

**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI BAZNAS
PROVINSI JAWA TENGAH
(Studi Kasus Mustahik Kabupaten Banyumas dan Kabupaten
Purbalingga)**

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

LAILY NUR ASYIFA
23050680005

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

DEKLARASI

Dengan penuh keyakinan, kejujuran serta tanggung jawab, maka penulis menyatakan bahwa tesis ini tidak berisi teori yang pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh orang lain. Demikian pula tesis ini tidak berisi argumen-argumen orang lain, terkecuali beberapa sumber informasi yang terdapat dalam referensi tesis ini yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 16 Desember 2024

Deklarator



Laily Nur Asyifa

NIM. 23050680005

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

FTM-14

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui tesis mahasiswa:

Nama : Laily Nur Asyifa
NIM : 23050680005
Prodi : EKONOMI SYARIAH
Konsentrasi : BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH
Judul : Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Mustahik Kab. Banyumas dan Kab. Purbalingga)

Untuk diujikan dalam Ujian Tesis Magister.

NAMA


TANGGAL

TANDATANGAN

Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag
Pembimbing

16/12-2024 

Dr. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag
Pembimbing

16/12-2024 

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngalyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

FTM-20A

PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis saudara:

Nama : Lally Nur Asyifa
NIM : 23050680005
Prodi : EKONOMI SYARIAH
Konsentrasi : BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH
Judul : Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan
Ekonomi Umat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Mustahik
Kab. Banyumas dan Kab. Purbalingga)

telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan penguji pada saat Ujian Tesis yang telah dilaksanakan pada 23 Desember 2024

NAMA

TANGGAL

TANDATANGAN

Prof. Dr. Mujiyono, MA
Ketua/Penguji

30/12/2024

Dr. Muyassarrah, M.Si
Sekretaris/Penguji



30/12/2024

Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag
Pembimbing/Penguji

30/12/2024

Dr. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag
Pembimbing/Penguji

30/12/2024

Dr. Ahmad Furqon, MA
Penguji

30/12/2024

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil allamin. Karya ini merupakan bentuk rasa syukur penulis kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat tiada henti hingga saat ini. Karya ini penulis persembahkan untuk

Dua sosok yang istimewa dan yang utama, penulis sampaikan ucapan terima kasih mendalam kepada orangtua penulis yang tersayang. Bapak Yudi Sumitro dan Ibu Pariyah. Terimakasih Bapak cinta pertamaku yang telah mengizinkan dan mendukung penulis dalam menjalani kehidupan S2 dan segala keputusan yang penulis pilih. Terimakasih selalu *excited* dan memberikan *support* motivasi bahwa penulis dapat menyelesaikan berbagai ujian dan tes dengan keyakinan penuh.

Pintu surgaku, Ibu tercinta seseorang yang paling pertama memotivasi penulis untuk melanjutkan studi, terimakasih dengan sangat kepada ibu yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang penuh cinta dengan dukungan materiil moril serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis menjalankan kehidupan S2 dan segala kegiatan. Bapak ibu penulis memang tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis untuk berjiwa juang dan menuntaskan studi sebaik-baiknya.

Saudara kandung penulis, Dianing Wuri Handayani adik penulis yang sangat penulis sayangi, terima kasih selalu menemani dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas hingga segala kegiatan akademis yang penulis lalui. Melewati berbagai perjalanan dan meminjamkan banyak barang kepada penulis, terima kasih senantiasa memberikan semangat hingga terselesaikan studi S2 ini.

Yang tak kalah pentingnya, terimakasih pada diri sendiri yang telah berusaha untuk menghadapi segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga atas pencapaian saya sejauh ini, mari bekerjasama untuk masa depan yang lebih baik.

MOTTO TESIS

زي حياتي برارة

The Art of My Life is Giving

Memberi adalah Gaya Hidup Saya – Prof. Dr. Mujiyono Abdillah, M.A

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan tesis ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

ا = Alif	خ = Kha	ش = Sya	غ = Gha	ن = Na
ب = Ba	د = Da	ص = Sha	ف = Fa	و = Qa
ت = Ta	ذ = Dza	ض = Dal	ق = Qa	ه = Ha
ث =Tsa	ر = Ra	ط = Tha	ك = Ka	ء = A
ج = Ja	ز = Za	ظ = Zha	ل = La	
ح = Ha	س = Sa	ع = ‘	م = Ma	

B. Vokal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dhammah	U

C. Diftong

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
يَ...َ	fathah dan ya	Ai
وُ...َ	fathah dan wau	Au

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ـَ...ا...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā
ـِ...ي	Kasrah dan ya	Ī
ـُ...و	Dhammah dan wau	Ū

E. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda (ّ).

F. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al* misalnya الصناعة = *al-shina'ah*.
Al ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

G. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya الطبيعية المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah saat ini terdapat kondisi usaha mustahik yang stagnan, tidak berkembang hingga gagal. Sehingga Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas, dampak dan faktor pendukung serta penghambat pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka kepada mustahik, pendamping, dan staff BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendayagunaan zakat produktif melalui modal dan pendampingan cukup efektif memberdayakan mustahik dengan presentase 80%. Dampak program pendayagunaan zakat produktif secara positif mampu membantu mustahik baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun keberlanjutan. Kemudian faktor pendukung dalam program ini yaitu modal usaha, inovasi, fasilitas berjualan dan tempat berjualan. Namun terdapat faktor penghambat berupa keterbatasan pemasaran melalui digital, adanya persaingan usaha, hingga krisis daya beli masyarakat yang menurun. Sehingga diharapkan dalam penelitian selanjutnya mampu menggali lebih dalam terkait pendayagunaan zakat produktif pada program lain maupun mengenai regulasi dan kontribusi berbagai sektor untuk memajukan program tersebut.

Kata Kunci :

BAZNAS, Pemberdayaan, Efektivitas, Zakat Produktif.

ABSTRACT

The utilization of productive zakat by BAZNAS in Central Java Province currently has conditions where mustahik businesses are stagnant, not developing until they fail. So this research aims to determine the effectiveness, impact and supporting factors as well as obstacles to the productive use of zakat in empowering the people's economy. The research method used is qualitative research with data collection techniques including interviews, observations and literature studies with mustahik, companions and BAZNAS staff of Central Java Province. Based on research results, the use of productive zakat through capital and assistance is quite effective in empowering mustahik with a percentage of 80%. The positive impact of the productive zakat utilization program is able to help mustahik both in economic, social and sustainability aspects. Then the supporting factors in this program are business capital, innovation, selling facilities and selling places. However, there are inhibiting factors in the form of limitations in digital marketing, business competition, and a crisis in people's declining purchasing power. So it is hoped that in future research we will be able to dig deeper into the use of productive zakat in other programs as well as regulations and the contribution of various sectors to advance the program.

Keywords :

BAZNAS, Empowerment, Effectiveness, Productive Zakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul **Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Mustahik Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)**. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S2 Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwasanya terselesaikannya tesis ini berkat bantuan oleh pihak-pihak yang selalu memberikan inspirasi, dukungan, bimbingan, saran, serta do'a. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Khoirul Anwar, M.Ag. selaku Kepala Program studi S2 Ekonomi Syariah dan Bapak Dr. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. selaku sekretaris Program Studi S2 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. selaku pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh dosen pengajar program studi S2 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Keluarga tercinta Bapak Yudi Sumitro, Ibu Pariyah, dan adik Dianing Wuri yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan doa, kasih sayang, bantuan, dukungan, moril serta materil.
7. Ketua dan Staff BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan izin penelitian, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
8. Para pendamping dan mustahik di wilayah Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas atas kesediaan waktunya.
9. Kepada Bagas Junindra, terima kasih telah berkontribusi dalam penyusunan karya ini baik tenaga maupun waktu. Terima kasih telah menjadi pasangan yang mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
10. Segenap teman-teman seperjuangan program studi S2 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Dengan segala kebaikan yang telah diberikan, penulis tidak dapat membalas satu persatu dan hanya mampu mengucapkan banyak terimakasih dan mendoakan semoga Allah SWT mengganti kebaikan semua pihak yang telah ikut serta dalam penulisan ini, baik secara langsung maupun tidak dengan segala nikmat yang tak terduga sebelumnya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi isi, bahasa, maupun penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan guna memperbaiki tugas akhir ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat, menambah referensi, dan kontribusi positif khususnya untuk penulis dan para pembaca. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 16 Desember 2024

Penulis

Laily Nur Asyifa

NIM. 23050680005

DAFTAR ISI

DEKLARASI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO TESIS	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Kajian Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	34

H. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II.....	39
LANDASAN TEORI.....	39
A. Teori Efektivitas.....	39
1. Definisi Efektivitas.....	39
2. Indikator Efektivitas.....	41
3. Pendekatan Efektivitas.....	44
B. Zakat Produktif.....	47
1. Definisi Zakat.....	47
2. Macam-Macam Zakat.....	61
3. Pihak yang Berhak atas Zakat.....	63
B. Pendayagunaan.....	74
C. Pemberdayaan Ekonomi Umat.....	77
1. Definisi Pemberdayaan.....	77
2. Tujuan Pemberdayaan.....	82
BAB III.....	90
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	90
A. Profil BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.....	90
B. Visi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.....	93
C. Misi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.....	94
D. Tujuan BAZNAS.....	95
E. Sasaran BAZNAS.....	96
F. Tiga Prinsip Aman Pengelolaan Zakat.....	98

H. Pemberdayaann Ekonomi Umat Oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah	104
H. Mustahik BAZNAS Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.....	122
1. Mustahik Kabupaten Banyumas.....	124
2. Mustahik Kabupaten Purbalingga	126
BAB IV	135
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	135
A. Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif	135
1. Pemberian Modal Uang Tunai dari Dana Zakat Produktif....	139
2. Efektivitas Pendampingan dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat	145
B. Dampak Pendayagunaan Zakat Secara Produktif.....	156
1. Aspek Ekonomi	157
2. Aspek Sosial	161
3. Aspek Keberlanjutan.....	163
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendayagunaan Zakat Produktif.....	166
BAB V	177
PENUTUP	177
A. KESIMPULAN	177
B. SARAN	178
DAFTAR PUSTAKA.....	180
LAMPIRAN	186

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 229

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Perkembangan Penghimpunan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah	2
Tabel 1. 2 Data Penyaluran Zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah	3
Tabel 3. 1 Target Program Pemberdayaan Ekonomi Umat	106
Tabel 3. 2 Data Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha di Kabupaten Banyumas	125
Tabel 3. 3 Data Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha di Kabupaten Purbalingga.....	128
Tabel 3. 4 Informan Mustahik dan Pendamping di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.....	130
Tabel 3. 5 Data Mustahik Penerima Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah	91
Gambar 3. 2 Penyaluran Modal Mustahik Produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.....	118
Gambar 3. 3 Penyaluran Bantuan ZAuto BAZNAS Provinsi Jawa Tengah bersama BAZNAS RI	120
Gambar 3. 4 Pelatihan Budidaya Jamur Tiram BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.....	121
Gambar 4. 1 Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah Di wilayah Kabupaten Banyumas dan Purbalingga	165
Gambar 4. 2 Faktor Pendukung Usaha Mustahik penerima Zakat.....	167
Gambar 4. 3 Faktor Penghambat Pendayagunaan Zakat Produktif.....	172

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 DOKUMENTASI	186
Lampiran 2 HASIL WAWANCARA DENGAN MUSTAHIK	191

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah pilar ketiga dalam Islam yang tidak hanya menjadi ibadah wajib bagi setiap muslim yang mampu, tetapi juga menjadi instrumen sosial yang kuat untuk mengatasi kemiskinan, memperkuat solidaritas, dan menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Salah satunya dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat.¹ Untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola dengan manajemen yang baik sesuai dengan syariat Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat.² Sehingga hal itu menjadi peran institusi pengelola zakat. Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat yang pertama, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Sehingga nantinya tidak ada lagi masyarakat yang memilih menyalurkan zakatnya. Lembaga pengelola zakat harus mampu memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada dari masyarakat.³

¹ Tatang Ruhayat, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat Di LAZISMU),” *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 11 (2020): 277–88.

² KH Noor Achmad and Ma Muhammad Hasbi Zaenal Zainulbah ar Noor, “OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2023,” n.d., 1–165.

³ Farhan Amymie, “Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan

Lembaga pengelola zakat di Indonesia yakni BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah. Berdasarkan hal itu, BAZNAS di masing-masing wilayah berupaya mengoptimalkan potensi pengumpulan zakat untuk kesejahteraan umat di wilayah setempat, termasuk BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi besar. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam penghimpunan dana zakat dari tahun 2020 hingga 2024 (semester I atau Januari-Juni) menunjukkan grafik terus meningkat, sebagaimana data dalam tabel berikut:⁴

Tabel 1. 1 Data Perkembangan Penghimpunan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Penghimpunan Zakat
2020	54,977,370,841
2021	57,231,379,957
2022	82,621,636,930
2023	91,749,076,407
2024 (hingga juni)	72.307.613.533

*Sumber : Buku Laporan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah*⁵

Dibuktikan berdasarkan Buku Laporan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah tersebut bahwa dalam 5 tahun terakhir penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah) sebesar mulai dari 54,977,370,841

(SDGs),” *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 17, no. 1 (2019): 1–18, <https://doi.org/10.15575/anida.v17i1.5046>.

⁵ BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, Laporan Penghimpunan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, 1-64

hingga pada 2022 mengalami kenaikan signifikan yaitu 82,621,636,930 kemudian 2023 semakin naik pada 91,749,076,407 hingga 2024 bulan juni yang masih terdata sebesar 72.307.613.533. Oleh karena itu, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan bagi Mustahik di wilayah Jawa Tengah hingga mengentaskan kemiskinan.⁶

Dengan penghimpunan dana tersebut, BAZNAS Provinsi Jawa tengah menyalurkan zakat berupa pendistribusian secara konsumtif untuk kebutuhan umat jangka pendek, dan penyaluran berupa pendayagunaan zakat produktif dengan pemberian modal usaha, pelatihan kerja dan pendampingan untuk kebutuhan jangka panjang bagi mustahik hingga mampu memberdayakan ekonomi umat. Hal itu dapat dilihat dari data penyaluran zakat baik secara produktif maupun konsumtif oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut;⁷

Tabel 1. 2 Data Penyaluran Zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Jenis Penyaluran		Total
	Zakat Produktif	Zakat konsumtif	
2019	16.903.300.000	9.100.089.650	26.003.389.650

⁶ Zulfikar Hasan, “Distribution of Zakat Funds to Achieve SDGs Through Poverty Alleviation in Baznas Republic of Indonesia” 1, no. 1 (2020): 25–43.

2020	22.210.438.906	4.035.045.000	26.245.483.906
2021	21.881.077.210	5.960.101.000	27.841.178.210
2022	29.343.093.913	5.969.756.000	35.312.849.913
2023	19.748.847.770	6.706.590.000	26.455.437.770
2024 (hingga juni)	7.795.065.641	5.190.751.660	12.985.817.301

Sumber : Laporan Penyaluran kepada Mustahik BAZNAS Provinsi Jawa Tengah⁸

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa penyaluran zakat dilakukan melalui zakat konsumtif dan produktif.⁹ Langkah untuk mengentaskan kemiskinan tentunya tepat dengan menggunakan zakat produktif. Yang mana selaras dengan program unggulan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sehingga mustahik-mustahik yang ada di wilayah Jawa Tengah memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya dengan bantuan modal tersebut. Zakat produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah disalurkan melalui bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan yang menjadi program unggul karena Mustahik didampingi oleh para pendamping dan menjadi program satu-satunya di Indonesia, hal ini diungkapkan oleh Staff BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, Bapak Munif Ibnu. Sehingga program pemberdayaan mustahik penerima zakat produktif seharusnya

⁸ BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, Laporan Penghimpunan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah,

⁹ U Sulia Sukmawati, Muhamad Paizal, and Wahyu Perdana, “Analisis Peran Zakat Produktif Di Kampung Zakat Desa Sulung Dengan Metode Center of Islamic Business and Economic Studies- IPB” 8, no. 1 (2023).

berhasil setelah didukung oleh modal dan pendampingan yang dilakukan secara berkala.¹⁰

Dengan demikian, seluruh mustahik yang mendapatkan bantuan tersebut dapat mengalami perkembangan ekonomi yang positif. Namun dalam kenyataannya, berdasarkan pra-riset bahwa terdapat beberapa usaha dari Mustahik binaan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang stagnan atau tidak berkembang hingga mengalami kegagalan meskipun modal dan pendampingan telah diberikan. Seperti usaha Ibu Subadiyah yang memilih untuk berhenti karena kolam ikan rusak sehingga ikan banyak yang mati, kemudian usaha warung kelontong oleh beberapa mustahik di Banyumas yang stagnan, hingga usaha Pak Rum Hadi yang terus berjalan dengan pendapatan yang mengalami peningkatan namun tidak signifikan.

Sehingga terdapat kesenjangan yang terjadi antara potensi dan juga harapan bahwa seluruh Mustahik akan berhasil setelah diberikan modal usaha dan pendampingan berkala dengan realita tidak berkembang hingga terjadi kegagalan oleh beberapa usaha mustahik binaan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Hal ini diungkapkan oleh Staff BAZNAS Provinsi Jawa Tengah melalui Data Laporan Hasil Evaluasi Dan Monitoring Pendamping Mustahik Produktif Tahap 1 Tahun 2023 di Kabupaten Banyumas dari 30 Mustahik yang

¹⁰ Nursinah Amrullah, Inayanti Fatwa, and Cici Mahmut, “Pengaruh Zakat Produktif Dalam Bidang Usaha Mikro Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan” 8, no. 2 (2023): 400–407.

mendapatkan modal dan pendampingan, 25% usaha diantaranya tidak berkembang dan mengalami kegagalan. Kemudian di Kabupaten Purbalingga dari 50 mustahik penerima manfaat zakat produktif terdapat 4% usaha mustahik yang tidak berhasil dalam pendayagunaan zakat produktifnya. Hal ini dikarenakan usahanya sepi pelanggan dan kebutuhan usaha terus meningkat, serta kondisi mustahik yang tidak memungkinkan untuk mengembangkan usaha.

Kemudian didukung oleh penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang belum diidentifikasi atau diatasi yang menyebabkan ketidakberhasilan bagi sebagian mustahik tersebut seperti dalam penelitian oleh Cicik Indriati dan A'rasy Fahrullah dengan judul '*Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Provinsi Jawa Timur*' menyatakan bahwa indikator ketepatan sasaran program dan sudah efektif. Sedangkan untuk indikator sosialisasi program, pemantauan program, dan tujuan program dapat dikatakan belum efektif. Sehingga hal itu menunjukkan masih ada hambatan-hambatan yang belum disebutkan dalam penelitian ini.¹¹

Kemudian penelitian lain oleh Muhammad Ayub Miah terkait efektivitas zakat dalam program pengentasan kemiskinan ini mendapatkan hasil bahwa zakat sangat efektif untuk pengentasan

¹¹ Cicik Indriati and A'rasy Fahrullah, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur" 2 (2019): 148–55.

kemiskinan, di dalam penelitian ini juga menggunakan *baseline scenario* dengan adanya target dari pendayagunaan zakat pada usaha mustahik tersebut dengan pencapaian secara fakta setelah diberikan modal dengan melihat perkembangan beberapa bulan kedepan. Namun dalam penelitian ini merekomendasikan untuk emningkatkan peran pendampingan usaha untuk memastikan mustahik bias berkembang.¹²

Pada penelitian oleh Efri Syamsul Bahri, dkk yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder mengkaji bagaimana zakat produktif dikelola oleh LAZ mampu berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi mustahik. Pengaruh signifikan terlihat dalam peningkatan kemampuan mustahik untuk mengelola usaha dan memanfaatkan modal yang diberikan. Sehingga penelitian ini mengusulkan bahwa lembaga pengelola zakat perlu memperluas jaringan pasar bagi mustahik dan menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk membantu distribusi produk usaha kecil mustahik. Karena tantangan terbesar adalah kurangnya akses ke pasar yang lebih luas, yang sering kali menghambat pertumbuhan usaha mikro mustahik.¹³

¹² Mohammad Ayub Miah, “Effectiveness of Zakat-Based Poverty Alleviation Program : Evidence from Bangladesh” 6, no. 2 (2021): 27–42.

¹³ Efri Syamsul Bahri, Ade Salamun, and Zainal Arif, “Measuring the Effectiveness of Zakat Disbursement at Amil Zakat Institution Dewan Da’wah Utilizing Zakat Core Principle Approach,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 4, no. 1 (2022): 119, <https://doi.org/10.31000/almaal.v4i1.5937>.

Sejalan dengan penelitian oleh Muhammad Raihan dan Kamilah terkait efektivitas pemanfaatan zakat produktif oleh Mustahik pada masa pandemic covid-19 yang menggunakan *in-depth interview* ini memberikan hasil bahwa dari 15 mustahik hanya 2 dari mereka yang tetap beroperasi dan mampu mandiri secara ekonomi.¹⁴ Dalam penelitian ini tidak diteliti lebih dalam terkait faktor pendukung dari mustahik yang berhasil dan efektivitas pendayagunaan zakatnya seperti apa karena pengukurannya hanya berdasarkan pendapatan. Dalam penelitian yang serupa oleh Mukhamat Saini memberikan hasil bahwa mengkaji bagaimana zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS mampu memberdayakan mustahik (penerima zakat) menjadi mandiri secara ekonomi.¹⁵ Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan mustahik tercapai sekitar 20-30% setelah satu tahun menerima zakat produktif. Usaha mikro yang didirikan oleh mustahik dengan bantuan modal zakat menunjukkan keberlanjutan usaha dengan grafik yang meningkat.

Berdasarkan hasil tersebut bahwa zakat produktif memberikan dampak kemandirian ekonomi melalui bantuan modal, dan memiliki hasil kreatifitas karena adanya pelatihan kerja. Namun peneliti ini, tidak melibatkan upaya lembaga untuk melakukan

¹⁴ Muhammad Raihan, “Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif Oleh Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Pada Masa Pandemi Covid-19” 3, no. September 2021 (n.d.): 13–28.

¹⁵ Mukhamat Saini, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif,” n.d., 148–62.

pendampingan dalam hal pengembangan produk atau pemasaran bagi usaha mustahik. Berdasarkan penelitian terdahulu ini dapat dilihat bahwa banyak studi yang fokus pada dampak zakat produktif dalam hal positif atau menyoroti keberhasilan program tersebut. Tetapi kurangnya pembahasan mengenai hambatan atau faktor yang menyebabkan kegagalan usaha mustahik dari dana zakat produktif yang diterima, kemudian terkait optimalisasi strategi pendampingan baik dari segi pengembangan atau inovasi produk atau packaging, pemasaran dan pengelolaan keuangannya, serta mengeksplorasi persepsi kebutuhan dari Mustahik dalam memanfaatkan zakat produktif melalui bantuan modal kerja dan pelatihan.¹⁶

Maka penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui dan memahami mengapa terdapat sebagian mustahik yang tidak berhasil dalam usahanya meskipun mereka menerima modal dan pendampingan yang sama dengan mustahik binaan yang berhasil. Sehingga peneliti menawarkan kebaruan dengan fokus pada pendekatan efektivitas dengan penyaluran zakat produktif dengan wawancara terpusat terkait dampak, faktor pendukung dan penghambat, serta kontribusi pengembangan zakat produktif terhadap mustahik yang belum banyak diterapkan di Provinsi Jawa Tengah. Karena dengan keberhasilan zakat produktif, mustahik dapat memiliki

¹⁶ Mulyana Fitri, Yenni Samri, and Juliati Nasution, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Di Indonesia" 5, no. November (2023): 112–21.

kemandirian ekonomi hingga pemberdayaan ekonomi umat dapat terwujud dengan baik.¹⁷

Pengukuran yang secara akurat atas bantuan dana zakat yang diambil untuk modal usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektivitasan dari pencapaian keberhasilan adanya pendayagunaan zakat produktif¹⁸. Mengukur secara akurat ini penting, sebab BAZNAS tidak dapat membantu mustahik secara efektif jika tidak mengetahui pengetahuan dan ketrampilan yang dikuasai setiap mustahiknya dan kekurangan apa yang masih menjadi masalah bagi mustahik. Di samping itu, dalam praktek pendayagunaan zakat produktif untuk memberdayakan ekonomi umat apakah hal tersebut sudah benar-benar tercapai atau belum supaya yang dihasilkan dapat dirasakan oleh mustahik. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana efektivitas dari penyaluran zakat secara produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat pada Mustahik binaan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

¹⁷ Indriati and Fahrullah, “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.”

¹⁸ Sri Wahyuningsih et al., “Efektivitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis” 9, no. 1 (2020): 44–53.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah
2. Untuk Mengetahui Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah
3. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan mempunyai nilai tambah bagi penulis maupun pembaca baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca dan dapat memberikan masukan untuk praktisi zakat dalam meningkatkan kualitas profesinya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, yakni :

a. Bagi Penulis

Dapat memperdalam pengetahuan penulis terkait Efektivitas, Dampak, Faktor Pendukung dan Penghambat Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah Bagi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

b. Bagi Mustahik

Dapat merasakan kontribusi yang optimal dalam pemberdayaan ekonomi melalui modal usaha dan pendampingan.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi potensi masyarakat untuk berzakat demi kesejahteraan fakir, miskin dan asnaf zakat lainnya melalui penyaluran zakat yang produktif.

d. Bagi Peneliti Lain

Sebagai indikator untuk mengembangkan kemampuan dalam penelitian mengenai zakat bagi pemberdayaan ekonomi umat secara lebih mendalam.

E. Kajian Pustaka

Kajian terdahulu mengenai efektivitas penyaluran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya, antara lain dalam penelitian oleh Cicik Indriati dan A'rasy Fahrullah dengan judul '*Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Provinsi Jawa Timur*' menyatakan bahwa indikator ketepatan sasaran program dan sudah efektif. Sedangkan untuk indikator sosialisasi program, pemantauan program, dan tujuan program dapat dikatakan belum efektif. Sehingga hal itu menunjukkan masih ada hambatan-hambatan yang belum disebutkan dalam penelitian ini.¹⁹

Penelitian yang selaras ditulis oleh Sri Wahyuningsih berjudul '*Efektivitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat*

¹⁹ Indriati and Fahrullah, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur."

Kemiskinan Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis' dengan metode kuantitatif deskriptif mengemukakan bahwa bahwa perkembangan usaha yang telah dijalankan oleh 100 orang mustahik penerima zakat produktif tidak berpengaruh terhadap status sosial penerima zakat, hal ini di sebabkan karena kurangnya pendampingan secara intensif dan terbatasnya pengetahuan dan sumber daya manusia pengelola, serta tidak tepat sasaran dalam hal pendistribusian zakat produktif. Sehingga efektivitas zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengentasan tingkat kemiskinan.²⁰

Sejalan dengan penelitian oleh Muhammad Raihan dan Kamilah terkait efektivitas pemanfaatan zakat produktif oleh Mustahik pada masa pandemic covid-19 yang menggunakan *in-depth interview* ini memberikan hasil bahwa dari 15 mustahik hanya 2 dari mereka yang tetap beroperasi dan mampu mandiri secara ekonomi. Dalam penelitian ini tidak diteliti lebih dalam terkait faktor pendukung dari mustahik yang berhasil dan efektivitas pendayagunaan zakatnya seperti apa karena pengukurannya hanya berdasarkan pendapatan.²¹ Kemudian penelitian lain oleh Muhammad Ayub Miah terkait efektivitas zakat dalam program pengentasan kemiskinan ini mendapatkan hasil bahwa zakat sangat efektif untuk

²⁰ Wahyuningsih et al., "Efektivitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis."

²¹ Raihan, "Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif Oleh Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Pada Masa Pandemi Covid-19."

pengentasan kemiskinan, didalam penelitian ini juga menggunakan baseline scenario dengan adanya target dari pendayagunaan zakat pada usaha mustahik tersebut dengan pencapaian secara fakta setelah diberikan modal dengan melihat perkembangan ebberapa bulan kedepan.²² Namun dalam penelitian ini merekomendasikan untuk emningkatkan peran pendampingan usaha untuk memastikan mustahik bias berkembang.

Pada penelitian oleh Efri Syamsul Bahri, dkk dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder mengkaji bagaimana zakat produktif yang dikelola oleh LAZ mampu berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi mustahik. Pengaruh signifikan terlihat dalam peningkatan kemampuan mustahik untuk mengelola usaha dan memanfaatkan modal yang diberikan. Sehingga penelitian ini mengusulkan bahwa lembaga pengelola zakat perlu memperluas jaringan pasar bagi mustahik dan menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk membantu distribusi produk usaha kecil mustahik. Karena tantangan terbesar adalah kurangnya akses ke pasar yang lebih luas, yang sering kali menghambat pertumbuhan usaha mikro mustahik.

Dalam penelitian yang serupa oleh Mukhamat Saini memberikan hasil bahwa mengkaji bagaimana zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS mampu memberdayakan mustahik

²² Miah, “Effectiveness of Zakat-Based Poverty Alleviation Program : Evidence from Bangladesh.”

(penerima zakat) menjadi mandiri secara ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan mustahik tercapai sekitar 20-30% setelah satu tahun menerima zakat produktif. Usaha mikro yang didirikan oleh mustahik dengan bantuan modal zakat menunjukkan keberlanjutan usaha dengan grafik yang meningkat. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam konteks pemberdayaan masyarakat kurang mampu untuk kesejahteraan umat melalui metode kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini menyatakan bahwa disamping adanya perkembangan positif oleh penerima dana produktif melalui modal usaha terdapat beberapa faktor penghambat terjadinya kegagalan usaha mustahik diantaranya seperti persaingan usaha, faktor keadaan alam hingga lokasi, dan pemasaran yang minim.²³

Menurut Tatang Ruhiat dalam penelitiannya terkait '*Strategi pendayagunaan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan*' dengan tujuan menganalisis capaian indeks zakat produktif yang diterapkan LAZISMU di Kabupaten Timor Timur selatan.²⁴ Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pendayagunaan zakat produktif oleh LAZISMU ini disalurkan dalam berbagai bentuk mulai

²³ Nur Dinah Fauziah Nunuk and Arba'atin Mansyuroh, "Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs); Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat)," *Jurnal Al-Tsaman* /, n.d., 129–37; Mohammad Lutfi, "Implementasi Maqashid Syariah Pada Zakat Produktif Di Baznas Dki Jakarta Dan Laz Dompot Dhuafa" 3, no. 1 (2023): 43–52, <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.30>.

²⁴ Ruhiyat, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat Di LAZISMU)."

pemberdayaan ekonomi, penambahan penerangan hingga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mustahik dalam memanfaatkan dana yang diterima. Analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Namun dalam penelitian ini belum mengkaji terkait dampak pasca pelaksanaan program zakat produktif yang diterapkan di daerah tersebut. Sedangkan penelitian lain oleh U. Sulia Sukmawati, dkk mengungkapkan hasil bahwa terdapat beberapa mustahik penerima zakat produktif itu tidak ada perubahan pendapatan²⁵.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, bahwa terdapat beberapa hasil penelitian yang selaras atau bertolak belakang dengan penelitian ini. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah adanya pendalaman fakta terkait dampak distribusi zakat produktif kepada mustahik, kemudian mengetahui faktor pendukung atau penghambatnya, dan strategi untuk mengembangkan usaha binaan yang dilakukan mustahik BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

F. Kajian Teori

1. Teori Efektivitas

Teori mengenai efektivitas adalah ide yang lebih luas dan mencakup berbagai aspek di dalam dan di luar diri seseorang. Apakah seseorang berhasil atau gagal mencapai tujuan mereka

²⁵ Sukmawati, Paizal, and Perdana, "Analisis Peran Zakat Produktif Di Kampung Zakat Desa Sulung Dengan Metode Center of Islamic Business and Economic Studies- IPB."

dikenal sebagai tingkat efektivitas mereka. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Ukuran efektivitas merupakan refleksi output.²⁶ Dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas penyaluran zakat produktif adalah ukuran keberhasilan dalam distribusi zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga pengelola seperti BAZNAS, dalam upayanya untuk (1) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mustahik. (2) mendorong kemandirian ekonomi melalui pemberian modal usaha atau bantuan untuk kegiatan produktif. (3) Meningkatkan kemampuan usaha mustahik, termasuk pengelolaan usaha, literasi keuangan, dan akses pasar. Efektivitas memiliki unsur yaitu efektif, efisien, dan ekonomis. Sehingga program ini diharapkan mampu efektif berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, efisien dalam pendayagunaan sumber daya dengan cermat dan tepat, serta memiliki efek secara ekonomis bagi mustahik penerima zakat produktif.

a. Indikator Efektivitas

²⁶ Wahyuningsih et al., “Efektivitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis.”

- 1) Perubahan Kemandirian Ekonomi Mustahik
- 2) Pemahaman Mustahik Terkait Pengelolaan Keuangan
- 3) Peningkatan Kepuasan Mustahik Zakat Produktif

b. Pengukuran Efektivitas

Dalam hal ini, pengukuran efektivitas adalah proses untuk menilai sejauh mana suatu tujuan telah tercapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan..²⁷ Berikut adalah langkah-langkah umum dan rumus yang bisa digunakan untuk menghitung efektivitas, baik dalam konteks program, kinerja, atau kegiatan lainnya. Dalam beberapa konteks, efektivitas bisa diukur dari perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan, atau dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya.²⁸ Efektivitas dapat dinilai berdasarkan skala yang didapatkan dengan rentang nilai sebagai berikut:

1) Skala

Dengan keterangan ;

- a) Skala >100% : sangat efektif

²⁷ Bahri, Salamun, and Arif, "Measuring the Effectiveness of Zakat Disbursement at Amil Zakat Institution Dewan Da'wah Utilizing Zakat Core Principle Approach."

²⁸ Abdul Ghofur, Ali Murtadho, and Maizatul Saadiah, "The Effectiveness of Fiscal Decentralization in Alleviating Poverty From an Sharia Economic Perspective in Kebumen Indonesia," 2001, 201–10.

- b) Skala 90,01%-100% : efektif
- c) Skala 80,01%-90,00% : cukup efektif
- d) Skala 60,01%-80,00% : kurang efektif
- e) Skala <60% : tidak efektif

2) Cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Kinerja} = \left(\frac{\text{Output yang Dicapai}}{\text{Input yang Digunakan}} \right) \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka dari program pendayagunaan zakat produktif ini mampu dideskripsikan berdasarkan kualitas program dengan melihat output yang dicapai dibandingkan dengan rencana yang ditentukan serta dijadikan presentase. Sehingga dapat diambil kesimpulan bagaimana program tersebut berjalan.

c. Efektivitas dalam Ekonomi Syariah

Efektivitas program dalam ekonomi syariah mengacu pada sejauh mana program mampu mencapai tujuan sesuai prinsip-prinsip syariah, yaitu kemaslahatan (kesejahteraan), keadilan, dan keberlanjutan, sambil tetap mematuhi hukum-hukum Islam. Pendekatan ini sering diterapkan pada program pemberdayaan berbasis zakat, wakaf, atau dana sosial Islam lainnya. Berikut adalah konsep dan teori yang relevan untuk menilai efektivitas program dalam ekonomi syariah:

- 1) Prinsip Maqashid Syariah

Efektivitas dalam ekonomi syariah diukur berdasarkan pencapaian tujuan utama syariah (maqashid syariah), yaitu Hifz al-Din (menjaga agama) karena program harus mematuhi prinsip halal dan mendukung pelaksanaan nilai-nilai Islam. Kemudian Hifz al-Nafs (menjaga jiwa) dengan meningkatkan kesejahteraan fisik, kesehatan, dan kualitas hidup mustahik. Selanjutnya adalah Hifz al-Mal (menjaga harta) dengan mendorong pengelolaan harta secara produktif dan berkelanjutan.

2) Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)

Efektivitas program diukur dari seberapa besar manfaat yang dihasilkan bagi penerima (mustahik) dan masyarakat. Prinsip ini menekankan pada program sebaiknya memberikan manfaat nyata, seperti peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, atau akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan. Kemudian kegiatan ini dirancang agar dampaknya berlangsung jangka panjang dan menciptakan kemandirian ekonomi.

3) Prinsip Keadilan (Al-Adl)

Efektivitas program ekonomi syariah juga dinilai dari keadilan dalam distribusi manfaat. Hal ini mencakup keadilan Sosial, keadilan ekonomi, keadilan dalam penyaluran

4) Indikator Keberhasilan Program Efektif dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam perspektif ekonomi syariah keberhasilan program pendayagunaan dilihat dari pendapatan dan kualitas hidup penerima bantuan meningkat. Dan juga mustahik yang diberdayakan mampu bertransformasi menjadi muzakki. Sehingga Efektivitas program dalam ekonomi syariah tidak hanya dilihat dari pencapaian ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut membawa kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan, sesuai dengan maqashid syariah. Oleh karena itu, penilaian efektivitas dalam perspektif ekonomi syariah harus mencakup dampak finansial, sosial, spiritual, dan keberlanjutan jangka panjang.

2. Konsep Penyaluran Zakat Produktif

a. Definisi Zakat

Secara bahasa zakat berasal dari kata " زكاة " satau *zakah* yang memiliki makna suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Maka bisa dipahami, arti zakat menurut bahasa adalah lebih dari sekadar memberikan sebagian harta kepada orang lain.²⁹ Zakat menunjukkan bahwa seseorang telah membersihkan hartanya dari hak orang lain atas harta tersebut, serta jiwanya dari penyakit kikir. Zakat, di sisi lain,

²⁹ Afwan Faizin et al., *Fikih Zakat On SDGs*, 2018.

adalah harta yang telah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan memperoleh berkah dan terus berkembang meskipun kuantitasnya berkurang. Jika harta tersebut memenuhi syarat nisab, yaitu jumlah minimum harta yang harus dizakatkan, maka zakat dianggap sebagai bagian dari sejumlah harta tertentu. Karena hubungan erat antara makna secara bahasa dan istilah ini, setiap harta yang diberikan zakatnya akan menjadi suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.³⁰

Zakat menurut Istilah adalah bagian dari sejumlah harta tertentu dimana harta tersebut telah mencapai syarat nisab (jumlah minimal harta terkena zakat. Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.³¹ Menurut KBBI Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak dan juga merupakan salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik.

³⁰ Dr. H. Khoirul Abror, *Buku Fiqh Zakat Dan Wakaf.Pdf*, 2018.

³¹ Imam Yahya, “Zakat Management in Indonesia : Legal Political Perspective Imam Yahya Law No . 23 of 2011 Regarding Zakat Management Emphasizes the Duties of Institution That Is Responsible to the President through the Indonesian Minister” 30, no. 2 (2020): 195–214.

Zakat terdiri dari zakat fitrah, yang wajib diberikan oleh setiap orang Islam setahun sekali pada hari Idul Fitri, yang terdiri dari makanan pokok sehari-hari seperti beras dan jagung; zakat maal, yang wajib diberikan karena memiliki harta (seperti uang, emas, dll.) yang memenuhi syarat; dan zakat profesi, yang diberikan oleh setiap orang Islam, yang mencakup kompensasi untuk pekerjaan mereka. Zakat dianggap sebagai kewajiban umat Muslim untuk memberikan sebagian harta mereka kepada seseorang yang membutuhkan.³²

Dapat diartikan bahwa zakat merupakan sebagian dari kekayaan yang diamanahkan oleh Allah untuk diberikan kepada asnaf yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, orang-orang yang telah masuk Islam yang hatinya telah dibujuk, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang terlilit hutang, dan untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang

³² Sri Rokhlinasari and Ridwan Widagdo, “Zakat Sebagai Instrument Keuangan Syariah Inklusif Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals,” *Journal of Economics and Business UBS* 12, no. 6 (2023): 3979–88, <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i6.1523>.

dalam perjalanan; sebagai suatu ketetapan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan ayat di atas, diketahui bahwa tujuan utama zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama fakir dan miskin yang kurang mampu dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin ketat. Melalui zakat diharapkan dapat tercipta keseimbangan sosial dan pengentasan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat.

Menurut tafsir Quraish Shihab dalam Puzkas BAZNAS bahwa zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, orang sakit yang tidak dapat bekerja dan tidak memiliki harta, orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, muallaf--karena diharapkan keislamannya dan manfaatnya untuk membantu dan membela agama Allah bagi orang yang berdakwah kepada Islam. Selain itu, zakat juga digunakan untuk membebaskan budak dan tawanan, melunasi utang orang-orang yang berutang dan tidak mampu membayar--kalau utang itu bukan karena perbuatan dosa, aniaya atau kebodohan.³³ Ayat lain yang menyebutkan terkait perintah zakat adalah sebagai berikut :

³³ Pusat Kajian Strategi BAZNAS, *Zakat Untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, 2017.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.” Q.S An-Nur : 56

Pada ayat ini Allah mengiringi janji akan mencapai kemenangan itu dengan perintah mendirikan salat, menunaikan zakat dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Itulah syarat pertama untuk mencapai kemenangan dan memeliharanya. Kadang-kadang mencapai sesuatu tidaklah begitu berat, tetapi memelihara kelestarian apa yang telah dicapai itu lebih berat daripada mencapainya. Oleh sebab itu kaum Muslimin harus memperkuat diri dan memupuk pertahanan dengan tiga macam senjata yang sangat ampuh itu yaitu pertama menguatkan batin dengan selalu berhubungan dengan Yang Mahakuasa.

Kedua zakat yang membersihkan diri dari sifat bakhil dan kikir, sehingga apabila tiba waktu untuk seseorang tidak segan mengorbankan harta, tenaga bahkan jiwanya. Ketiga taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya di mana segala tindak tanduknya disesuaikan dengan ajaran-Nya dan bila terdapat perbedaan pendapat hendaklah dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasul-Nya.

Menurut ulama tafsir Quraish Shihab dalam penelitian oleh mengemukakan pandangannya terkait ayat tersebut. Yaitu laksanakanlah salat dengan segala rukun-rukunnya dengan penuh kekhusyukan dan kepasrahan, sehingga salat itu betul-

betul dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.³⁴ Berikanlah zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Taatilah Rasul dengan segala apa yang diperintahkanannya kepada kalian, sehingga kalian mempunyai harapan mendapat kasih sayang dan keridaan Allah.

³⁴ Atabik, “Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan.”

قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ الْخَطَّابُ بْنُ عُمَرَ بْنِ اللَّهِ عَنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ أَبِي عَنْ
إِلَهَ لَا أَنْ شَهَادَةَ: خَمْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ نَبِيِّ: يَقُولُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ سَمِعْتُ
وَصَوْمَ النَّبِيِّ، وَحَجَّ الزَّكَاةِ، وَإِتْيَاءَ الصَّلَاةِ، وَإِقَامَ اللَّهِ، رَسُولُ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهَ إِلَّا
وَمُسْلِمًا الْبُخَارِيُّ رَوَاهُ رَمَضَانَ

Abdurrahman berkata telah mendengar Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu'anhuma dia berkata: Rasulullah shalallahu'alaihi wa sallam berabda: “Islam terbangun di atas lima perkara: syahadat (persaksian) bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Hukum menunaikan zakat adalah wajib sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Barangsiapa yang mengingkarinya, maka dia kafir, kecuali jika dia baru masuk Islam atau hidup di daerah yang terpencil yang susah untuk mendapatkan ilmu, maka diberikan udzur padanya, tetapi orang tersebut harus diajari. Jika dia sudah mengetahui hukumnya dan bersikeras pada pendiriannya (tidak mau membayar zakat), maka dia kafir dan murtad. Adapun jika menolaknya karena sifat pelit dan menyepelkan, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang berkata bahwa orang tersebut kafir, ini salah satu pendapat dari imam Ahmad. Dan di antara mereka ada yang berkata bahwa orang tersebut tidak kafir. Pendapat kedua tersebut adalah pendapat yang benar, tetapi orang tersebut telah berbuat dosa besar.

Hukum zakat tertuang pada UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mengatur pengelolaan zakat, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan hal itu, jika melihat pada tujuan dari zakat sendiri, maka zakat dapat disalurkan bukan hanya dengan cara konsumtif, melainkan juga dengan cara produktif. Sehingga dengan adanya penyaluran zakat produktif tersebut, dana zakat yang telah dikumpulkan dapat dengan betul-betul dimanfaatkan khususnya pada sektor usaha, yang kemudian nantinya akan memperoleh hasil dan manfaat bagi umat.

Dalam hal zakat, faktor produksi terdapat pada hubungan antara muzaki (mereka yang berkewajiban mengeluarkan zakat) dan mustahik (mereka yang berhak menerima zakat) . Menurut al-Quran Q.S At-Taubah ayat 60, mereka yang berhak atas zakat adalah sebagai berikut:

- a. orang-orang fakir,
- b. orang-orang miskin,
- c. amil zakat,
- d. para muallaf,
- e. program pembebasan budak,
- f. orang-orang yang tengah dililit utang,
- g. program pembangunan agama (fi sabilillah), dan
- h. orang-orang yang melaksanakan pembangunan agama (ibnu sabil).

b. Zakat Produktif

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Fiqh al-Zakah* berpendapat bahwa zakat harus didistribusikan secara adil kepada kelompok yang paling membutuhkan atau mustahik.³⁵ Distribusi zakat harus memperhatikan kebutuhan mustahik secara holistik, baik dalam bentuk zakat konsumtif untuk kebutuhan dasar maupun zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi. Al-Qardhawi menekankan pentingnya proporsionalitas dalam distribusi zakat, di mana prioritas harus diberikan kepada golongan yang paling rentan, seperti fakir, miskin sesuai dengan tujuan utama yaitu tanpa kemiskinan.³⁶

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini. Pertama yaitu pendekatan secara parsial.³⁷ Dalam hal ini ditujukan kepada orang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara atau distribusi zakat yang bersifat konsumtif. Kedua, pendekatan secara struktural. Zakat

³⁵ Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis* terjemahkan dari Bahasa Arab oleh Dr. Salman Harun, Drs. Didin Hafidhuddin, Hadanuddin .2004

³⁶ Sukmawati, Paizal, and Perdana, "Analisis Peran Zakat Produktif Di Kampung Zakat Desa Sulung Dengan Metode Center of Islamic Business and Economic Studies- IPB."

³⁷ Amymie, "Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)."

produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya.³⁸ Dengan memberikan sumber daya yang dapat digunakan secara produktif, zakat produktif membantu meningkatkan keterampilan dan akses ke peluang ekonomi dan hal ini dilakukan dengan pemberdayaan mustahik.³⁹

Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁴⁰ Pendayagunaan zakat digunakan untuk memberikan dukungan ekonomi jangka panjang, seperti modal usaha atau bantuan untuk memulai bisnis, yang membantu kelompok miskin menjadi lebih mandiri.

c. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat merujuk pada upaya sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi komunitas melalui pengembangan kemampuan individu dan

³⁸ Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat Nasional, "Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs," no. July (2021): 1–23.

³⁹ Shereeza Mohamed Saniff et al., "Zakat and SDGs : A Love Story ?" 17, no. 7 (2020): 10979–88.

⁴⁰ Amrullah, Fatwa, and Mahmut, "Pengaruh Zakat Produktif Dalam Bidang Usaha Mikro Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan."

kelompok dalam mengakses, mengelola, serta memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia.⁴¹ Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian dan keberlanjutan ekonomi komunitas berbasis agama atau nilai-nilai tertentu, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi. Contoh program pemberdayaan ekonomi umat yaitu melalui program zakat produktif yaitu Zakat yang dikelola untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat miskin yang ingin memulai bisnis.⁴²

Sebagian besar para pengusaha di sektor ultra mikro adalah para mustahik yang berhak untuk menerima bantuan dana zakat. maka zakat dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menjembatani kesenjangan ini dengan menyediakan modal kerja bagi para pelaku usaha ultra mikro yang tidak memiliki akses ke pembiayaan formal. Program pemberdayaan melalui zakat dapat dirancang khusus untuk membantu pengusaha-pengusaha ini agar mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya keluar dari kemiskinan. Dengan begitu, zakat bukan hanya menjadi bantuan jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen jangka

⁴¹ Saini, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif."

⁴² Rony Edward Utama, "Strategi Pembiayaan Pesantren Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat" 5, no. 2 (2020): 117-34, <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.5.2.117-134>.

panjang untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.⁴³

Selain itu, program ini juga berpotensi mengurangi ketergantungan mustahik pada bantuan konsumtif dan mendorong mereka menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Dengan modal dan pendampingan yang tepat, usaha mikro yang dikelola oleh mustahik dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar dan berkelanjutan, sehingga mereka bisa beralih dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Dalam jangka panjang, pemberdayaan ini akan membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan memberdayakan, di mana semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan ekonomi.

Komponen penting dalam pemberdayaan ekonomi umat yaitu melalui (1) Pelatihan, Pemberdayaan umat dimulai dengan membekali individu atau kelompok dengan keterampilan yang relevan melalui pendidikan dan pelatihan. Ini bisa mencakup pendidikan keuangan, manajemen bisnis, keterampilan teknis, serta pengembangan soft skills seperti kepemimpinan dan kewirausahaan. (2) Akses Modal, dengan bimbingan yang tepat, pengusaha kecil ataupun mustahik

⁴³ Halim Setiawan, “Manajemen Komunikasi Dompot Umat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam” 1 (2017): 89–110, <https://doi.org/10.15575/idajhs.v1i1.1356>.

pemilik usaha dapat menciptakan produk yang berdaya saing, menaikkan pendapatan, dan meningkatkan kapasitas produksi sehingga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus yang merupakan penelitian lapangan (*field research*) untuk mengenali gejala atau peristiwa yang terjadi di BAZNAS Provinsi Jawa tengah.⁴⁴ Penelitian dengan pendekatan ini adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.⁴⁵ Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena dari sudut pandang partisipan, konteks sosial, dan institusional. Sehingga peneliti berusaha untuk memahami dan menggambarkan secara detail apa yang dipahami dan digambarkan subjek penelitian.⁴⁶ Penelitian ini akan dilaksanakan di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada

⁴⁴ Amymie, "Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)."

⁴⁵ Ratno Agriyanto et al., "Stagnation Of Islamic Banking In Indonesia: Faktors And Solutions," *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)* 7, no. 1 (2023): 13–24, <https://doi.org/10.28918/ijibec.v7i1.6923>;

⁴⁶ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 151–77, <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.

pertimbangan bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Tengah menjadi pengumpul UPZ Terbaik dalam BAZNAS Award 2023 dan berdasarkan Laporan Buku BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari data wawancara kepada mustahik penerima zakat produktif, pendamping mustahik, Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah KH. Ahmad Darodji, Staff bidang pendistribusian dan pengelolaan zakat BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, dan ahli terkait atau akademisi bidang Filantropi. Kemudian berupa observasi dengan pengamatan langsung pada pengelolaan zakat BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan Mustahik. Sedangkan sumber data sekunder berupa dokumentasi dari situs web resmi BAZNAS, Laporan Tahunan BAZNAS Pusat dan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, Biografi perusahaan, Bagan organisasi, dan Laporan Kegiatan per-*kuartal* pada Buku BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi.⁴⁷ Wawancara dilakukan dengan metode semi-struktural kepada mustahik penerima zakat produktif, pendamping mustahik, Ketua BAZNAS Provinsi Jawa

⁴⁷ Anggun Adilah Maharani and Tika Widiastuti, “Determinants of Crowdfunder Intention on Using The Crowdfunding-Waqf Model: A Case Study of Kitabisa.Com Applications,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 10, no. 3 (2023): 290–304, <https://doi.org/10.20473/vol10iss20233pp290-304>.

Tengah KH. Ahmad Darodji, Staff bidang pendistribusian dan pengelolaan zakat BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, dan ahli terkait atau akademisi bidang Filantropi. Kemudian Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terkait pengelolaan zakat kepada Mustahik oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan pada Laporan Tahunan BAZNAS Jawa Tengah, Penelitian Terdahulu, Buku dan Situs Web Resmi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan langkah-langkah yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, verifikasi data, serta penarikan kesimpulan⁴⁸. Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis pengukuran efektivitas berdasarkan hasil dari wawancara kepada informan untuk menganalisis data kualitatif tersebut sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber lain di luar data untuk tujuan pengecekan atau perbandingan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu:

⁴⁸ Nur Rahmah Sari, "Crowdfunding: Alternatif Pendanaan Umkm Dan Startup (Model Penggunaan Utaut)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* 4, no. 1 (2021): 25–38, <https://doi.org/10.35326/jiam.v4i1.1011>.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Menjelaskan tentang beberapa pokok teori, diantaranya yaitu teori tentang efektivitas, zakat produktif, dan pemberdayaan ekonomi umat.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Penjelasan pada bab tiga ini terdapat gambaran umum tentang objek penelitian, prinsip kerja, visi dan misi, struktur organisasi dan juga produk-produk yang terdapat dalam BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis pada bab ini berisi tentang pengolahan data menggunakan analisis deskriptif, dan hasil wawancara mendalam terhadap BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan Mustahik. Pembahasan atau hasil tentang efektivitas, dampak, faktor pendukung, faktor penghambat, serta kontribusi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Kemudian diskusi terkait hasil penelitian tersebut.

BAB V PENUTUP

Berisi penutup, yang menjelaskan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas

1. Definisi Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.⁴⁹ Efek adalah ketepatan penggunaan, kemudian hasil guna, dan sesuatu yang menunjang tujuan. Efektivitas merupakan kunci untuk mencapai tujuan dalam program atau kegiatan yang direncanakan atau sasaran pada organisasi. Apabila tujuan atau sasaran tercapai, itu disebut efektif. Efektivitas sangat berkaitan dengan tujuan karena organisasi lebih efektif semakin dekat dengan tujuannya. Keefektifan organisasi adalah kondisi yang menunjukkan sejauh mana sebuah organisasi melaksanakan tugas dan mencapai tujuan.⁵⁰

Konsep efektivitas dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana suatu organisasi berjalan. Konsep ini adalah salah satu faktor yang menentukan apakah bentuk dan manajemen organisasi memerlukan perubahan besar. Dalam konteks ini, efektivitas didefinisikan sebagai pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan yang efektif dari sumber daya yang dimiliki

⁴⁹ Raihan, “Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif Oleh Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Pada Masa Pandemi Covid-19.”

⁵⁰ Indriati and Fahrullah, “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.”

organisasi, ditinjau dari perspektif masukan (input), proses, dan keluaran (output).⁵¹ Sumber daya yang dimaksud dalam konteks ini termasuk ketersediaan karyawan, sarana dan prasarana, metode, dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan jika dilakukan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat, itu dikatakan efektif

Penjelasan di dalam Ensiklopedia Agama dan Filsafat bahwa efektivitas adalah menunjukkan taraf tercapainya tujuan.⁵² Jika suatu program atau usaha mencapai tujuannya, itu dikatakan efektif. Keberhasilan suatu aktifitas atau kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan sebelumnya disebut efektivitas. Dengan kata lain, efektivitas dapat didefinisikan sebagai keberhasilan suatu aktifitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga efektif adalah ketika tujuan dan target dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan, dikatakan efektif dan sebaliknya apabila tujuan dan target tidak dapat tercapai sesuai

⁵¹ Muhamad Nafik Hadi Ryandono et al., “Efficiency Analysis of Zakat Institutions in Indonesia: Data Envelopment Analysis (Dea) and Free Disposal Hull (Fdh) Approaches,” *Academy of Accounting and Financial Studies Journal* 25, no. 6 (2021): 1–12.

⁵² Mulkan Syahriza and Pangeran Harahap, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara),” no. 23 (n.d.).

dengan yang telah ditentukan sebelumnya maka aktifitas itu dikatakan tidak efektif.⁵³

2. Indikator Efektivitas

Tidak mudah untuk mengetahui seberapa efektif suatu program kegiatan. Ini karena ada banyak sudut pandang yang berbeda tentang cara menilai seberapa efektif program tersebut. Dari perspektif produktivitas, manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Hasil nyata dan rencana yang telah ditetapkan juga dapat dibandingkan untuk menentukan tingkat efektivitas. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan, maka usaha tersebut tidak efektif.⁵⁴

Menghitung efektivitas adalah proses untuk menilai sejauh mana suatu tujuan telah tercapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.⁵⁵ Berikut adalah langkah-langkah umum dan rumus yang bisa digunakan untuk menghitung efektivitas, baik dalam konteks program, kinerja, atau kegiatan lainnya. Dalam beberapa konteks, efektivitas bisa diukur dari perbandingan antara

⁵³ Amymie, “Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).”

⁵⁴ Indra Utama and Efri Syamsul Bahri, “Pengukuran Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu” 6, no. 2 (2021): 1–7.

⁵⁵ Ghofur, Murtadho, and Saadiah, “The Effectiveness of Fiscal Decentralization in Alleviating Poverty From an Sharia Economic Perspective in Kebumen Indonesia.”

output yang dihasilkan dengan input yang digunakan, atau dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya.⁵⁶ Dengan Pengukuran Efektivitas seperti di bawah ini :

- a. Perubahan Kemandirian Ekonomi Mustahik
- b. Pemahaman Mustahik Terkait Pengelolaan Keuangan
- c. Peningkatan Kepuasan Mustahik Zakat Produktif

Efektivitas penyaluran zakat secara nasional juga dapat diukur dengan menggunakan *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Rasio Penyaluran terhadap Pengumpulan (*Allocation to Collection Ratio/ACR*) merupakan indikator yang mencerminkan efektivitas dalam penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Kemasyarakatan Lainnya (DSKL) oleh suatu Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). ACR digunakan untuk mengukur seberapa efektif penyaluran dana zakat jika dibandingkan dengan total dana yang berhasil dikumpulkan. *Zakah allocation ratio* (rasio penyaluran dana zakat) khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik.⁵⁷

Menghitung efektivitas adalah proses penting untuk mengevaluasi apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuannya. Dengan menggunakan rumus yang sesuai, seperti perbandingan hasil aktual dengan target, efektivitas dapat dihitung

⁵⁶ Ghofur, Murtadho, and Saadiah.

⁵⁷ Bahri, Salamun, and Arif, "Measuring the Effectiveness of Zakat Disbursement at Amil Zakat Institution Dewan Da'wah Utilizing Zakat Core Principle Approach."

secara akurat. Proses ini tidak hanya membantu mengevaluasi kinerja, tetapi juga memberikan wawasan untuk peningkatan program di masa mendatang.⁵⁸ Berdasarkan perhitungan nilai efektivitas dapat dilihat berdasarkan skala sesuai keterangan di bawah ini. Kemudian efektivitas pendayagunaan zakat produktif ini dapat dilihat dari seberapa besar modal uang tunai dan pendampingan dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mampu dilaksanakan sesuai dengan rencana program dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.⁵⁹

Sedangkan Richard M. Steers dalam penelitian Indra Utama menyatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut.⁶⁰

- a. Pencapaian Tujuan adalah upaya untuk mewujudkan tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Dengan demikian agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aspek yaitu diantaranya Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

⁵⁸ Bahri, Salamun, and Arif.

⁵⁹ Harianto and Safri Indra, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPD) Kabupaten Kampar" 1 (2015): 1–14.

⁶⁰ Utama and Bahri, "Pengukuran Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu."

- b. Integrasi yaitu pengukuran pada tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah suatu kemampuan organisasi untuk melakukan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan di atas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas berdasarkan observasi sebelum dan setelah diberikan modal serta pendampingan dan juga indikator pengukuran yaitu (1) Modal Kerja (2) Pemantauan pendamping.⁶¹ Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

3. Pendekatan Efektivitas

- a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak

⁶¹ Indriati and Fahrullah, “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.”

dicapai.⁶² Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “*Official Goal*” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif. Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat dikatakan efektif.⁶³

⁶² Syahriza and Harahap, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara).”

⁶³ Taruna Prakarsa, Rina Syahriyani Shahrullah, and Triana Dewi Seroja, “Efektivitas Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional” 5, no. 2 (n.d.): 738–53.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan sesuatu institusi dalam memperoleh berbagai macam sumber daya yang mereka perlukan. Satu lembaga harus mampu memperoleh berbagai macam sumber daya dan juga memeliharanya kondisi dan sistem menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga memiliki hubungan yang merata di lingkungannya, dari mana Lingkungan diperoleh dari sumber-sumber yang sering dijumpai di lingkungan langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan bisnis Organisasi dilihat dari sejauh mana hubungan antar anggota program bisnis dengan lingkungan sekitar, yang berupaya menjadi sumber internal mencapai tujuan.⁶⁴

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses mempertimbangkan efisiensi dan kondisi kesehatan sebuah institusi internal. Dalam institusi yang efektif, proses internal berjalan dengan baik lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan hidup melainkan lebih memperhatikan memfokuskan perhatian pada aktivitas yang dilakukan pada sumber daya dimiliki oleh

⁶⁴ Indriati and Fahrullah, “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.”

lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi dan kesehatan lembaga.

B. Zakat Produktif

1. Definisi Zakat

Secara etimologis Zakat berasal dari bahasa Arab “زكاة” atau zaka yang berarti keberkahan, pertumbuhan, kesucian, kebaikan dan pertumbuhan. Zakat dalam arti suci adalah penyucian diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti ia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit keserakahan dan telah terbebas dari hak orang lain atas harta tersebut. Sedangkan Zakat dalam arti berkah artinya barang yang dikeluarkan zakatnya diberkati kualitasnya dan bertambah meskipun kuantitasnya berkurang.⁶⁵

Namun, secara terminologis di dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak atau mustahik oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat atau muzaki.⁶⁶ Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur. Setiap muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab, wajib

⁶⁵ Balai Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka; Indonesia

⁶⁶ Ahmad Atabik, “Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan,” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): 339–61.

mengeluarkan zakat, termasuk didalamnya anak yang belum baligh. Begitu pula dengan orang yang tidak waras.⁶⁷ Apabila ia memiliki harta dan sudah mencapai nisab, walinya wajib mengeluarkan zakat. Demikian pula halnya orang meninggal dunia dan belum sempat mengeluarkan zakat, maka wajib atas ahli warisnya membayarkan zakat sebelum harta tersebut dibagi-bagikan.

Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat menurut Yusuf Qardhawi menjelaskan, bahwa menurut prinsip Islam, kekayaan harus menyandang sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala yang dianugerahkan Tuhan. Selain sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan tips bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan peredaran serta distribusi kekayaan. Cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya.⁶⁸

⁶⁷ BAZNAS, "OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2024," 2024, 1–103, www.baznas.go.id;

⁶⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*; Terjemah : Salman Harun. Mizan, 1999.

Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis* Terjemah : Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hadanuddin. 2004

Zakat merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Apabila zakat benar-benar dikelola sebagai mana dicontohkan oleh Nabi saw, niscaya ia akan meningkatkan ekonomi masyarakat, mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, sudah jelas kaum miskin secara berangsur-angsur akan bisa berkurang. Sistem kesejahteraan Islam dengan segala sisinya merupakan kesatuan yang utuh. Sektor ekonomi Islam berkaitan dengan sektor filsafat. Kaitan kedua sektor ini bisa merangsang individu untuk selalu giat bekerja dan menciptakan inovasi dan langkah terobosan. Zakat pun berkaitan dengan filsafat. Kaitan itu menghasilkan perlindungan atas kepemilikan hak milik perorangan namun sekaligus pencegahan terhadap kerakusan dan keserakahan. Islam pun membukakan jalan bagi setiap pribadi untuk berprestasi dan berkompetisi secara wajar.

Ditegaskan juga terkait penerima zakat yaitu menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Untuk menjelaskan kedelapan asnaf tersebut pemerintah dalam hal ini Departemen Agama sudah menguraikan walaupun masih perlu lebih rinci lagi yaitu:

a. Fakir

Dalam hal zakat, fakir didefinisikan sebagai orang yang sangat membutuhkan bantuan untuk kebutuhannya karena tidak memiliki barang berharga, kekayaan, atau usaha. Dalam al-Qur'an, kata "fakir" (tunggal) atau "fuqara" (jamak) mengacu pada pemberian zakat atau sedekah. Faqir berasal dari kata faqr, yang semula berarti tulang punggung. Fakir mengalami patah tulang punggung karena beban yang berat yang dipikulnya "mematahkan" tulang punggungnya. Orang yang berpenghasilan kurang dari setengah kebutuhan pokoknya dianggap fakir.

Ibnu Jarir mengatakan bahwa Umar r.a pernah berkata, "Orang fakir bukan orang yang tidak mempunyai harta, tetapi orang yang miskin akhlak dan pekerjaan (usaha)." Ibnu Ulayyah mengatakan, "Menurut kami, istilah akhlak artinya pekerjaan," sedangkan menurut jumhur ulama kebalikannya. Dari paparan di atas menunjukkan bahwa fakir sangat berkaitan dengan kekurangannya pemenuhan bahan makanan pokok, bahkan nyaris tidak mendapatkannya. Tidak semua orang mempunyai kemudahan untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan, sehingga kelaparan yang lama akan berpengaruh pada kesehatan. Ibarat tulang punggung yang patah, maka orang yang berada berada dalam kelaparan termasuk dalam kefakiran.

b. Miskin

Dalam hal zakat, miskin ialah orang yang memiliki barang atau pekerjaan yang berharga tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, seseorang hanya memiliki tujuh dirham meskipun dia memerlukan sepuluh dirham. Menurut Imam Malik, fakir adalah seseorang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan makan selama setahun, sementara miskin adalah seseorang yang tidak memiliki harta apa pun. Imam Abu Hanifah mengartikan fakir sebagai seseorang yang memiliki harta di bawah nishab, atau batas pemenuhan kebutuhan hidup dari harta yang berkembang atau tidak berkembang.

Abu Hanifah setuju dengan Imam Malik tentang definisi miskin, yang berarti seseorang yang tidak memiliki harta apa pun. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa fakir adalah seseorang yang sama sekali tidak memiliki harta, atau seseorang yang memiliki sedikit harta atau penghasilan dari suatu pekerjaan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa miskin adalah seseorang yang memiliki harta atau penghasilan dari suatu pekerjaan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun miskin, menurut Imam Syafi'i adalah seseorang yang memiliki harta atau penghasilan dari suatu pekerjaan namun tidak mencukupinya. Sementara menurut Imam Ahmad, miskin adalah seseorang yang memperoleh harta atau penghasilan dari

suatu pekerjaan yang dapat memenuhi sebagian besar atau setengah kebutuhan hidupnya.

Orang-orang miskin ialah orang-orang fakir yang menahan diri buat meminta, hingga keadaannya tidak diketahui umum. Banyak faktor penyebab terjadinya kelaparan dan kemiskinan, seperti ketidakstabilan sistem pemerintahan, penggunaan lingkungan yang melebihi kapasitas, diskriminasi dan ketidakberdayaan seperti pada anak-anak, wanita, dan lansia. Demikian juga terbatasnya subsidi pangan, meningkatnya harga-harga pangan, menurunnya pendapatan riil dan tingginya tingkat pengangguran merupakan faktor utama penyebab terjadinya kelaparan dan kemiskinan.

c. Amil

Dengan kata lain, mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membagikannya kepada mereka yang berhak, dan melakukan pembukuan. Amil zakat, yang ditunjukkan oleh kata "aamiil", yang berarti "orang yang bekerja". Yusuf Qardhawi mendefinisikannya dalam hal zakat sebagai pihak yang bekerja dan terlibat secara langsung maupun tidak dalam pengelolaan zakat. Amil zakat adalah orang yang ditugaskan oleh pemimpin negara untuk mengumpulkan zakat kemudian didistribusikan kepada yang berhak, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Amil zakat juga adalah orang atau orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola semua proses yang terkait dengan

zakat, mulai dari pengumpulan, penerimaan, distribusi, bahkan sampai pemberdayaannya. Empat imam mazhab memberikan komentar tentang amil zakat. Menurut Imam Syafi'i, amil adalah orang yang mengurus zakat dan hanya menerima gaji dari zakat. Hanafi mendefinisikan zakat sebagai orang yang diangkat untuk mengambil dan menjaga zakat. Imam Hambali menyebutnya pengurus zakat, yang diberi zakat sekadar upah pekerjaannya, sementara Imam Maliki menyebutnya penulis, pembagi, dan penasihat. Dalam ilmu fikih, amil adalah orang atau organisasi yang ditugaskan untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzakki, menjaganya, dan kemudian menyalurkannya kepada mustahik.

Baligh harus jujur, amanah, dan memahami hukum zakat dengan baik dan dapat melaksanakan tugas keamilan. Secara teoritis, tugas amil zakat adalah mendaftarkan mustahik dan muzakki zakat, melatih, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan mustahik saat mereka memberikan zakat, dan menyusun sistem administrasi dan manajemen dana zakat yang terkumpul. Mereka juga menggunakan data yang dikumpulkan untuk membuat peta mustahik dan muzakki zakat, menghitung jumlah kebutuhan mereka, dan menemukan cara terbaik untuk membagikannya. Untuk mustahik yang menerima dana zakat, pembangunan terus dilakukan. Dalam situasi saat ini, akan lebih baik bagi kelompok amil untuk dibantu oleh badan amil zakat.

Akibatnya, amil akan dilihat sebagai kelembagaan dan sebagai individu sesuai dengan tingkat profesionalismenya.

d. Muallaf;

Ada empat jenis muallaf, yaitu: 1) Muallaf muslim ialah orang yang telah masuk Islam tetapi imannya masih lemah, sehingga dia diperkuat dengan memberi zakat. 2) Orang yang telah masuk Islam dan niatnya kuat dan terkenal di kalangan kaumnya, diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan masuk Islam juga. 3) Muallaf yang dapat menghentikan kejahatan orang kafir di sekitarnya. 4) Muallaf yang dapat menghentikan kejahatan orang kafir di sekitarnya. Zakat diberikan kepada kelompok pertama dan kedua tanpa syarat, sedangkan kelompok ketiga dan keempat diberikan jika diperlukan. Dalam tafsirnya, Quraish Shihab mengatakan bahwa kata "al-mu'allafah qulubuhum" mengacu pada mereka yang hatinya dijinakkan. Muallaf umumnya dibagi menjadi dua kelompok: mereka yang kafir dan mereka yang beragama Muslim. Orang kafir sendiri dibagi menjadi dua kelompok: mereka yang memiliki kecenderungan memeluk Islam dan mereka yang khawatir akan gangguannya terhadap Islam dan umatnya. Keduanya berasal dari barang rampasan perang, bukan dari zakat. Yusuf Qardhawi mengklasifikasikan golongan muallaf menjadi tujuh kelompok: mereka yang mengharapkan keislaman mereka, kelompok mereka, atau keluarga mereka, mereka yang khawatir tentang perilaku kriminal mereka, pemimpin dan tokoh masyarakat yang masuk Islam yang memengaruhi kaum Muslim

yang tinggal di benteng dan di daerah perbatasan dengan musuh, dan kaum Muslim yang membutuhkan dana untuk mengurus dan memerangi kelompok tersebut.

e. Riqab;

Kata ar-riqab yaitu berasal dari kata raqabah yang pada asalnya berarti “leher”. Makna pada kata ini berkembang menjadi “hamba sahaya” karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat ditawan, tangan mereka dibelenggu dengan mengikatnya ke leher mereka. Ulama terdahulu memahami istilah ini dalam arti mukatib atau hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan diri. Dengan cara yang sama, kitab-kitab fiqh secara harfiah mengartikan riqab sebagai budak. Orang-orang dengan status budak belian seperti ini hampir tidak ada lagi di dunia saat ini. Melihat maknanya yang lebih dalam, namun, "riqab" secara eksplisit mengacu pada kelompok manusia yang tertindas dan dieksploitasi secara struktural dan personal oleh orang lain.

Dengan kata lain, berbeda dengan istilah "fakir-miskin yang lebih merujuk pada manusia yang menderita secara sosial ekonomis maka 'riqab' merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya, dan terutama politis. Riqab artinya mukatab ialah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka. Untuk asnaf ini di Indonesia tidak ada dan belum ada

penjelasan dari ulama Indonesia bahwa bagian untuk asnaf ini bisa dialokasikan ke asnaf lainnya.

Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya. Pada ayat tentang sasaran zakat Allah berfirman: "Dan dalam memerdekakan budak belian." Artinya. Bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Cara membebaskan bisa dilakukan dengan menolong hamba mukatab, yaitu, pertama, budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila dia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu. Kedua, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak atau amah kemudian membebaskan. Atau penguasa membeli seorang budak atau amah dari harta zakat yang diambilnya, kemudian dia membebaskan. Cara ini termasuk pendapat yang masyhur yang diikuti oleh Imam Malik, Ahmad dan Ishak.

f. Gharim;

Gharim ada 3 macam, yaitu: 1). Orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian/ permusuhan. 2). Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau untuk hajat yang mubah. 3). Orang yang meminjam karena tanggungan misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan masjid, madrasah atau

pesantren ini. Gharim menurut mazhab Abu Hanifah adalah orang yang mempunyai utang dan asset yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi utangnya tersebut. Imam Maliki, Syafii dan Ahmad menyatakan bahwa orang yang mempunyai utang berbagi kepada dua golongan, yaitu, pertama, kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemasalahatan diri dan keluarganya. Kedua, kelompok orang yang berutang untuk kemasalahatan orang atau pihak lain.

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang termasuk gharimin adalah kelompok orang yang terkena berbagai bencana dan musibah, sehingga mutlak adanya kebutuhan yang mendesak. layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Memiliki pekerjaan tidaklah menjamin kemampuan untuk keluar dari cengkeraman utang. Kekurangan peluang kerja yang layak secara terus menerus, investasi yang tidak memadai dan rendahnya konsumsi mengarah pada erosi kontrak sosial mendasar yang menjadi landasan masyarakat.

g. Sabilillah

Sabil artinya ath-thariq atau jalan. Sabilillah artinya perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridha Allah. Sabilillah kerap diartikan sebagai jihad (berperang), karena memang pada sejumlah ayat Al Quran, arti dari kata fisabilillah sangat berdekatan dengan pemahaman jihad berperang di jalan Allah SWT. Namun demikian, bila kita menelaah lebih dalam, memahami kata fisabilillah ternyata lebih

luas dari pengertian berperang di jalan Allah. Para Imam berpendapat, seperti Imam Muhammad menafsirkan sabilillah sebagai jamaah haji yang kehabisan bekal atau riwayat lain dari Hanafiah ada pula yang mengartikan sabilillah sebagai pencari ilmu atau mereka yang bekerja untuk kebajikan dan kemaslahatan umat Islam secara umum (dakwah).

Sabilillah ialah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal. Pada zaman sekarang sabilillah bisa diartikan guna membiayai syiar Islam dan mengirim mereka ke lokasi non muslim atau tempat minoritas muslim guna menyiarkan agama Islam oleh lembaga-lembaga Islam yang cukup teratur dan terorganisasi. Termasuk sabilillah ialah menafkahkan pada guru-guru sekolah yang mengajar ilmu syariat dan ilmu- ilmu lainnya yang diperlukan oleh masyarakat umum.

h. Ibnusabil;

Ibnu Sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir (perantau), yaitu orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. As-Sabil artinya at-thariq atau jalan. Ibnu sabil dalam al quran diilustrasikan sebagai suatu bentuk aktivitas yang sangat penting, karena Islam senantiasa merangsang untuk melakukan perjalanan dan bepergian dengan beragam motivasi yang ditunjukkan Al Quran. Berdasarkan hal tersebut, ibnu sabil membutuhkan jaminan ketersediaan serta pengelolaan

air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, energi dan kota serta pemukiman yang berkelanjutan.

Hal ini penting karena air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Begitu pula dengan jaminan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern. Hal tersebut dapat menjadikan kota dan permukiman yang aman, tangguh dan berkelanjutan. Ibnu Sabil ialah orang yang mengadakan perjalanan dari negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati negara itu. Akan diberi zakat jika memang menghendaki dan tidak bepergian untuk maksiat. Bagian ini tidak setiap waktu ada, akan tetapi baiknya disediakan sekadar-nya.

Menurut istilah dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Sehingga, zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta di antaranya:⁶⁹

- 1) harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal;
- 2) harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya;
- 3) harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang;
- 4) harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya;
- 5) harta tersebut melewati haul; dan

⁶⁹ Amrullah, Fatwa, and Mahmut, "Pengaruh Zakat Produktif Dalam Bidang Usaha Mikro Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan."

6) pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.

Kemudian berdasarkan hadist dari Jarir bin Abdullah r.a., ia berkata:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

"Jarir bin Abdullah -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan, ia berkata, Aku berbaiat kepada Rasulullah untuk mengucapkan syahadat lā ilāha illallāh-wa anna muḥammadar rasūlullāh, menegakkan salat, membayar zakat, mendengar dan taat kepada pemimpin, dan nasihat untuk setiap muslim." [Sahih] - [Muttafaq 'alaih] - [Sahih Bukhari - 2157]." (HR Bukhari dan Muslim)⁷⁰

Berdasarkan hadist tersebut Jarir bin Abdullah -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa ia telah berkomitmen dan mengikat janji kepada Nabi dalam hal tauhid dan menunaikan salat fardu lima waktu sehari semalam lengkap dengan syarat-syarat, rukun, wajib dan sunahnya.

Demikian juga taat kepada para pemimpin dan nasihat untuk setiap muslim, yaitu dengan gigih memberinya manfaat dan mengirim kebaikan kepadanya serta tidak menimpakan keburukan kepadanya entah itu dengan ucapan maupun perbuatan. Pada hadist ini jelas tertera bahwa Zakat dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Selain sebagai bagian dari ibadah

⁷⁰ Sunan An-Nasa'i-4105 No. 5175, 4176 pada Maktabatul al Ma'arif Riyadh

kepada Allah, zakat juga memiliki dimensi sosial ekonomi yang sangat kuat.

2. Macam-Macam Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat Fitrah (*zakat al-fitr*) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan.⁷¹ Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama.⁷² Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya.⁷³ Sehingga Zakat mal memiliki berbagai macam jenis yaitu:

- a. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya (الذهب) adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.

⁷¹ Syahriza and Harahap, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara).”

⁷² Saini, “Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Zakat Produktif.”

⁷³ Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis* terjemahkan dari Bahasa Arab oleh Dr. Salman Harun, Drs. Didin Hafidhuddin, Hadanuddin .2004

- b. Zakat atas uang (المال) dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
- c. Zakat perniagaan(زكاة التجارة) adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
- d. Zakat pertanian (الزراعة), perkebunan, dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
- e. Zakat peternakan (الأنعام) dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
- f. Zakat pertambangan (المعدن) adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
- g. Zakat perindustrian (الصناعة) adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
- h. Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan.
- i. Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan, dimana kadar zakatnya adalah 20%.

3. Pihak yang Berhak atas Zakat (Mustahik)

Kendati demikian, para ulama masih memilah-milah mereka yang berhak atas zakat tersebut, sebab pada suatu kesempatan, ketika berhadapan dengan orang miskin yang berbadan kuat, Nabi saw tidak langsung memberikan zakat melainkan lebih dahulu bertanya: Diriwayatkan dari Ibnu ‘Amr Radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda:⁷⁴

لَا تَجُلُ الصَّدَقَةَ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

“Zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya dan mereka yang memiliki kekuatan untuk bekerja.”

Dari ‘Ubaidillah bin ‘Adi bin al-Khiyar bahwa ada dua orang yang telah bercerita kepadanya bahwa mereka telah menghadap Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk meminta zakat kepada beliau. Kemudian beliau memperhatikan mereka dan beliau melihat mereka masih kuat, lalu beliau bersabda:⁷⁵

إِنْ شِئْتُمْ أَغْطِيْكُمْ وَلَا حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيِّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُّكْتَسِبٍ

“Jika kalian mau aku akan berikan kalian zakat, namun tidak ada zakat bagi orang kaya dan mereka yang masih kuat untuk bekerja.”

⁷⁴ Shaihih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 7251)], Sunan at-Tirmidzi (II/81, no. 647), Sunan Abi Dawud (V/42, no. 1617), dan diriwayatkan dari Abu Hurairah z: Sunan Ibn Majah (I/589, no. 1839), Sunan an-Nasa-i (V/99).

⁷⁵ Shaihih Sunan Abi Dawud (no. 1438)], Sunan Abi Dawud (V/41, no. 1617), Sunan an-Nasa-i (V/99).

Berdasarkan hadits ini, para ulama mengategorisasikan antara mereka yang lebih berhak dan yang kurang berhak. Mereka yang lebih berhak yaitu Orang-orang fakir dan miskin yang lemah. Sedangkan mereka yang kurang berhak yaitu yang kuat dan masih mampu.⁷⁶ Adapun dari delapan asnaf itu di Indonesia tinggal tujuh asnaf saja karena asnaf riqab yang dalam arti memerdekakan budak di Indonesia tidak ada (karena Indonesia tidak ada budak). Untuk keputusan ini maka Majelis Ulama Indonesia perlu mengkaji ulang sebab di negara tetangga kita Malaysia mengalokasikan dana riqab untuk diberikan kepada para PSK (Pekerja Seks Komersial) yang tertindas dan mengangkat mereka dari lembah hitam tersebut.

A. Zakat Produktif

Zakat Produktif ialah suatu zakat yang di kelola secara lebih produktif sehingga dana zakat dapat membuat mustahik mengembangkan sesuatu dengan konsisten lewat zakat yang di dapat nya. Dana tersebut harus dikembangkan dengan membuka usaha yang layak dan tidak boleh dihabiskan secara konsumtif saja. Dana zakat ini akan lebih berdaya ketika sumber dana itu digunakan untuk pelatihan maupun modal usaha serta hal-hal yang berkaitan dengan membantu seseorang dalam keadaan kemiskinan. Jadi, zakat produktif ialah penyaluran zakat yang bisa

⁷⁶ Lutfi, "Implementasi Maqashid Syariah Pada Zakat Produktif Di Baznas Dki Jakarta Dan Laz Dompot Dhuafa."

menjadikan para mustahik mengembangkan skill nya serta memiliki efek jangka panjang dari harta zakat yang sudah dikelolanya.⁷⁷

Berdasarkan fatwa MUI tahun 1982 nomor 15 Tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum yang menetapkan bahwa Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan masalah'ammah (kepentingan umum). Yang didukung oleh Kitab I'anah at-Tabilin, Jilid 2 hal. 189:⁷⁸

“Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara : Bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa / dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi seumur galib (63 tahun).”

Kata-kata ‘diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib’ bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur galib, tetapi diberi banyak (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/ perkebunan) atau

⁷⁷ Shofa Fadillah Rindjani, “The Utilization Optimizing of Productive Zakat in Implementation Sustainable Development Goals to Improve M Ustahik ’ s Welfare” 2, no. 5 (2022): 368–86, <https://doi.org/10.47153/sss25.4282022>.

⁷⁸ Fatwa MUI tahun 1982 nomor 15, di akses pada 25 Desember 2024

binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu. Dan berdasarkan Kitab al-Bajjuri, jilid 1 hal. 292:

“Orang fakir dan miskin (dapat) diberi (zakat) yang mencukupinya untuk seumur galib (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu membeli tanah (pertanian) dan menggarabnya (agar mendapatkan hasil untuk keperluan sehari-hari). Bagi pimpinan negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka (tanpa menerimakan barang zakatnya) sebagaimana hal itu terjadi pada petugas perang. Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi, misalnya yang pandi berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari (tanpa mengurangi modal).”

Dijelaskan bahwasannya, zakat hasilnya digunakan dengan kurun waktu lama. Dalam undang-undang zakat ini dipahami bahwa uang didistribusikan secara efektif kepada mustahik. dimana dalam dana zakat tersebut dihibahkan untuk digunakan sebagai modal usaha mustahik. Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menjelaskan bahwa cara berzakat adalah konsumtif atau efektif. Dimana tidak ada dalil naqli mengatur bagaimana cara memebrikan zakat kepada mustahik. Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa zakat produktif ialah pendayagunaan dengan jangka waktu lama. Pada hukum zakat ini dipahami dana disalurkan kepada mustahik dengan cara yang produktif. Dimana dalam dana zakat yang diberikan untuk dijadikan modal usaha mustahik. Al-qur'an, Hadits,dan Ijma tidak menjelaskan bahwa

cara pemberian zakat adalah dengan cara konsumtif ataupun produktif. Dimana tidak ada dalil naqli yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat tersebut terhadap mustahik.

Pembahasan mengenai korelasi zakat dengan pembangunan ekonomi telah banyak dikemukakan oleh pakar ekonomi syariah. Oleh karena itu, zakat perlu untuk dipertimbangkan sebagai instrumen penting untuk melihat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Setelah menelisik bagaimana keterkaitan zakat pada segmen ekonomi, selanjutnya kita perlu melihat bagaimana zakat berpengaruh langsung untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada level individu. Distribusi dana zakat dapat digunakan penerima zakat untuk membantu mereka dalam memproduksi sesuatu dan menghasilkan pendapatan yang terus bergulir. Sebagaimana dikemukakan pada bagian keterhubungan zakat dengan ekonomi mikro, dana zakat yang digunakan untuk modal usaha dapat membantu mengurangi pengangguran dan juga menaikkan daya usaha masyarakat.

Sehingga istilah “dana produktif” dari zakat sebagai penggunaan dana zakat untuk duungan modal terhadap wirausaha yang masih kekurangan modal. Upaya ini kontras dengan distribusi zakat berupa penyediaan kebutuhan dasar. Bentuk terakhir hanya akan menjadi konsumsi bagi penerima zakat tanpa memastikan keberlanjutan hidup mereka apabila tidak dibekali dengan kemampuan untuk dapat bersaing, seperti pelatihan bekerja maupun pendidikan. Program pengembangan dan

pemberdayaan zakat diharapkan mampu menyejahterakan masyarakat, tidak hanya berdampak pada saat itu namun diharapkan dapat berkelanjutan dan menghasilkan masyarakat yang mandiri. Sehingga

Zakat Produktif merupakan sebagian harta muzaki yang dikeluarkan oleh mustahik yang mana dapat digunakan dengan waktu yang panjang, dikarenakan dibuat untuk membangun usaha guna untuk memenuhi kebutuhan mustahik sehari-hari.⁷⁹ Pendistribusian zakat Produktif ialah suatu penyaluran dana zakat kepada mustahik yang diberikan dapat berupa konsumtif maupun produktif yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dimana dalam pendistribusian ini diberikan kepada golongan 8 ashnaf yang elah disebutkan di Al-Qur'an Ayat 60. Dalam undang undang No 23 Tahun 2011 Pasal 26 menegaskan bahwa pendistribusian ini harus dilihat dari keadilan, kewajiban,dan pemerataan.⁸⁰

1. Penyaluran Zakat Produktif

Konsep pendayagunaan bertujuan untuk membantu mustahik menjadi mandiri secara finansial, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada bantuan zakat, tetapi juga dapat bertransformasi

⁷⁹ Hoque, Khan, and Mohammad, "Poverty Alleviation by Zakah in a Transitional Economy: A Small Business Entrepreneurial Framework."

⁸⁰ Hamdino Hamdan et al., "The Effect Of Zakat Programs on The Social Impact of Microfinance Institutions in Bangladesh," 2020, 165–74.

menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan. terdapat tiga jenis pendayagunaan zakat produktif yaitu:

- a. Modal Usaha yaitu dengan memberikan modal kepada mustahik untuk memulai usaha kecil, seperti berdagang atau bertani.
- b. Pelatihan Keterampilan melalui pelatihan kerja atau keterampilan yang sesuai dengan potensi mustahik.
- c. Pembelian Alat Produksi dengan tujuan untuk membantu mustahik dengan alat-alat yang diperlukan untuk bekerja, seperti mesin jahit, alat pertanian, atau peralatan kerja lainnya.

2. Keutamaan Zakat Produktif

Zakat produktif memiliki keuntungan yaitu menciptakan kemandirian ekonomi. Dengan mengacu pada upaya membantu mustahik (penerima zakat) agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa bergantung terus-menerus pada bantuan. Dalam konteks zakat produktif, ini dilakukan dengan memberikan bantuan berupa modal usaha, pelatihan keterampilan, atau alat-alat kerja yang memungkinkan mustahik untuk menghasilkan pendapatan sendiri. Tujuannya adalah menjadikan mustahik lebih berdaya dan memiliki penghasilan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka dan keluarga.

Kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Seperti pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui distribusi zakat yang adil dan merata. Zakat produktif tidak hanya

membantu individu, tetapi juga berdampak pada komunitas sekitar, seperti menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas lokal, dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan adanya zakat produktif, masyarakat yang sebelumnya kurang mampu dapat menjadi lebih sejahtera, hidup lebih layak, dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Hal ini diimplementasikan dengan mendirikan koperasi mikro berbasis zakat di desa terpencil untuk mendukung usaha kecil masyarakat. Selanjutnya adalah memberikan pelatihan usaha kepada sekelompok ibu rumah tangga, sehingga mereka bisa menghasilkan pendapatan bersama.

Keutamaan selanjutnya adalah memperluas manfaat zakat. Artinya mengoptimalkan dana zakat agar memberikan dampak yang lebih luas dan berjangka panjang. Alih-alih digunakan hanya untuk kebutuhan konsumtif, zakat produktif diarahkan untuk aktivitas pemberdayaan yang menciptakan efek berlipat, baik secara ekonomi, sosial, maupun keberlanjutan. Dengan pendekatan ini, manfaat zakat tidak hanya dirasakan oleh penerima langsung, tetapi juga oleh masyarakat sekitar dan generasi berikutnya. Seperti membangun fasilitas pengolahan hasil pertanian yang dikelola oleh mustahik, sehingga nilai jual produk meningkat dan menciptakan lapangan kerja. Mengembangkan program pendidikan berbasis zakat untuk meningkatkan literasi dan keterampilan generasi muda dari keluarga tidak mampu seperti beasiswa cendekia, beasiswa produktif dari BAZNAS.

Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang membuat penerimanya dapat membuat atau menghasilkan sesuatu secara kontinyu atau jangka panjang dari zakat yang diterimanya. Jadi dapat dikatakan zakat produktif ini yaitu harta yang diberikan pada mustahik tidak digunakan sampai habis, namun harta tersebut diubah menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup mereka dalam jangka panjang. Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma memang tidak ada yang menyebutkan dalil tentang zakat produktif ini secara tegas dan rinci, namun terdapat celah dimana zakat ini dapat dikembangkan seperti zakat produktif ini. Berikut merupakan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang tertuang dalam penelitian oleh cicik yaitu:⁸¹

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekah pada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan buka engkau yang minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turunkan nafsumu” (HR. Muslim).

Hadits diatas dapat kita simpulkan bahwa pemberian harta dari zakat dapat diberdayakan hingga menjadi sesuatu yang produktif. Hadits tersebut telah menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Pada saat ini pelaksanaan zakat mulai berkembang di masyarakat dalam hal untuk mengatasi masalah kemiskinan, seperti yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 tahun

⁸¹ Indriati and Fahrullah, “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.”

1999 yang berisi tentang pelaksanaan zakat bahwa terdapat jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat yang pertama, pendayagunaan zakat yang bersifat sosial adalah dengan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pemberian santunan.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indra⁸² bahwa dalam penyaluran zakat produktif untuk usaha ekonomi diharapkan nantinya akan mengangkat perekonomian masyarakat. Pendayagunaan zakat dengan pola produktif tentunya bertujuan untuk memberdayakan dan juga mengembangkan perekonomian serta kualitas dari mustahik yang merupakan misi dari lembaga pengelola zakat di berbagai daerah diseluruh Indonesia. Berbagai

Dalam penyalurannya, zakat produktif ini ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif. Dua kategori zakat produktif ini ditujukan sebagai bentuk pemberian dalam membantu fakir miskin dalam mengembangkan potensinya untuk kehidupan yang layak. Zakat produktif tradisional merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk barang- barang yang berpotensi untuk produksi, seperti: hewan ternak, mesin dan alat-alat dan sebagainya. Sedangkan zakat produktif kreatif yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal yang dapat digunakan untuk membangun sebuah proyek sosial atau pengusaha dan pedagang kecil dalam memajukan usahannya.

⁸² Utama and Bahri, "Pengukuran Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu."

Selain merupakan kewajiban dan kefardhuan, zakat juga menjadi cara yang paling utama dan ampuh dalam menyelesaikan kesenjangan sosial hingga merealisasikan sifat gotong-royong dan tanggung jawab sosial kita sebagai umat islam. Dari zakat kita dapat mengambil banyak hikmah dan manfaat terutama untuk kita sebagai introspeksi agar kita sebagai manausia tidak selalu meninggikan harta. Oleh karena itu dengan beragam manfaat yang kita dapat dari menunaikan zakat ini, terlebih untuk memberdayakan saudara-saudara kita yang membutuhkan jangan lupa untuk selalu menunaikan zakatnya ya sahabat. Mengenai diperbolehkannya zakat produktif menurut Yusuf Qardawi⁸³, menunaikan zakat merupakan salah satu ibadah mempunyai sifat sosial yang tujuannya menolong rakyat kurang mampu atau memiliki ekonomi yang lemah.

Penyaluran zakat ini dengan membuat pekerjaan dengan dana zakat yang telah diberikan oleh Muzaki kepada Mustahik, dimana dengan dana ini dapat digunakan untuk usaha agar mereka memiliki penghasilan yang tetap dan keterampilan untuk memperbaiki hidup kearah yang baik.⁴ Pendistribusian zakat secara produktif juga terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dimana dalam hadits diceritakan oleh Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar bahwa Rasulullah SAW memberikan zakat

⁸³ Hasanudin, *Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis Yusuf Qardawi*; Terjemah : Salman Harun. Mizan, 1999.

kepada mustahik kemudian menyuruhnya untuk mengembangkan sesuai.⁸⁴

B. Pendayagunaan

Dari dana zakat produktif ini, diharapkan mustahik melakukan atau membuat suatu usaha yang mana sesuai dengan potensi masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pasal 1 ayat 1 yaitu Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sehingga pendayagunaan zakat ini sangat penting setelah adanya pengumpulan dana zakat hingga pendistribusian. Kemudian hal ini selaras dengan pasal 3 bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk (a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁸⁵

Dalam Undang-Undang ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu, pendayagunaan atau pemberdayaan ini tetap ada

⁸⁴ Hasanudin, *Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis Yusuf Qardawi*; Terjemah : Salman Harun. Mizan, 1999.

⁸⁵ Amymie, "Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)."

pembinaan dan pendampingan atau pengawasan terhadap mustahik atas usahanya agar muzaki dapat melihat perkembangan mustahik dan dapat melihat bahwa mustahik sudah mengalami perubahan atas ekonominya. Pendayagunaan dalam masalah zakat produktif ini harus dilakukan secara efektif, yang mana aspek sosial ekonomi wajib mendapatkan penekanan.⁸⁶

Selama ini kegiatan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ yang mencakup kegiatan jangka panjang dan jangka pendek dibidang produksi, konsumsi maupun program sosial kemasyarakatan. Sementara itu, pendayagunaan dana zakat untuk tujuan usaha-usaha produktif tampaknya lebih dititik beratkan pada satu titik pusat pemberdayaan melalui sejumlah program seperti, pembinaan dan penyuluhan sosial ekonomi dan teknik usaha, bantuan beasiswa dan bea guru, pelatihan keterampilan, perawatan kesehatan dan pembiayaan pengobatan, pembangunan sarana pendidikan, pembiayaan usaha produktif, menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan usaha, Bantuan modal usaha kecil rumah tangga, pengembangan investasi pada proyek tertentu.

Berdasarkan struktur program ini dapat diketahui bahwa tampaknya BAZ maupun LAZ menetapkan skala prioritas yang lebih berat pada bantuan ekonomi produktif dalam bentuk permodalan dan pembinaan usaha, program pemberdayaan seperti ini memang dikarenakan dana zakat dijalankan secara produktif tidak hanya

⁸⁶ Fitri, Samri, and Nasution, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Di Indonesia."

konsumtif.⁸⁷ Dalam pendistribusian dana zakat juga terdapat pendekatan. Pendekatan Struktural Dalam pendekatan ini lebih difokuskan kepada dana zakat yang mempunyai sifat produktif, memberikan dana zakat secara terus-menerus yang memiliki tujuan guna dapat mengatasi kemiskinan, serta diharapkan bahwa mustahik tersebut dapat menjadi muzaki. Untuk merealisasikan pendekatan ini juga diwajibkan mencari dan menemukan data, setelah itu dapat mengidentifikasi sebab dengan adanya kelemahan.

Usaha produktif sendiri, mempunyai makna suatu usaha yang nantinya akan menghasilkan keuntungan. Dimana memiliki market serta memiliki manajemen yang baik, usaha tersebut merupakan usaha yang dimiliki oleh para mustahik, serta usahanya bergerak pada bidang halal. Diantara syarat dari usaha produktif yang diberikan melalui suatu dana zakat, antara lain:⁸⁸

1. Suatu usaha yang diberikan dana zakat harus bergerak dibidang halal dan tidak diperbolehkan untuk menjual barang yang bersifat haram. Misalnya daging babi, dan minuman keras. Selain itu, tidak diperbolehkan menjual barang yang subhat seperti kartu remi.

⁸⁷ Amymie, "Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)"; Ruhayat, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat Di LAZISMU)."

⁸⁸ Abdul Aziz Yahya Saoqi et al., "Grand Design Pengumpulan Zakat Nasional 2020-2035 [Grand Design of National Zakat Collection 2020-235]," 2020.

2. Usaha yang dijalankan memang harus dimiliki oleh para mustahik dan benar-benar dari kelompok fakir miskin yang membutuhkan suatu modal usaha,
3. Apabila suatu usaha tersebut suatu perusahaan, maka diusahakan untuk mempekerjakan tenaga kerja dari kalangan para mustahik baik dari kelompok fakir maupun miskin.

Penyaluran zakat produktif ini minimal memiliki tiga langkah yang harus ditempuh, antara lain menganalisis kelayakan, Uji keakurasian, dan mengrealisasikan bantuan melalui sebuah tim yang mempunyai tugas menyalurkan dana zakat tersebut. langkah-langkah tersebut ialah suatu langkah yang dilakukan oleh amil agar dapat mensejahterakan mustahik, hal ini disebabkan karena amil mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai perantara keuangan antara muzaki dengan mustahik. Dalam hal ini amil dituntut untuk selalu menerapkan asas kepercayaan yang sudah menjadi syarat mutlak.⁸⁹

C. Pemberdayaan Ekonomi Umat

1. Definisi Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenannya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai

⁸⁹ Mohammad Bayu Dwie Saputra, "Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Bantuan Modal Usaha Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pendekatan CIBEST" 2, no. 2016 (2023): 29–40.

kekuasaan.⁹⁰ Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentaskan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan. Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat slalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan. Pemberdayaan iyalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di

⁹⁰ Utama, “ Strategi Pembiayaan Pesantren Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat.”

dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.⁹¹

Secara lebih rinci bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pemberdayaan adalah menekankan pada individu ataupun masyarakat agar mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya melalui peluang, kesempatan, pengetahuan, keahlian dan sumber daya yang ada, sehingga dapat mempengaruhi kehidupannya ataupun hidup orang lain yang menjadi pusat perhatiannya.

Pemberdayaan berarti penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. Memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Titik tolak pemberdayaan adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran

⁹¹ Harianto and Indra, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPD) Kabupaten Kampar."

akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya.⁹²

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak selamanya, melainkan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi.⁹³ Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sedangkan menurut Wiranto, pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia. Salah satu pendekatan yang

⁹² Saini, "Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Zakat Produktif."

⁹³ Sumodiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaringan Pengaman Sosial*. Gramedia Pustaka Utama, 1999.

kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat.⁹⁴

Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang serba kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki keberagaman kemampuan yang dapat di mobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkupi arah sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan. Menurut Suharmawijaya⁹⁵:

"inovasi program pemberdayaan ekonomi merupakan upaya mengatasi persoalan ekonomi masyarakat komunitas tertentu. Kenyataan itulah yang menjadikan sebagian program kabupaten/ kota menyatukan antara pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan."

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan kelompok di dalam lingkungan kehidupan masyarakat, termasuk individu-individu

⁹⁴ Setiawan, "Manajemen Komunikasi Dompot Ummat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam."

⁹⁵ Suharmanwijaya, Dadan S, "Memantau Daerah Menyemai Kemajuan Otonomi Daerah dan Otonomi Award di Jawa Timur", Surabaya: Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP)

yang mengalami masalah dalam berbagai aspek kesejahteraan dalam kehidupan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam perubahan sosial : yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.

Pemberdayaan ekonomi perlu didukung oleh semua pihak. Dikarenakan pemberdayaan ekonomi akan memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat yang mayoritas dalam umat islam. Dengan demikian, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat juga merupakan agenda umat yang pada prinsipnya manfaat dari pemberdayaan ekonomi tersebut akan kembali kepada umat. Pemberdayaan ekonomi merupakan usaha dalam mengembangkan atau memberdayakan ekonomi masyarakat yang sebelumnya kurang mampu.

2. Tujuan Pemberdayaan

Banyak faktor yang mempengaruhi kemakmuran masyarakat. Keadaan perumahan yang mereka diami, ada tidaknya aliran listrik, fasilitas untuk memperoleh air bersih, keadaan infrastruktur pada umumnya, dan tingkat pendapatan yang diperoleh merupakan beberapa faktor penting yang sangat

mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu masyarakat. Dari berbagai faktor diatas, salah satu faktor terpenting adalah pendapatan yang diperoleh masyarakat. Sebagai akibat dari pendapatan yang rendah, maka akan memunculkan masalah berikut:⁹⁶

- a. Masalah kekurangan gizi dan taraf kesehatan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kalori makanan yang belum mencapai tahap minimum, tingkat kematian pertahun dan tingkat kematian bayi yang tinggi.
- b. Kemiskinan masih meluas. Bagian yang cukup dari penduduk daerah berkembang memperoleh pendapatan dibawah garis kemiskinan. Artinya pendapatan mereka tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan minimum sehari-hari.
- c. Taraf pendidikan masih rendah. Sebagai akibat dari tingkat pendapatan yang rendah, cukup banyak keluarga di negara berkembang yang tidak dapat membiayai sekolah anak – anaknya.

Oleh karena itu tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan umat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian umat merupakan suatu kondisi yang

⁹⁶ Pusat Kajian Strategi BAZNAS, *Zakat Untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*.

dialami oleh umat di Indonesia yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.⁹⁷

Pemberdayaan ekonomi umat merujuk pada upaya sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi komunitas melalui pengembangan kemampuan individu dan kelompok dalam mengakses, mengelola, serta memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia.⁹⁸ Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian dan keberlanjutan ekonomi komunitas berbasis agama atau nilai-nilai tertentu, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi. Contoh program pemberdayaan ekonomi umat yaitu melalui program zakat produktif yaitu Zakat yang dikelola untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat miskin yang ingin memulai bisnis.⁹⁹

Sebagian besar para pengusaha di sektor ultra mikro adalah para mustahik yang berhak untuk menerima bantuan dana zakat. maka zakat dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menjembatani kesenjangan ini dengan menyediakan modal kerja

⁹⁷ Indriati and Fahrullah, “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Provinsi Jawa Timur”; Setiawan, “Manajemen Komunikasi Dompot Ummat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam.”

⁹⁸ Saini, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif.”

⁹⁹ Utama, “Strategi Pembiayaan Pesantren Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat.”

bagi para pelaku usaha ultra mikro yang tidak memiliki akses ke pembiayaan formal. Program pemberdayaan melalui zakat dapat dirancang khusus untuk membantu pengusaha-pengusaha ini agar mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya keluar dari kemiskinan. Dengan begitu, zakat bukan hanya menjadi bantuan jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen jangka panjang untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.¹⁰⁰

Selain itu, program ini juga berpotensi mengurangi ketergantungan mustahik pada bantuan konsumtif dan mendorong mereka menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Dengan modal dan pendampingan yang tepat, usaha mikro yang dikelola oleh mustahik dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar dan berkelanjutan, sehingga mereka bisa beralih dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Dalam jangka panjang, pemberdayaan ini akan membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan memberdayakan, di mana semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan ekonomi.

Komponen penting dalam pemberdayaan ekonomi umat yaitu melalui (1) Pelatihan, Pemberdayaan umat dimulai dengan

¹⁰⁰ Halim Setiawan, “Manajemen Komunikasi Dompot Umat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam” 1 (2017): 89–110, <https://doi.org/10.15575/idajhs.v1i1.1356>.

membekali individu atau kelompok dengan keterampilan yang relevan melalui pendidikan dan pelatihan. Ini bisa mencakup pendidikan keuangan, manajemen bisnis, keterampilan teknis, serta pengembangan soft skills seperti kepemimpinan dan kewirausahaan. (2) Akses Modal, dengan bimbingan yang tepat, pengusaha kecil ataupun mustahik pemilik usaha dapat menciptakan produk yang berdaya saing, menaikkan pendapatan, dan meningkatkan kapasitas produksi sehingga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dalam aktivitas pemberdayaan terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya yaitu :¹⁰¹

- a. Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan menganalisis hubungan sebab akibat atas setiap permasalahan yang muncul).
- b. Mendapatkan akses menuju ke sumber daya materi dan non materi guna mengembangkan produksi maupun pengembangan diri mereka.
- c. Organisasi dan manajemen yang ada di masyarakat perlu difungsikan sebagai wahana pengelolaan kegiatan kolektif pengembangan mereka.

Oleh karena itu, pemberdayaan adalah upaya untuk mendorong dan memotivasi sumber daya yang dimiliki serta

¹⁰¹ Harianto and Indra, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPD) Kabupaten Kampar."

berupaya mengembangkan dan memperkuat potensi tersebut yaitu penguatan individu dan organisasi dengan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat juga ditujukan untuk mengikis fenomena kemiskinan.¹⁰²

3. Konsep Pemberdayaan Teologi

Pengembangan Teologi Pemberdayaan ekonomi umat yang populer adalah teologi pemberdayaan tradisional. Teologi pemberdayaan tradisional ditandai oleh manajemen pemberdayaan yang *ad hoc* (sementara) *accidental*, tidak konseptual, tidak sistematis dan tidak strategis. Hal ini disebabkan ketiadaan sistem teologi organisasi yang kondusif untuk pengembangan teologi manajemen pemberdayaan yang dinamis dan modern. Aktualisasinya adalah upaya pemberdayaan sekenanya, seikhlasnya dan ala kadarnya, tidak optimum. Hasilnya, api terlalu jauh dari panggungnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mendesak untuk dirumuskan secara konseptual tentang Teologi Pemberdayaan Ekonomi Umat yang dinamis dan modern. Secara ekonomi tiga konseptual pengelolaan pemberdayaan umat Muhammadiyah dapat dipilah menjadi ranah yakni pemberdayaan

¹⁰² Harianto and Indra.

secara institusional, pemberdayaan secara sosial dan pemberdayaan secara struktural.¹⁰³

a. Pemberdayaan Secara Institusional

Lembaga Pengembangan Ekonomik Umat melalui zakat dilakukan oleh BAZNAS. Lembaga ini berfungsi sebagai pelaksana teknis bidang pengembangan dan pelatihan ekonomi Mustahik. Penelitian ekonomi merupakan kerja laboratory konsep, teori, aplikasi ekonomi, sedangkan pelatihan merupakan kerja pembelajaran yang dititikberatkan pada ketrampilan ekonomi. Adapun pengembangan ekonomi merupakan kerja lapangan melalui program penyuluhan, pendampingan, pengembangan ekonomi.

b. Pemberdayaan Secara Sosial

Dalam perspektif teologi pemberdayaan, pemberdayaan ekonomi umat termasuk dalam model perencanaan sosial parsial dan terbatas. Karena pemberdayaan yang dilakukan hanya bidang ekonomi dan terbatas bagi masyarakat. Oleh karena itu agar pemberdayaan ini memperoleh hasil yang optimum, maka harus jelas obyek, tepat sasaran dan efektif pengelolaannya.

Perencanaan sosial yang baik harus memenuhi komponen-komponen dasarnya yakni terdapat vasilitator, motivator dan pelaku. Vasilitator berfungsi sebagai pihak penyandang ide sekaligus penyandang dana sarana dan prasarana. Dalam hal ini dapat berasal dari institusi (organisi) perorangan sebagai

¹⁰³ Abdillah, Prof. Dr. Mujiyono, Pemberdayaan Umat Muhammadiyah

sedangkan motivator penyuluh dan pendamping maupun berfungsi kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu, motivator bukan sukarelawan melainkan pekerja sosial yang memiliki keahlian di bidang kepenyuluhan dan kependampingan.

Adapun pelaku pemberdayaan berfungsi sebagai obyek sekaligus sebagai subyek pemberdayaan. Dalam hal ini, pelaku terdiri dari mustahik penerima zakat yang terlibat secara langsung dan menjadi pelaku utama pemberdayaan. Oleh karena itu, jenis pemberdayaan harus disesuaikan dengan strata sosial pelaku juga, tipologinya dan sebagainya.

c. Pemberdayaan Secara Struktural

Upaya pemberdayaan secara struktural dilakukan berdasar asumsi bahwa struktur ekonomi yang ada tidak kondusif bagi pemberdayaan ekonomi umat. Sebaliknya, tata struktural ekonomi yang ada justru kondusif bagi pelemahan ekonomi umat. Oleh karena itu, untuk memberdayakan ekonomi umat tata struktural ekonomi yang ada wajib dirombak dan digantikan dengan sistem struktural ekonomi baru. Bahwa pembangunan Indonesia diyakini identik dengan pembangunan ekonomi.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil BAZNAS Provinsi Jawa Tengah


Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara.¹⁰⁴ BAZNAS Provinsi Jawa Tengah berdiri sejak tanggal 11 November 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor: Kw.11.7/4/Kp.04.2/2723/2013 tentang Perpanjangan Sementara.

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam perjalanannya mengalami beberapa perubahan nama. Berawal dari BAZIS kemudian berubah menjadi BAZDA menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 yang selanjutnya hingga saat ini menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 berubah menjadi BAZNAS. Berdasarkan pasal di atas, ada 2 (dua) tujuan dari pengelolaan zakat. Pertama, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan. Yang dimaksud dengan efektifitas dan efisiensi adalah pendayagunaan sumber daya untuk mencapai taraf hasil yang ditetapkan. Kedua, kemanfaatan zakat

¹⁰⁴ Badan Amil Zakat Nasional, "Outlook Zakat Indonesia 2023," 2023.

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁰⁵ Setahap demi setahap BAZNAS Provinsi Jawa Tengah semakin berkembang dengan baik, peningkatan yang terjadi tentunya memiliki dorongan atau dasar yang cukup berpengaruh sehingga BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi lembaga yang besar. Struktur organisasi kepengurusan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut.¹⁰⁶

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Jawa



Sumber : website BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

¹⁰⁵ Ahmad Furqon, “Manajemen Zakat,” Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

¹⁰⁶ Saoqi et al., “Grand Design Pengumpulan Zakat Nasional 2020-2035 [Grand Design of National Zakat Collection 2020-235].”

Hal ini tak lepas adanya suatu motivasi dan rencana strategis khusus dari para tokoh pendiri lembaga untuk dapat mengembangkan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yakni bagaimana agar lembaga tersebut dapat menjadi lembaga amil zakat yang profesional, memadai dan betul-betul bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kantor BAZNAS Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Menteri Supeno No. 2B (Gedung F Lt. IV SETDA Provinsi Jawa Tengah) Kota Semarang, dengan Ketua Dr. KH. Ahmad Darodji yang dilantik pada tahun 2022, M.Si.

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah berharap dari tahun ke tahun, agar seorang mustahik memiliki semangat, tekad dan keinginan untuk merubah nasibnya. Tugas besar dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yaitu untuk tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi tentang perintah¹⁰⁷ atau kewajiban agama dengan baik terkait zakat. dengan target para ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD serta lembaga-lembaga tingkat Jawa Tengah.

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah berupaya mendapatkan kepercayaan yang luas dari masyarakat sehingga bukan hanya dari OPD, instansi atau lembaga pemerintah yang akan menyerahkan

¹⁰⁷ Prakarsa, Shahrullah, and Seroja, “Efektivitas Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional.”

zakat ke BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, tapi masyarakat umum juga dapat mempercayakan zakatnya.¹⁰⁸

Untuk menyukseskan hal tersebut, spirit agar potensi zakat di Provinsi Jawa Tengah bisa optimal bukan berorientasi kepada bagaimana melihat pentasharufan zakat yang sekadar pendekatan asal habis atau konsumtif, melainkan dari manfaat dana zakat tersebut dapat terjadi suatu perubahan atau transformasi. Pengelolaan zakat secara tersistem yang semakin berkembang kian meneguhkan paradigma bahwa zakat merupakan solusi alternatif penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Dengan berbekal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 450/17 tahun 2017 tanggal 21 April tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022.

B. Visi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat¹⁰⁹

¹⁰⁸ M Usman and Nur Sholikin, “Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Di Pedan , Klaten , Jawa Tengah),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 01 (2021): 174–82.

¹⁰⁹ BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, Profil BAZNAS, diakses pada 1 September 2024, <https://jateng.baznas.go.id/>

C. Misi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah¹¹⁰

1. Mengkoordinasikan BAZNAS Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat dalam mencapai target-target nasional;
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional;
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemoderasian kesenjangan sosial;
4. Menerapkan system manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
5. Menerapkan system pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat;
6. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat malalui sinergi umat;
7. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia;
8. Mengarusutamakan zakat sebagai instrument pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur, baldatun thayyibatun wrabbun ghafur;
9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

¹¹⁰ Asep Nurhalim, Lelly Mawarni, and Resfa Fitri, "Pengaruh Zakat Dan Islamic Human Development Index Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2017–2020," *Al-Muzara'Ah* 10, no. 2 (2022): 185–96, <https://doi.org/10.29244/jam.10.2.185-196>.

D. Tujuan BAZNAS¹¹¹

1. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern;
2. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal;
3. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial;
4. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera;
5. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir;
6. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar;
7. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzaki dan mustahik;
8. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional;
9. Terwujudnya Indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat dunia.

¹¹¹ BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, Profil BAZNAS, diakses pada 1 September 2024, <https://jateng.baznas.go.id/>

E. Sasaran BAZNAS¹¹²

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan stakeholder lainnya;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui OPZ resmi;
3. Meningkatkan pertumbuhan pengumpulan zakat nasional;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada mustahik dan penerima manfaat ZIS-DSKL;
5. Meningkatkan manfaat ZIS-DSKL dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial;
6. Meningkatkan kualitas dan pelaksanaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKK-NI) Sektor Zakat;
7. Mendorong pembentukan dan pengembangan asosiasi profesi amil zakat Indonesia;
8. Membangun *merit system* dalam pengelolaan SDM amil zakat pada OPZ;
9. Mengembangkan sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional;
10. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dalam menunjang operasional pelayanan BAZNAS dan LAZ;
11. Memperkuat basis data muzaki, mustahik, dan amil zakat nasional;

¹¹²BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, Profil BAZNAS, diakses pada 1 September 2024, <https://jateng.baznas.go.id/>

12. Memperkuat riset untuk pengembangan produk dan kebijakan pengelolaan zakat secara nasional;
13. Mengembangkan sistem perencanaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar;
14. Mengembangkan sistem pengendalian zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar,
15. Mengembangkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar;
16. Mengembangkan program partisipasi muzaki dan mustahik dalam pengelolaan zakat;
17. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam sosialisasi dan edukasi zakat nasional;
18. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional;
19. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah;
20. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah;
21. Meningkatkan pengakuan masyarakat dunia atas pengelolaan zakat Indonesia.

F. Tiga Prinsip Aman Pengelolaan Zakat

Good Governance atau tata kelola yang baik menjadi salah satu kunci keberhasilan bagi suatu lembaga untuk mengoptimalkan kinerjanya dengan baik. Lembaga zakat, sebagai lembaga yang bertumpu kepada kepercayaan publik, sangat membutuhkan 26 praktik tata kelola yang baik dalam mencapai tujuan-tujuan dalam pengelolaan zakat. Sebagai salah satu upaya agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat dapat terjaga dan semakin meningkat, BAZNAS mendorong dan mewajibkan setiap lembaga zakat di seluruh Indonesia untuk menerapkan prinsip 3 Aman di dalam tata kelolanya, yang meliputi Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI–Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹³

Prinsip pertama yaitu Aman Syar'i. Pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh lembaga zakat harus selaras dengan koridor hukum syar'i dan tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, kepatuhan syariah menjadi fokus utama dalam pengelolaan zakat yang kemudian dituangkan ke dalam salah satu prinsip 3 Aman, yaitu Aman Syar'i. Aman Syar'i memiliki makna bahwa BAZNAS perlu mematuhi hukum-hukum syariah yang tercermin dalam peraturan zakat yang berlaku dalam seluruh aktivitas pengelolaan zakat. Penerapan Aman Syar'i ini tidak bisa ditawar ataupun ditinggalkan sedikitpun karena semua hal yang terkait dengan

¹¹³ BAZNAS, “OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2024.”

ketentuan zakat sudah digariskan di dalam Al-Qur'an. Terdapat berbagai panduan hukum positif dan instrumen yang ada untuk memastikan tercapainya kesesuaian dengan ketentuan syariah. UU No. 23 Tahun 2011 memberikan amanat bahwa zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, pasal 2 UU tersebut juga menyebutkan secara spesifik bahwa asas pertama pengelolaan zakat adalah syariat Islam.¹¹⁴

Lebih lanjut lagi, *Zakat Core Principles* nomor 15 juga telah mengatur tentang standar tata kelola minimum yang harus dimiliki oleh LPZ yaitu kepatuhan terhadap hukum-hukum syariah. Dalam hal manajemen/tata kelola, Aman Syar'i dapat diimplementasikan melalui evaluasi kepatuhan syariah OPZ atas prosedur pengumpulan zakat. Kemudian, implementasi Aman Syar'i terkait pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui menilai standar atau kebijakan OPZ yang berkaitan dengan kepatuhan syariah. Adapun terkait penyaluran zakat, Aman Syar'i dapat diimplementasikan melalui asesmen atas prosedur dan tata cara penyaluran ZIS di OPZ berdasarkan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku. Kemudian, terkait dimensi regulasi dapat dilakukan dengan mengukur kepatuhan kelembagaan dari OPZ terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁵

¹¹⁴ Abror, *Buku Fiqh Zakat Dan Wakaf.Pdf*.

¹¹⁵ Saoqi et al., "Grand Design Pengumpulan Zakat Nasional 2020-2035 [Grand Design of National Zakat Collection 2020-235]."

Terdapat pula beberapa alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian Aman Syar'i yakni Indeks Kepatuhan Syariah OPZ dan Had Kifayah. Indeks Kepatuhan Syariah OPZ bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan suatu OPZ terhadap syariah dan regulasi yang berlaku secara presisi sehingga dapat 27 menjadi bahan evaluasi bagi OPZ dan stakeholder terkait. Indeks ini terdiri dari empat (4) dimensi meliputi Manajemen, Pengumpulan, Penyaluran, dan Regulasi. Alat ukur lainnya yakni Had Kifayah, merupakan batas atau standar minimum yang harus dipenuhi untuk memastikan kehidupan yang layak bagi semua individu dalam suatu masyarakat. Had kifayah merupakan konsep perhitungan yang dilakukan oleh BAZNAS di setiap asesmen awal penentuan seseorang masuk pada kategori mustahik yang perlu dibantu atau tidak berdasarkan berbagai variabel pertimbangan yang telah disusun. Melalui alat ukur ini diharapkan terdapat batasan penerima manfaat yang sesuai dengan ketentuan syariah sehingga LPZ dapat memenuhi prinsip Aman Syar'i saat menyalurkan zakatnya.

Prinsip kedua adalah Aman Regulasi. Aman regulasi memiliki makna bahwa pengelolaan zakat harus sesuai dengan rambu-rambu peraturan hukum dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Perzakatan mulai masuk ke dalam hukum positif Indonesia sejak diterbitkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Hadirnya peraturan ini menjadi tanda

kebangkitan zakat karena zakat dapat dikelola oleh lembaga bentukan pemerintah (BAZ) maupun bentukan masyarakat (LAZ). Sebagai pelengkap undang-undang tersebut, diterbitkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.¹¹⁶

Seiring berjalannya waktu, UU No 38 tahun 1999 dipandang masih memiliki kelemahan karena tidak memberikan kerangka regulasi institusional zakat nasional untuk tata kelola yang baik (Good Governance) (RENSTRA BAZNAS, 2021). Oleh sebab itu, diterbitkanlah UU No. 23 tahun 2011 sebagai amandemen atas UU No. 38 tahun 1999. Kemudian berlanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, untuk memperjelas manajemen tata kelola kelembagaan zakat. Dalam melakukan pengelolaan zakat, setiap lembaga zakat di Indonesia wajib mengacu pada undang-undang tersebut beserta turunannya baik Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres), Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Menteri Agama (PMA), PERBAZNAS, dan regulasi lainnya.

Selain itu, BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota juga wajib mematuhi peraturan daerah yang diterbitkan oleh kepala

¹¹⁶ Badan Amil Zakat Nasional, "Outlook Zakat Indonesia 2023."

daerah masing-masing. BAZNAS telah mengeluarkan suatu alat ukur untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada yakni Indeks Transparansi. Upaya transparansi ini terus digaungkan oleh BAZNAS agar bisa diterapkan juga oleh BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota serta LAZ 28 pada setiap tingkatannya. Salah satu wujud dari penguatan transparansi ini dilakukan melalui penguatan pelaporan yang pada akhirnya ditujukan untuk menjaga kepercayaan publik.

Prinsip ketiga yaitu Aman NKRI. Aman NKRI bermakna bahwa pengelolaan zakat di Indonesia juga harus mengimplementasikan semangat Pancasila, sejalan dengan spirit kebangsaan dan kenegaraan serta tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Pengelolaan zakat di Indonesia sejatinya tidak diperkenankan untuk kegiatan yang berseberangan dengan semangat kebangsaan dan kenegaraan dalam bingkai NKRI. Pada Pasal 3 UU No. 23 tahun 2011 telah disebutkan secara jelas bahwa pengelolaan zakat di Indonesia bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dimana hal ini selaras dengan pancasila butir ke-5, yang berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Oleh sebab itu, penggunaan zakat di luar koridor tersebut sangat berlawanan dengan spirit kebangsaan dan kenegaraan serta termasuk melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pada prinsip Aman NKRI ini, setiap LPZ perlu memastikan bahwa penyaluran zakat yang dilakukannya tidak menyalahi hukum NKRI seperti melakukan penyaluran zakat kepada kelompok teroris, pihak-pihak yang merusak NKRI, maupun organisasi separatis. Kemudian, penyaluran zakat oleh LPZ juga harus mampu mendukung pembangunan nasional dan mencapai wilayah NKRI di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) (Puskas BAZNAS, 2021). Sementara dari sisi amil, prinsip Aman NKRI menjamin bahwa setiap amil LPZ di Indonesia memiliki tingkat nasionalisme yang tinggi serta memiliki visi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari segi ekonomi. Terdapat beberapa alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian prinsip ini yaitu Indeks Zakat Nasional, Kaji Dampak, dan Nomor Identifikasi Mustahik. Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan salah satu instrumen untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat secara nasional berbasis data dan informasi yang dikembangkan sejak tahun 2016 dan secara berkala diimplementasikan kepada seluruh pengelolaan zakat di Indonesia.

Melalui alat ukur ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi LPZ dalam meningkatkan kualitas kinerja perzakatan sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan nasional yang pada gilirannya mampu mencapai Aman NKRI. Adapun Kaji Dampak Zakat digunakan untuk mengukur dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik.

Alat ukur lainnya yakni Nomor Identifikasi Mustahik (NIM). Hadirnya NIM ini memungkinkan seluruh penerima manfaat dapat terdata dan teridentifikasi dengan baik sehingga penyaluran zakat dapat terkontrol sekaligus mengurangi penyalahgunaan dana ZIS untuk pemanfaatan yang bertentangan dengan nilai-nilai NKRI.¹¹⁷

G. Pemberdayaann Ekonomi Umat Oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

Dalam lembaga Badan Amil Zakat Nasional ada dua cara penyaluran zakat, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Tujuan utama pilar distribusi adalah pengentasan kemiskinan. Strategi penguatan program penyaluran zakat disusun berdasarkan UU Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat No. 23 Tahun 2011, PP No. 14 Tahun 2014 dan PERBAZNAS No. 3 Tahun 2018. Terdapat 3 (tiga) program utama dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu: ekonomi, sosial, dan advokasi.¹¹⁸ Program ekonomi termasuk dalam program pendayagunaan zakat, sementara program sosial dan advokasi termasuk dalam program pendistribusian. Dalam hal ini BAZNAS Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan pemberdayaan ekonomi umat dengan memprioritaskan pendayagunaan dana zakat secara produktif. Hal ini dimaksud untuk memberikan efek jangka panjang bagi umat di

¹¹⁷ Badan Amil Zakat Nasional.

¹¹⁸ Saoqi et al., “Grand Design Pengumpulan Zakat Nasional 2020-2035 [Grand Design of National Zakat Collection 2020-235].”

Jawa Tengah. Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu program utama dalam upaya mengoptimalkan penggunaan dana zakat untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah berupa Program Ekonomi Produktif yang tertuang dalam outlook zakat 2023 yang memiliki tujuan untuk meningkatkan income/pendapatan mustahik dengan menggunakan intervensi penguatan permodalan, produksi pemasaran, dan juga pendampingan sehingga dampak yang diharapkan adalah mustahik mengalami keberlangsungan usaha yang akan mendatangkan kenaikan pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Bapak Munif Ibnu selaku staff distribusi dan pendayagunaan menyatakan bahwa gambaran Umum Pemberdayaan Ekonomi Umat oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah memiliki fokus utama yaitu dengan memanfaatkan dana zakat untuk kegiatan produktif yang mendukung pengembangan ekonomi umat, terutama bagi golongan mustahik pemilik usaha kecil. Sehingga sasaran dari program pemberdayaan ekonomi umat di Jawa Tengah adalah dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM kecil, pelaku usaha mikro, dan kelompok mustahik yang memiliki

potensi untuk berkembang.¹¹⁹ Hal ini dilakukan dengan memberikan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan dalam rangka menciptakan kemandirian ekonomi.

1. Bentuk Pemberdayaan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

Pemberdayaan ekonomi dilakukan untuk membantu kehidupan ekonomi masyarakat miskin dalam berbagai sektor produktif. Dalam sektor produktif umumnya dibutuhkan penguatan modal, penguatan produksi usaha-usaha mereka, dan penguasaan jaringan pasar yang baik. Hal ini dijelaskan pada outlook zakat BAZNAS dan diikuti programnya oleh berbagai BAZNAS Provinsi/Kota/Kabupaten terkait program pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini sangat berkaitan dengan perencanaan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kedepannya, program atau rencana pemberdayaan tersebut adalah sebagai berikut:¹²⁰

Tabel 3. 1 Target Program Pemberdayaan Ekonomi Umat

No	Tahun	Target Pendayagunaan
1	2023	Terdapat 8 program BAZNAS prioritas Nasional tahun 2023, yaitu: a) Beasiswa, b) Rumah Layak Huni,

¹¹⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Munif Ibnu, staff distribusi dan pendayagunaan BASNAS Provinsi Jawa Tengah, 26 November 2024 pukul 14.00 WIB

¹²⁰ BAZNAS, “OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2024.”

		<ul style="list-style-type: none"> c) Rumah Sehat BAZNAS, d) Penguatan BAZNAS Tanggap Bencana, e) BAZNAS Microfinance, f) Z Mart, g) Z Chicken, dan h) Santripreneur. i) Program lainnya
2	2024	<p>Berdasarkan outlook zakat tahun 2024 terdapat <i>planning</i> program sebagai target pemberdayaan ekonomi umat yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Usaha Ultra Mikro b) Usaha Mikro c) Santripreneur d) Qardhul Hasan e) Pertanian f) Peternakan g) Program Lainnya

Sumber : Outlook Zakat Indonesia

Pada penelitian ini berfokus pada pendayagunaan dari zakat produktif dalam bidang perekonomian, yaitu berupa bantuan usaha atau modal usaha guna meningkatkan pendapatan yang dimiliki oleh para mustahik. Program bantuan modal usaha bagi mustahik merupakan salah satu program kerja BAZNAS yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian sosial bagi masyarakat yang kurang mampu untuk berusaha yang bersifat meningkatkan produktivitas dengan bantuan modal usaha. Pendistribusian dan pendayagunaan

zakat dalam bentuk produktif ini tidak hanya berpusat pada pemberian modal usaha dengan nominal Rp. 3.000.000 dengan menyesuaikan dengan kebutuhan mustahik seperti gerobak dan mesin jahit bertujuan untuk mengembangkan usaha mustahik yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan mustahik secara nyata.¹²¹

Program BAZNAS Microfinance atau Bank Zakat Mikro (BZM) adalah salah satu program yang memberikan pembiayaan berupa Qardhul Hasan kepada mustahik agar mereka dapat mengembangkan usaha yang telah dimilikinya. Adapun pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan dengan kategori non-profit. Setelah mendapatkan pembiayaan, maka mustahik memiliki kewajiban untuk membayar pembiayaan tersebut setiap bulan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, yang mana pembayaran atas pembiayaan tersebut akan menjadi modal tambahan bagi mustahik. Beberapa kegiatan lain yang dilakukan oleh BAZNAS Microfinance selain memberikan pembiayaan untuk akses modal kepada mustahik adalah melakukan pendampingan dan

¹²¹ Hasil wawancara bersama Bapak Munif Ibnu, staff distribusi dan pendayagunaan BASNAS Provinsi Jawa Tengah, 26 November 2024 pukul 14.00 WIB

fasilitas usaha dalam kapasitasnya sebagai mitra strategis dan mengembangkan indikator berdasarkan maqashid syariah.¹²²

Program selanjutnya adalah Z-Chicken, yaitu program pemberdayaan ekonomi mustahik di bidang kuliner dengan konsep menjual produk ayam crispy dengan bumbu khusus yang khas. Program ini dibuat agar para mustahik dapat membentuk suatu kelompok usaha untuk membangun jaringan distribusi dan mengontrol kualitas produk, baik dari segi rasa, promosi produk, dan pelayanannya. Program Z-Mart adalah salah satu program pemberdayaan ekonomi lainnya yang merupakan program pendampingan secara intensif yang membantu para mustahik untuk memiliki modal dan membuka usaha dengan bentuk warung atau toko. Adapun pendampingan yang diberikan adalah berbasis kelompok dan individu.

Selanjutnya adalah Program Santripreneur yang merupakan program pemberdayaan UMKM khusus ditujukan kepada pelaku UMKM lulusan pesantren dan juga santri yang sedang menempuh pendidikan tingkat akhir. Tujuan adanya program ini adalah untuk mewujudkan generasi santri yang produktif, inovatif, tangguh, dan mandiri secara ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penetapan target pendistribusian dan pendayagunaan zakat akan sering ditemukan istilah mustahik dan penerima manfaat. Mustahik didefinisikan

¹²² Badan Amil Zakat Nasional, "Outlook Zakat Indonesia 2023."

sebagai penerima zakat yang tercatat oleh sistem pencatatan mustahik BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ Berskala Nasional, LAZ Berskala Provinsi, dan LAZ Berskala Kabupaten/Kota berdasarkan nama dan alamat. Sedangkan yang disebut sebagai penerima manfaat adalah Mustahik dan atau masyarakat yang mendapatkan manfaat dari hadirnya program zakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Sasaran Penerima Program Pemberdayaan Umat

Sasaran pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) biasanya berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama bagi golongan mustahik (penerima zakat).¹²³ Beberapa sasaran utama pemberdayaan ekonomi umat Baznas meliputi:¹²⁴ (1) Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (2) Pengembangan Usaha Mikro, (3) Peningkatan Keterampilan, (4) Program Beasiswa dan Pendidikan, (5) Penguatan Ekonomi Produktif. Sehingga Pemberdayaan ekonomi umat oleh Baznas bertujuan utama untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik, sekaligus meningkatkan distribusi zakat yang

¹²³ Saoqi et al., “Grand Design Pengumpulan Zakat Nasional 2020-2035 [Grand Design of National Zakat Collection 2020-235].”

¹²⁴ Zaenal, Muhammad Hasbi, Ph.D, “Desain Target Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat.”

lebih merata agar dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan umat secara umum.

Sedangkan untuk penerima bantuan dari program pemberdayaan ekonomi umat Baznas umumnya adalah kelompok mustahik (orang yang berhak menerima zakat) sesuai dengan syariat Islam. Kategori penerima bantuan ini mencakup delapan golongan (asnaf) yang telah diatur dalam QS. At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, gharimin, ibnu sabil, kelompok usaha mikro kecil, petani, nelayan dan pekerja rentan, yatim, dan janda dhuafa. Melalui berbagai program seperti Zakat Community Development (ZCD), Microfinance Syariah, ZChicken, Petani Berdaya hingga beasiswa tersebut menjadi target Baznas agar para penerima manfaat ini dapat berdaya secara ekonomi dan mampu memiliki kemandirian ekonomi di masa depan.

3. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi

Durasi atau waktu pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi umat dari Baznas biasanya bergantung pada jenis program, tujuan, dan kebutuhan penerima manfaat (mustahik). Secara umum, program-program ini dirancang untuk berjalan dalam jangka menengah hingga panjang, dengan fokus pada

keberlanjutan dan kemandirian ekonomi mustahik (penerima zakat). Yaitu sebagai berikut:¹²⁵

a. Program Jangka Pendek

Program ini dirancang untuk memberikan dampak cepat dalam membantu mustahik memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Contohnya adalah Pelatihan Keterampilan Kerja, program ini biasanya berlangsung dalam beberapa hari hingga minggu, dengan fokus pada penguasaan keterampilan tertentu seperti menjahit, memasak, atau membuat kerajinan maupun sertifikasi.

b. Program Jangka Panjang

Program ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi mustahik melalui pendekatan yang berkelanjutan. Pelaksanaan program ini dapat berkisar dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Seperti bantuan Modal usaha yang diberikan langsung untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil. Program ini juga mendapatkan fasilitas berupa pendampingan Usaha Mikro yang melibatkan monitoring dan evaluasi usaha secara berkala, biasanya dalam periode 6 bulan hingga 1 tahun atau lebih, untuk memastikan usaha mustahik dapat berjalan mandiri. Kemudian program Zakat Community Development (ZCD) yang merupakan program

¹²⁵ Fitri, Samri, and Nasution, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Di Indonesia."

pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang berlangsung selama 2-3 tahun, meliputi pengembangan ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat. Selanjutnya adalah program berkelanjutan jangka panjang lainnya yaitu beberapa inisiatif seperti Z-Mart, Z-Chicken, ZAuto merupakan program berkelanjutan tanpa batas waktu tertentu. Program-program ini terus berjalan dan menerima peserta baru secara periodik, dengan tujuan menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik.

Durasi program BAZNAS tersebut biasanya disesuaikan dengan hasil evaluasi berkala yang dilakukan oleh Baznas. Jika mustahik dinilai membutuhkan pendampingan lebih lanjut, program dapat diperpanjang atau dimodifikasi sesuai kebutuhan. Untuk tahapan pelaksanaan program pada program jangka panjang pemberian modal dan pendampingan dilakukan dengan proses sebagai berikut:¹²⁶

- a. Sosialisasi dan Rekrutmen yang merupakan tahap awal, meliputi sosialisasi program kepada calon peserta dan proses seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- b. Pelatihan dan Pendampingan dalam hal ini peserta menerima pelatihan keterampilan dan pendampingan

¹²⁶ Usman and Sholikin, “Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Di Pedan , Klaten , Jawa Tengah).”

usaha secara rutin untuk memastikan mereka mampu mengelola usaha dengan baik.

- c. Pemberian Modal Usaha dilakukan setelah pelatihan, peserta mendapatkan bantuan modal usaha untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka.

Selanjutnya program akan dimonitoring dan mendapatkan evaluasi dari BAZNAS Provinsi Jawa tengah secara berkala untuk menilai perkembangan usaha dan memberikan bimbingan tambahan jika diperlukan. Program-program ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan, pada akhirnya, bertransformasi dari penerima zakat menjadi seseorang yang mampu bersedekah atau berinfaq.¹²⁷

4. Hasil Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

Program pemberdayaan ekonomi oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah berupa program ekonomi produktif ini mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan memberdayakan mustahik secara berkelanjutan. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mampu merealisasikan prioritas program yang selaras

¹²⁷ Hasil wawancara bersama Bapak Munif Ibnu, staff distribusi dan pendayagunaan BASNAS Provinsi Jawa Tengah, 26 November 2024 pukul 14.00 WIB

dengan target BAZNAS RI. Program ini telah berkontribusi pada pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi mustahik, diantaranya yaitu:

- a. Program Baznas *Microfinance* yang diimplementasikan di Jawa Tengah bertujuan untuk memberdayakan masyarakat mustahik melalui penguatan ekonomi berbasis syariah. Dalam hal ini BAZNAS menyediakan pembiayaan tanpa bunga bagi usaha kecil, seperti di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM lainnya. Beberapa realisasi output program tersebut adalah fasilitas khusus di wilayah Brebes, misalnya, program ini didukung dengan pendirian kantor BMD (Baznas *Microfinance* Desa) di kompleks Islamic Centre, memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat sekitar.¹²⁸
- b. Pemberian Modal Usaha Mustahik Produktif
BAZNAS Provinsi Jawa Tengah memberikan modal usaha bagi mustahik yang memiliki usaha. Hal ini membantu mustahik untuk mengembangkan usaha produktif mereka dengan lebih mandiri dengan diberikannya modal sebesar Rp. 3.000.000 dan pendampingan oleh penyuluh kecamatan setempat. Mustahik juga mendapatkan fasilitas Pelatihan dan Pendampingan untuk meningkatkan keterampilan bisnis

¹²⁸ Hamdan et al., “The Effect Of Zakat Programs On The Social Impact Of Microfinance Institutions In Bangladesh.”

mustahik. Pendampingan ini bertujuan agar mereka mampu mengelola usahanya secara berkelanjutan. Program ini terealisasi di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Tengah.

Seperti pada karesidenan di wilayah Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung yang mendapatkan Total bantuan senilai Rp.362.250.000 dalam acara Pembekalan dan Pendistribusian Modal Usaha Bagi Mustahik Produktif Tahun 2024. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi mustahik produktif untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kualitas hidup, dan pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketua Baznas Provinsi Jawa Tengah Dr. Ahmad Darodji dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa mustahik penerima bantuan sebelumnya telah disurvei oleh pendamping agar tepat sasaran. Mustahik yang berhak menerima bantuan setidaknya harus masuk 8 golongan (asnaf) yaitu: fakir, miskin, amil, mualaf, riqab (hamba sahaya/budak), gharim (orang terjerat utang dan tidak mampu membayarnya), fisabilillah (orang yang berjihad) dan ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan).

Berdasarkan wawancara bersama staff BAZNAS Provinsi Jawa Tengah terkait program pendayagunaan

zakat ini melalui beberapa tahap yaitu adanya pengajuan berkas mustahik, sosialisasi program dan pemantauan berjalannya program, yaitu sebagai berikut:

Kita menyampaikan kepada para pendamping bahwa baznas akan mentasarufakan modal usaha, kemudian pendamping mencari 5 orang mustahik dan nanti mengumpulkan berkas, jadi pendamping yang menentukan. Yang pasti adalah dari asnaf fakir miskin dan memiliki usaha¹²⁹.

Oleh karena itu pendamping yang terpilih dari pegawai KUA beberapa Kecamatan di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga mengajukan nama-nama mustahik yang akan menerima program ini. Kemudian Bapak Munif Ibnu juga menyatakan bahwa tujuan dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah adalah selain untuk mengentaskan kemiskinan, namun juga mustahik diharapkan dapat berinfaq yang mana bisa disalurkan kepada masyarakat terdolong fakir miskin yang memiliki usaha mikro.

Tugas kepada pendamping ya pendamping melakukan sosialisasi baznas itu tujuannya bagaimana, program ini seperti apa. Nah ketika melakukan infaq itu keberhasilan sendiri bagi BAZNAS seperti dari mustahik berinfaq-berinfaq

¹²⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Munif Ibnu, staff distribusi dan pendayagunaan BASNAS Provinsi Jawa Tengah, 26 November 2024 pukul 14.00 WIB

*nnti membantu mustahik lain. Itu juga modalnya 3 juta tidak kembali, secara Cuma-Cuma.*¹³⁰

Gambar 3. 2 Penyaluran Modal Mustahik Produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah



Sumber : website BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

c. Program ZChicken, ZMart, dan ZAuto

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik dan percepat pengentasan kemiskinan pada bidang kuliner, maupun otomotif dilakukan melalui pengembangan usaha gerobak ZChicken, ZMart maupun bengkel motor Program ZAuto. Program ZChicken mendapatkan gerobak usaha, termasuk bahan baku dan pelatihan kewirausahaan. Kemudian Gerobak disalurkan di berbagai kabupaten dan Kota seperti di Kota Semarang

¹³⁰ Hasil wawancara bersama Bapak Munif Ibnu, staff distribusi dan pendayagunaan BASNAS Provinsi Jawa Tengah, 26 November 2024 pukul 14.00 WIB

dengan penerima dilatih untuk membuat ayam goreng krispi dan diberikan panduan manajemen usaha.

Kemudian pada Program ZAuto telah terdistribusi di beberapa daerah, seperti belum lama ini di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, BAZNAS RI bersinergi bersama dengan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah menyalurkan pendayagunaan zakat secara produktif dengan program ZAuto untuk mendorong kemandirian ekonomi umat. Ia berharap mustahik ke depan bisa mandiri. ZAuto adalah wujud nyata dari pengelolaan zakat produktif, yang bukan sekadar bantuan, tetapi investasi dalam keterampilan dan masa depan para mustahik.

Program ZAuto tidak hanya berfokus pada pemberian modal, tetapi juga pada pengembangan kompetensi mustahik melalui pelatihan mekanik dan manajemen usaha. Di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 15 mustahik dari 15 kabupaten/kota yang telah mendapat pelatihan dan bantuan usaha untuk mengelola bengkel motor secara mandiri. Program ZAuto telah menjangkau di berbagai pelosok wilayah Jateng di antaranya, di Kab Pemasang, Kab Banyumas, Kab Blora, Kab Boyolali, dan lainnya.

Dalam hal ini Baznas juga memberikan pelatihan keterampilan mekanik dan manajemen usaha, peralatan bengkel lengkap seperti booth, baju mekanik, kompresor,

alat pembuka baud otomatis, infus injection dan alat khusus. Ditambah bantuan modal usaha berupa suku cadang, oli, ban, bohlam, kanvas rem dan sparepart motor lainnya, serta pendampingan intensif, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemberdayaan seperti ZAuto agar semakin banyak mustahik di wilayah Jawa Tengah dapat merasakan manfaatnya.

Gambar 3. 3 Penyaluran Bantuan ZAuto BAZNAS Provinsi Jawa Tengah bersama BAZNAS RI



Sumber : website BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

d. Program Peternakan dan Pertanian

Pada program ini BAZNAS Provinsi Jawa Tengah memberdayakan 60 peternak di daerah seperti Purworejo dan Kebumen. Dengan output yaitu peningkatan kapasitas

peternak ayam dengan target produksi hingga 300.000 ekor ayam per siklus. Program ini juga menyediakan akses pasar dan pendampingan teknis supaya pemilik usaha terus termonitoring perkembangannya dan mampu menstabilkan usaha hingga mengalami perkembangan. Selain itu BAZNAS Provinsi Jawa Tengah juga melakukan budidaya jamur diikuti oleh 150 mustahik binaan bagi warga desa miskin ekstrim di Provinsi Jawa Tengah dengan bantuan modal sebesar Rp.266.165.000,-

**Gambar 3. 4 Pelatihan Budidaya Jamur Tiram
BAZNAS Provinsi Jawa Tengah**



Sumber : Buku Laporan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil realisasi beberapa program BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat tersebut dimanfaatkan melalui pendayagunaan zakat secara

produktif. Hal ini akan berdampak dan berhasil meningkatkan produktivitas usaha mikro serta membantu mengurangi ketergantungan mustahik pada pinjaman berbunga tinggi, seperti dari rentenir, sehingga turut berkontribusi pada pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

H. Mustahik BAZNAS Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga

Sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa terdapat 2 bentuk penyaluran dana zakat yakni distribusi dan pendayagunaan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Melalui divisi distribusi dan pendayagunaan telah melakukan pendayagunaan dana zakat dibidang ekonomi produktif sebagai modal usaha dengan tujuan supaya dana zakat tersebut dapat berkembang sehingga tujuan dari zakat dapat tercapai. Salah satu bentuk dari penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Jawa Tengah dituangkan dalam Program Ekonomi Produktif.

Dimana zakat tersebut menggambarkan bentuk pembagian kekayaan dan menghilangkan keserakahan dan dari social ini membantu mengurangi kemiskinan dalam masyarakat dengan menerapkannya mekanisme zakat produktif akan memperbaiki kondisi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat. Secara keseluruhan, pendampingan dan modal oleh BAZNAS telah memberikan dampak positif, meskipun masih ada ruang untuk

perbaikan. Dengan strategi yang lebih komprehensif, program ini berpotensi menjadi lebih efektif dalam memberdayakan ekonomi umat.

Mengefektifkan pendistribusian dana zakat yang dilakukan dalam program pendayagunaan dana zakat produktif untuk hal yang produktif bertujuan untuk aktivitas usaha yang mampu menjadi sumber penghasilan atau pendapatan permanen untuk para mustahik. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha tersebut, menunjukkan bahwa bantuan modal usaha yang diberikan memberikan efek yang positif kepada para mustahik. Adapun pada pengawasan dari pihak BAZNAS, para mustahik menerangkan bahwa terdapat kunjungan rutin yang dilakukan oleh pihak pendamping dalam memantau perkembangan dari usaha yang dimiliki oleh para mustahik, disamping itu terdapat juga saran tabungan atau celengan yang didukasi kepada para mustahik.

Sesuai dengan wawancara dan observasi yang dilakukan kepada 10 mustahik terkait efektivitas program pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah Pendampingan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah ini dilakukan oleh penyuluh agama dari KUA wilayah setempat yang terpilih untuk dapat memantau progress mustahik, dan memberikan pendampingan hingga solusi apabila terdapat permasalahan dalam memanfaatkan modal untuk pengembangan usaha mustahik.

Dengan kriteria bahwa mustahik tersebut merupakan penerima bantuan berupa modal uang tunai dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, dijalankan oleh masyarakat yang tidak mampu, tidak bekerja dan usaha tersebut dapat dikembangkan dengan bantuan dana yang diterima. Berikut adalah datanya disertai dengan pendamping yang berasal dari penyuluh KUA di masing-masing kecamatan dari Kabupaten Purbalingga maupun Banyumas:

1. Mustahik Kabupaten Banyumas

Mustahik di Kabupaten Banyumas merupakan pemilik usaha dengan bidang beragam. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Banyumas telah menjadi tulang punggung ekonomi lokal, terutama selama pandemi COVID-19. Analisis SWOT menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi pertumbuhan yang agresif dan perlu didukung dengan strategi pengembangan yang tepat (Ikhsani et al., 2021). Dukungan berupa pelatihan, akses modal, dan pemasaran digital sangat penting untuk membantu UMKM berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi daerah.

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Banyumas tidak hanya mencerminkan ketahanan ekonomi selama pandemi COVID-19, tetapi juga potensi pertumbuhan yang signifikan di masa mendatang. Dalam konteks ini, analisis SWOT menyoroti pentingnya strategi pengembangan yang holistik, termasuk pelatihan keterampilan, peningkatan akses terhadap modal, dan adopsi teknologi digital

dalam pemasaran. Langkah-langkah ini tidak hanya mendukung keberlangsungan UMKM tetapi juga memperkuat kontribusi sektor ini terhadap ekonomi lokal secara keseluruhan. Beberapa usaha mustahik penerima bantuan modal dan pendampingan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Data Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha di Kabupaten Banyumas

NO	NAMA PENDAMPING	NAMA MUSTAHIK	USAHA MUSTAHIK
1	Ariko Hidayat	Zumrotul Faizah	Kios Pakan Ternak
2		Parsini	Lapak Sayuran
3		Muryati	Warung Kelontong dan Sayuran
4		Parsini	Usaha Jajanan Pasar
5		Dewi Marwati	Warung Ayam Penyet
6	Muyasirul Birri	Nurul Aini	Penjual Makanan
7		Marfu'ah	Penjual Bakso
8		Iqbal Karim	Penjual Susu Kedelai
9		Aminatun Zukriyah	Perikanan
10		Umi Zakiyatun	Perikanan
11	Muhammad Asyhadi	Sutijah	Kuliner dan kue aneka farian
12		Munirah	Sayur mayur Mateng keliling
13		Kamisem	Kuliner dan bakso penthol

14		Subadriyah	Warung kelontong dan sayur mayur
15		Ahmad Khoeron	Warung kelontong dan jajanan anak
16	Tantowi Jauhari	Raskan Ragil Saputro	Warung Kelontong
17		Charisma Dinda Saputri	Warung Es Nan Nin
18		Budi Taatno	Es Kelapa Muda
19		Ruswanto	Vermak Levis
20		Dwi Ambar Palupi	Laundry
21		Sarifudin	Rukinah
22	Siti Robasiyah		Krupuk Legendar
23	Iwasiyatus Shalihah		Sate Ayam
24	Setyaningsih		Gorengan/Makanan Kantin
25	Sariningsih		Seblak
26	Suroso	Yuswati	Warung sembako
27		Sulastri	Warung jajanan dan minuman
28		Yuli Mulyani	Warung Ayam Goreng
29		Rumiati	Warung Sembako
30		Miskun	Warung kopi dan jajanan

Sumber: Laporan Monitoring BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, 2023

2. Mustahik Kabupaten Purbalingga

Mustahik di Kabupaten Purbalingga mempunyai beragam jenis usaha. Hal ini didukung oleh adanya minat beli masyarakat. Hal ini karena Kabupaten Purbalingga memiliki banyak industri yang memberdayakan masyarakatnya.

Diantaranya pabrik dengan bahan baku rambut manusia untuk dijadikan bulu mata palsu (*eye-lash*) atau juga dibuat “wig” atau rambut palsu serta sanggul maupun hair piece yang dipasang untuk memberikan tambahan rambut atau juga high-light secara temporer di rambut kita. Keistimewaan lain adalah industri knalpot yang merupakan transformasi dari industri kualo dan panci tembaga. Knalpot Braling cukup terkenal di kalangan pemilik mobil, sbg alternatif suku cadang murah. Kemudian makanan yang paling dikenal di Purbalingga adalah “mendoan”; ini adalah makanan yang dibuat dari tempe kebele. Istimewanya, pembuatan mendoan diproses mulai dari saat membuat tempena; jadi mendoan tak bisa dibuat dari sembarang tempe. Tempe mendoan adalah tempe tipis yang dibuat melebar/meluas.

Usaha mikro yang ada di Kabupaten Purbalingga membantu mustahik yang memiliki usaha di beberapa kecamatan. Namun terjadi krisis ekonomi di Kabupaten Purbalingga dengan lebih dari 10.000 buruh pabrik bulu mata dan rambut palsu dirumahkan. Bahkan separuh di antaranya telah menerima surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), awal tahun ini. Hal ini dilakukan perusahaan yang terpaksa mengambil langkah ini, karena produksi terus menurun. Turunnya produksi tersebut, dipengaruhi oleh krisis global dan konflik geopolitik di Rusia-Ukraina. Berbagai faktor itu membuat permintaan produk kecantikan seperti bulu mata dan

rambut palsu turun cukup signifikan. Maka hal ini berpengaruh pada minat beli masyarakat yang menurun. Banyaknya masyarakat yang di PHK membuat berkurangnya konsumsi rumah tangga pada usaha-usaha yang sebelumnya memenuhi kebutuhan pekerja pabrik. Berikut adalah data mustahik penerima bantuan modal usaha dan pendampingan di wilayah Kabupaten Purbalingga:

Tabel 3. 3 Data Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha di Kabupaten Purbalingga

NO	NAMA PENDAMPING	NAMA MUSTAHIK	USAHA MUSTAHIK
1	Mudasir Ahmad	Karwati	Penjual Pecel Lele
2		Tomi Yulianto	Produk Es Goreng
3		Ambang Kuspriyanto	Budidaya Burung
4		Restiawati	Produksi Aneka Kue dan Cake
5		Fajriyah	Produksi Krupuk Kedelai
6	Mufti Marlina, S. Pd. I	Yunita Trianasari	Londry
7		Marsid	Petani pekebun
8		Karni	Boga/Kuliner
9		Katiwi	Pedagang
10		Rusti	Boga/kuliner
11	Nur Rohman	Titin Yulianti	Mie Seblak, Jus Buah, Pop Ice dll
12		Sukardi	Permen Coklat

13		Wagino	Ternak Kambing
14		Risa Fitriana	Laundry
15		Faozan	Ternak Ayam
16	Satori	Sriyati	Kelontong dan sayuran
17		Rokhayati	jajanan, gorengan
18		Imam Safii	Bengkel motor
19		Martiah	penjual dawet
20		Ismi Nur Fajriyah	catering, kue jajanan
21	Harestu Nur Solihin	Koimah	Penjual keripik singkong dan sembako
22		Jamil	Penjual Keripik Pisang dan sembako
23		Tarminah	Penjual Tempe, sembako, kapolaga dan nilam
24		Tarliyah	Penjual Gorengan dan Sembako
25		Atikah	Penjual Molen dan Buka Kios di depan Sekolah
26	Sunarto	Imam Syahril Romadhoni	bakso dan sempol ayam
27		Alimudin	penjual tempe
28		Karmini	kelontong
29		Sri Asih	Pedagang ayam potong eceran
30		Riswan	Penjual aneka es
31	Prayitno	Linawati	Pedagang seblak
32		Heni Purwati	Pdagang gorengan klontong
33		Sugiarti	Nasi rames
34		Rum Hadi Sudiono	Bengkel motor

35		Ratih Purwasih	Jual beli & reparasi lampu
36	Siti Rokhanah	Sumaryo	Hasil Bumi dan Hewani
37		Khamiroh	Kedai warung makan
38		Siti Ngaliyah	Pedagang Kantin TPQ
39		Gandi Prasetya	Usaha tempe
40		Kusniati	Pedagang Kelontong
41	Suparman	Ujan Satrio	bengkel sepeda
42		Asih Setianingrum	konveksi
43		Sakim	bakso tusuk
44		Hitur	Jualan es kepal
45		Mukhsinin	Jualan cilung telur penyuh
46	Aji Pamungkas	Winarti	Warung Sate
47		Khalimah	Penjual Jajanan warung kelontong
48		Sugio	Tambal ban
49		Tukirah	Penjual Bakwan
50		Ade Purnomo	Penjual aksesoris dan mainan anak keliling

Sumber: Laporan Monitoring BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memilih secara acak mustahik di wilayah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga untuk menjadi informan penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu 5 mustahik dari Kabupaten Banyumas, dan 5

mustahik dari Kabupaten Purbalingga. Kemudian dengan 5 pendamping dari kedua kabupaten. Dengan data seperti berikut:

Tabel 3. 4 Informan Mustahik dan Pendamping di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga

No	Nama Pendamping	Nama Mustahik	Jenis Jualan	Alamat
1.	Bapak Sarifudin	Bu Setyaningsih	Jualan di Kantin	Kec. Wangon Kabupaten Banyumas
2.		Bu Wasiyah	Jualan Sate	
3.	Bapak Asyhadi	Bu Kamisem	Jualan Baso Pentol	Kec. Jatilawang Kabupaten Banyumas
4.	Bapak Suroso	Bu Yuswati	Warung Sembako	Kec. Sokaraja Kabupaten Banyumas
5.		Bapak Miskun	Warung Kopi	
6.	Bapak Ibrahim	Bapak Rum Hadi	Bengkel dan Tambal Ban	Kec. Kalimanah Kabupaten Purbalingga
7.		Bu Lina	Jualan Seblak	
8.		Bu Heni	Jualan Gorengan dan Sembako	
9.	Ibu Marlina Mufti	Bu Yunita	Laundry	Kec. Kutasari Kabupaten Purbalingga
10.		Bu Rusti	Jualan Makanan	

Sumber: Olah data hasil wawancara peneliti

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa ada berbagai macam usaha mustahik yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, dimana dalam pemberian dana zakat untuk kebutuhan jangka panjang ini mampu membantu mengembangkan pendapatan ekonomi mustahik, dan juga meningkatnya kepuasan mustahik terhadap zakat produktif yang diterima, seperti hasil wawancara dari mustahik pemilik usaha bengkel menyatakan :

*“program ini berdampak baik terutama buat nambah alat alat kerja bikin saya bisa beli barang pake modal itu sangat membantu”.*¹³¹

Hal itupun terjadi tidak hanya karena modal yang diberikan namun adanya pendampingan dari pendamping yang dipilih oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah membuat usaha mustahik menjadi termonitoring. Diungkapkan oleh ibu penerima bantuan zakat yang merasakan efek dari adanya pendampingan:

“pendampingan yang dilakukan ya sebulan sekali itu pas awal, biasanya ada kajiannya sama bahas perkembangan usaha kadang juga sekalian sharing sama temen temen solusinya gimana gitu, ada infak juga diarahkan biar bantu temen lainnya

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Rum Hadi, mustahik penerima zakat, tanggal 6 November 2024 pukul 07.00 WIB Kabupaten Purbalingga

yang berhak dapet karna punya usaha dan kurang mampu”.¹³²

Berdasarkan pernyataan tersebut, proses pendampingan yang dilakukan ini membantu mustahik untuk berbagi pengalaman serta apabila terdapat permasalahan mampu mendapatkan solusi dari adanya pertemuan yang diadakan pendamping. Sehingga program pendayagunaan zakat produktif untuk memberdayakan umat oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah memberikan dampak yang positif, baik dari segi pendapatan mustahik, sisi sosialnya, hingga pemahaman terkait tujuan program tersebut. Namun dalam program pendayagunaan zakat secara produktif ini berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, bahwa adanya mustahik yang mengalami penurunan pendapatan sebagai berikut:¹³³

¹³² Wawancara dengan Ibu Heni mustahik penerima zakat, tanggal 2 November 2024 pukul 09.00 WIB Kabupaten Purbalingga

¹³³ Data wawancara dengan mustahik penerima zakat, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga

**Tabel 3. 5 Data Mustahik Penerima Zakat Produktif BAZNAS
Provinsi Jawa Tengah**

No	Nama	Jenis Jualan	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah
1.	Bu Setyaningsih	Jualan di Kantin	Rp.200-300 rupiah	Rp. 300-400 rupiah
2.	Bu Wasiyah	Jualan Sate	Rp. 300.000	Rp. 600.000
3.	Bu Kamisem	Jualan Baso Pentol	Rp. 150.000	Rp. 150.000
4.	Bapak Rum Hadi	Bengkel dan Tambal Ban	Rp. 70.000	Rp. 150.000
5.	Bapak Miskun	Warung Kopi	Rp. 100.000	Rp. 200.000
6.	Bu Lina	Jualan Seblak	Rp. 200.000	Rp. 150.000
7.	Bu Heni	Jualan Gorengan dan Sembako	Rp. 100.000	Rp. 250.000
8.	Bu Yunita	Laundry	Rp. 200.000	Rp.400.000
9.	Bu Rusti	Jualan Makanan	Rp.350.000	Rp.250.000
10.	Bu Yuswati	Warung Sembako	Rp. 200.000	Rp. 200.000

Sumber: Olah data hasil wawancara peneliti

Dari data diatas diketahui bahwa beberapa mustahik mengalami kenaikan pendapatan dari kondisi sebelum menerima zakat hingga dampak setelah adanya pendayagunaan zakat dengan modal dan pendampingan tersebut. Pendampingan dilakukan untuk membantu dan mengarahkan peserta untuk merintis dan mengembangkan usaha.¹³⁴ Hal ini dibuktikan

¹³⁴ Saifullah, M., Royyani, M. A., & Shobaruddin, M. (2017). PENGEMBANGAN POTENSI PESANTREN DALAM MENCETAK SANTRIPRENEUR (Pemberdayaan dan Pendampingan Santripreneur di

dengan hasil wawancara peneliti bersama mustahik di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.

Pesantren Manahijul Huda Ngagel Dukuhseti Pati). *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 15(2), 83-96.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dituangkan dalam program berupa pemberian modal usaha baik secara individu maupun kelompok, pemberian pelatihan keterampilan kerja, pemberian bantuan alat kerja, dan pendampingan. Dalam penelitian di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga ini, peneliti menganalisis terkait pendayagunaan zakat produktif berupa modal uang tunai sebesar Rp.3.000.000 dan pendampingan kepada mustahik. Melalui modal berupa uang tunai mustahik diharapkan mampu mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan dana zakat yang diberikan.

Hal ini diharapkan mampu membantu mustahik dalam jangka panjang untuk dapat terus menjalankan usahanya sehingga mustahik lebih berdaya dalam bidang ekonomi. Dalam penelitian ini pendayagunaan zakat secara produktif diukur dari pemanfaatan modal oleh mustahik apakah sudah efektif atau belum dan juga melihat bagaimana pendampingan yang dilakukan untuk membantu memberdayakan ekonomi mustahik.¹³⁵

¹³⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Munif Ibnu, staff distribusi dan pendayagunaan BASNAS Provinsi Jawa Tengah, 26 November 2024 pukul 14.00 WIB

Berdasarkan indikator Efektivitas pendayagunaan zakat maka didapatkan hasil dalam penelitian ini bahwa :

1. Perubahan Kemandirian Ekonomi Mustahik

Indikator pertama yaitu perubahan kemandirian ekonomi pada mustahik penerima bantuan dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Jawa Tengah menggambarkan dampak positif program zakat produktif yang dilakukan terhadap kehidupan ekonomi mustahik. Program-program ini dirancang untuk memberdayakan mustahik melalui berbagai bentuk bantuan, seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pemberian alat produksi.

Hal ini juga dilihat dari peningkatan pendapatan, dimana mustahik yang sebelumnya memiliki penghasilan rendah atau tidak stabil mengalami peningkatan pendapatan berkat bantuan yang diterima. Dari 10 mustahik yang mengalami penurunan pendapatan adalah 8 mustahik, sehingga efektivitas program ini dinilai 80% dapat dinyatakan efektif dalam memberdayakan ekonomi mustahik.

Kemudian perubahan lainnya yaitu akses terhadap usaha atau pekerjaan dengan bantuan modal atau peralatan kerja, banyak mustahik dapat memulai atau mengembangkan usaha kecil. Serta pengurangan ketergantungan karena bantuan produktif membantu mustahik mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial atau pihak lain, karena mereka mampu mengelola penghasilan secara mandiri.

Pada mustahik binaan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah menunjukkan perubahan signifikan dalam hal pengelolaan usaha, pendapatan stabil, dan kemampuan merencanakan masa depan secara finansial. Program ini juga berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan di wilayah Jawa Tengah, khususnya di daerah pedesaan atau wilayah dengan ekonomi rendah.

2. Pemahaman Mustahik Terkait Pengelolaan Keuangan

Pemahaman mustahik terkait pengelolaan keuangan mengacu pada sejauh mana penerima bantuan zakat (mustahik) memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan mereka secara efektif setelah menerima bantuan, baik itu dalam bentuk dana, modal usaha, maupun aset produktif lainnya. Aspek ini menjadi penting karena pengelolaan keuangan yang baik akan menentukan keberhasilan mustahik dalam mencapai kemandirian ekonomi dan keberlanjutan usahanya.

Beberapa mustahik memiliki kemampuan dalam merencanakan keuangan, yaitu mustahik mampu menyusun rencana keuangan sederhana, termasuk alokasi dana untuk kebutuhan pokok, modal usaha, dan tabungan. Adanya pemahaman tentang pentingnya prioritas pengeluaran, seperti memisahkan kebutuhan dari keinginan. Sehingga mustahik memahami pentingnya mencatat pemasukan dan pengeluaran

secara rinci untuk memantau arus kas usaha atau rumah tangga.

Kemudian mustahik dalam mengelola keuangannya memiliki kesadaran untuk menyisihkan sebagian pendapatan sebagai tabungan darurat atau investasi jangka panjang. Mustahik mampu mengelola dana bantuan secara lebih efektif, sehingga dapat mendukung pertumbuhan usaha dan kemandirian finansial. Oleh karena ini akan mengurangi risiko penyalahgunaan dana, yang berpotensi menyebabkan usaha mengalami kerugian.

3. Peningkatan Kepuasan Mustahik Zakat Produktif

Peningkatan kepuasan mustahik terhadap zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mencerminkan sejauh mana penerima zakat merasa puas dengan manfaat, proses, dan hasil dari bantuan yang mereka terima. Kepuasan ini menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas program zakat produktif dalam memenuhi kebutuhan mustahik serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

Mustahik di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga merasakan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan mustahik, seperti modal usaha, alat produksi, atau pelatihan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka. Kemudian bantuan yang tepat sasaran dan mendukung mustahik dalam menciptakan kemandirian

ekonomi. Mustahik merasa dihormati dan diperlakukan adil dalam proses distribusi zakat serta mustahik mendapatkan pendampingan atau pelatihan lanjutan setelah menerima bantuan untuk memastikan keberhasilan penggunaan zakat produktif.

Beberapa mustahik menunjukkan potensi untuk bertransformasi menjadi munfiq yaitu berinfaq dan terdapat mustahik calon pembayar zakat setelah mencapai kemandirian ekonomi. Sehingga hal ini menjadikan program zakat produktif sebagai model keberhasilan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Dengan peningkatan kepuasan ini, zakat produktif diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan mustahik, tetapi juga memberikan dampak yang berkelanjutan, baik secara individu maupun komunitas.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa indikator tersebut terpenuhi pada program pendayagunaan zakat produktif. Yang mana kemudian didukung oleh analisis efektivitas pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

1. Pemberian Modal Uang Tunai dari Dana Zakat Produktif

Modal yang di salurkan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang signifikan dalam memberdayakan ekonomi umat, terutama jika digunakan secara strategis dan berkelanjutan. Efektivitasnya tergantung pada cara pengelolaannya dan konteks penerima manfaatnya.

Mustahik di wilayah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga memanfaatkan dana zakatnya untuk pembelian alat-alat usaha, menambahkan stock dagang hingga didayagunakan untuk penambahan barang yang mampu membantu usaha semakin berkembang. Berikut adalah beberapa poin terkait efektivitas modal uang tunai dalam memberdayakan ekonomi umat:

a. Efektivitas Modal sebagai Sarana Pendayagunaan Zakat

Modal berupa uang tunai memungkinkan penerima untuk memenuhi kebutuhan spesifik yang sesuai dengan situasi usaha mereka. Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa usaha di wilayah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga beragam dan tentunya dengan modal yang diterima dimanfaatkan untuk pembelian peralatan dagang seperti usaha dari Bu Wasiyah pemilik usaha sate yang berdagang di halaman rumahnya sebagai berikut:

Berdasarkan hal ini diketahui bahwa modal dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah ini didayagunakan oleh mustahik dengan membeli fasilitas pendukung usaha tersebut. Dengan pembelian banner atau mmt pada usaha mustahik yang tergolong ultra mikro ini membuat ketertarikan masyarakat untuk berbelanja karena mengetahui merek dagang, menu, jam buka, dan informasi pemesanan. Pembelian alat usaha dari modal

yang diberikan akan memiliki umur pakai yang panjang, sehingga investasi pada awal penerimaan modal ini memberikan manfaat berkelanjutan untuk operasional usaha. Sejalan dengan tujuan pendayagunaan zakat produktif untuk kebutuhan jangka panjang.

Kesesuaian dengan teori efektivitas dimana kemampuan untuk mencapai tujuan program pendayagunaan dilakukan dengan cara yang tepat berupa alokasi ke pembelian alat sehingga dapat meningkatkan produktivitas bukan untuk kebutuhan non produktif.

Modal uang tunai yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah ini dapat efektif membantu mustahik dalam mengembangkan usahanya, hal ini didasarkan pada usaha mikro seperti warung kecil, pedagang kaki lima, atau produksi rumahan seperti makanan ringan. Namun, modal sebesar Rp3 juta hanya cukup untuk mengembangkan usahanya dengan skala yang terbatas seperti penambahan menu yang sederhana dan alat masak seperlunya seperti hasil wawancara dengan mustahik Bu Lina yang berjualan di area kampus Universitas Soedirman,

Sesuai dengan pernyataan tersebut, modal yang diberikan kepada mustahik cukup untuk usaha kecil namun untuk memproduksi makanan dalam jumlah besar belum dapat dilakukan, hal ini membuat pedanggang

mengalami keterbatasan penjualan dalam porsi yang sedikit dan keuntungan yang tidak signifikan. Modal dalam usaha mustahik ini membantu menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan namun jumlah atau output dari usaha belum optimal. Pemanfaatan tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bu Kamisan yang merupakan mustahik di wilayah Kabupaten Banyumas dengan usaha pentol memanfaatkan modal usaha sebagai berikut:¹³⁶

Hal ini disimpulkan bahwa modal usaha sebesar Rp. 3 juta tidak mencukupi kebutuhan di era sekarang yang diketahui bahwa harga bahan baku produksi semakin meningkat. Sehingga pendayagunaan berupa modal tersebut memiliki sejumlah kekurangan seperti sulit untuk memproduksi usaha dalam jumlah besar maupun beragam sehingga potensi keuntungan lebih terbatas. Kemudian minimnya cadangan untuk resiko jika harga bahan baku naik dan adanya penurunan permintaan pasar. Modal tersebut untuk pengembangan usaha seperti pemasaran hanya dimungkinkan dengan cara yang sederhana seperti media sosial individu tanpa iklan berbayar yang dilakukan melalui whatsapp, kemudian sulit menghadapi kompetensi dimana pesaing usaha lainnya yang memiliki modal lebih

¹³⁶ Wawancara dengan Ibu Kamisan, mustahik penjual pentol, tanggal 1 November 2024 pukul 15.30 WIB di Kec. Jatilawang Kabupaten Banyumas

besar dapat menawarkan harga lebih murah atau produk yang bervariasi.

BAZNAS Provisi Jawa Tengah menyalurkan dana zakat untuk memberikan modal usaha kepada mustahik, yang terbukti mampu meningkatkan taraf hidup penerima manfaat. Jika mustahik memiliki keterampilan manajemen usaha yang baik, modal Rp3 juta bisa dimanfaatkan secara efektif untuk membeli barang dagangan, bahan baku, atau alat kerja pada skala terbatas. Seperti usaha oleh Ibu Karni yang didampingi oleh Bu Mufti menyatakan dananya dimanfaatkan untuk membeli mesin jahit dan dikelola bersama dengan suami beliau sehingga membuat terjadinya perkembangan usaha yang lebih baik.

Dengan strategi yang tepat, modal uang tunai dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam memberdayakan ekonomi umat hingga menciptakan kemandirian finansial. Modal sebesar 3 juta rupiah memang terbilang kecil, tetapi tetap bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha, terutama jika dikelola dan dibelikan alat sesuai dengan kebutuhan jangka panjang. Modal ini mampu menjadi penghubung bagi usaha mikro untuk meningkatkan pendapatan, meskipun masih ada keterbatasan dalam skala usaha. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan modal tersebut digunakan secara maksimal. Seperti melalui modal ini mustahik pemilik usaha mampu

efektif jika digunakan secara terencana dan didukung oleh pendampingan. Dengan strategi yang tepat, mustahik dapat memanfaatkan modal ini untuk mengubah kondisi ekonomi menjadi lebih baik.

Penyaluran dana zakat ini jika tidak ada pendampingan, maka modal uang tunai berisiko digunakan untuk konsumsi non-produktif. Pemberian uang tunai yang terus-menerus tanpa strategi keberlanjutan dapat menciptakan ketergantungan pada bantuan. Sehingga program yang BAZNAS Provinsi Jawa Tengah ini dilakukan tidak hanya penyaluran uang tunai namun juga dimonitoring oleh pendamping wilayah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga yang telah dipilih oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Beberapa penerima dana zakat yang belum memiliki pengetahuan memadai tentang manajemen keuangan, yang dapat menyebabkan modal tersebut tidak optimal digunakan. Sehingga peran pendayagunaan berupa modal ini penting dijalankan bersamaan dengan pendampingan supaya upaya memberdayakan umat berjalan efektif.

Berdasarkan wawancara dengan mustahik terkait pendayagunaan zakat berupa modal uang tunai ini dapat dinilai cukup efektif membantu usaha mustahik dan memberdayakan mustahik dalam sektor ekonomi namun terdapat keterbatasan pengembangan usaha karna

pemanfaatan modal dibelikan untuk alat produksi yang sederhana. Meskipun begitu, realisasi yang didapatkan di lapangan memenuhi rencana program pendayagunaan dana zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yaitu mustahik mampu mengembangkan usahanya dengan pemanfaatan modal untuk jangka panjang, adanya peningkatan pendapatan, dan mustahik dapat berinfak melalui keuntungan yang dihasilkannya. Jika modal digunakan dengan benar, mustahik dapat memperoleh pendapatan harian atau bulanan yang stabil. Sehingga modal Rp3 juta cukup efektif jika disesuaikan dengan jenis usaha yang memiliki potensi keuntungan seperti pada mustahik pemilih usaha ultra mikro ini. Keberhasilan usaha mustahik juga dilihat dari pendampingan dengan monitoring berkala untuk memastikan hasil yang berkelanjutan dan pemberian kontribusi oleh pendamping terkait manajemen usaha hingga mengatasi permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh mustahik.

2. Efektivitas Pendampingan dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pendampingan pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan pertemuan secara rutin dan juga pemantauan berkala oleh petugas pendamping. Pendamping dari wilayah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga dipilih oleh BAZNAS Provinsi

Jawa Tengah melalui pegawai penyuluh KUA wilayah setempat. Dalam hal ini pendampingan telah menunjukkan beberapa hasil yang positif dan cenderung efektif, meskipun masih terdapat tantangan untuk meningkatkan keberlanjutan dan cakupannya. Seperti dari hasil wawancara kepada mustahik berikut:

“kalau pak ibrohim kadang berkunjung, kadang juga perbulan ada pertemuan dan evaluasi 1 bulan sekali, trus mulai bulan agustus ini 2 bulan sekali, jika kumpul yang dibicarakan seperti mengikuti kajian dengan topik zakat, dan sharing dengan mustahik lain jika usahanya ada masalah”¹³⁷

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa pendampingan yang oleh Bapak Ibrohim selaku pendamping wilayah Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga melakukan pendampingan secara rutin pada setengah tahun berjalannya pendayagunaan zakat produktif. Dalam pertemuan pendamping memastikan zakat digunakan sesuai dengan tujuan dan memberikan saran peningkatan. Pendamping juga memberikan dorongan agar mustahik semangat dalam mengelola usahanya dan memacu untuk terus berinfak seperti program yang telah direncanakan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Dari adanya pendampingan yang konsisten dalam jangka waktu tertentu lebih efektif

¹³⁷ Wawancara dengan Ibu Lina, mustahik penjual seblak, tanggal 2 November 2024 pukul 10.30 WIB Kabupaten Purbalingga

untuk membuat kegiatan produktif yang terarah dan membantu mustahik menghindari kesalahan manajemen usaha.

Program pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah untuk mendampingi mustahik penerima zakat produktif biasanya berfokus pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas, dan keberlanjutan usaha. Pendamping dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mendampingi mustahik secara rutin untuk memonitor perkembangan usaha dan memberikan solusi atas kendala yang dihadapi. Pendamping ini akan memberikan sosialisasi terkait rencana program, pengetahuan terkait pengelolaan keuangan dan menyampaikan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan. Kemudian melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar memberikan dampak positif bagi mustahik. Sehingga program ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi umat dalam hal ini penerima zakat yang nantinya mampu menjadi pemberi zakat setelah berhasil secara ekonomi. Pendekatan ini merupakan wujud dari upaya BAZNAS dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pendampingan zakat produktif.

Selain itu dalam program pendampingan ini keefektifannya dilihat dari sejauh mana mustahik yang didampingi itu mampu mencapai tujuan yang ditargetkan oleh

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan juga kegiatan monitoring, evaluasi, dan kontribusi yang dilakukan oleh pendamping zakat produktif ini dapat dilihat berdasarkan hasil pencapaian 10 mustahik yang telah diteliti di wilayah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut:

a. Pencapaian Mustahik Mengenai Tujuan Program Zakat Produktif

Pada tujuan program pendayagunaan zakat produktif ini adalah untuk pemberdayaan ekonomi umat, yang mana mampu memiliki kemandirian secara ekonomi dan dengan harapan dapat membuat mustahik menjadi munfiq atau orang yang berinfaq hingga menjadi muzaki. Artinya mustahik yang telah menerima bantuan dana zakat produktif telah menerima adanya manfaat dari pemberdayaan ekonomi yang didapatkan dari program-program yang ada di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. Pendampingan yang efektif dalam penelitian ini juga diukur dari keberhasilan ekonomi mustahik yang mampu meningkatkan pendapatan dan meningkatkan keterampilan baru yang relevan untuk mengembangkan usahanya. Dengan peran pendamping, dana modal zakat produktif yang didapatkan mustahik dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pendamping membantu memahami kebutuhan spesifik mustahik

seperti manajemen usaha cara mengelola keuangan, pemasaran sederhana yang bisa dijangkau setiap mustahik melalui media sosial pribadi, dan membuka akses ke pasar dengan menjadi konsumen dan memasarkan produk mustahik *mouth to mouth*.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa seluruh mustahik penerima zakat itu memahami dan mampu mencapai tujuan dari adanya program pendayagunaan zakat secara produktif melalui bantuan modal yang diterima. Dalam kurun waktu satu tahun, pendapatan dari Mustahik cukup meningkat karena pemberian sarana prasarana dari modal tersebut. Mustahik dalam kesehariannya juga menyisihkan pendapatan untuk berinfak yang nanti secara serentak digabungkan dengan mustahik lainnya untuk disalurkan kepada pemilik usaha yang kekurangan dana lainnya. Namun, dalam upaya pengimplementasian tujuan untuk membuat usaha mustahik meningkat terus menerus dan dapat menjadi seseorang yang berzakat belum sepenuhnya mampu dilaksanakan, sehingga program ini perlu adanya monitoring dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada *stakeholder* dalam mengatasi permasalahan tersebut. Supaya mustahik mampu berzakat dan membantu umat lainnya yang memiliki usaha namun terkendala modal.

b. Pemantauan Pendamping Program Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendampingan zakat produktif digunakan supaya terciptanya kegiatan produktif yang terarah. Suatu program yang telah dilaksanakan oleh organisasi, komunitas maupun instansi, perlu adanya pemantauan yang dapat dilakukan dalam upaya untuk mengetahui peningkatan kualitas dari mustahik. Pada pemantauan program BAZNAS Provinsi Jawa Tengah menyerahkan seluruhnya kepada penyuluh dari KUA setempat sebagai pendamping yang diberi amanah untuk memberikan modal kepada binaannya yang memiliki usaha serta pendampingan dan pemantauan. Penyuluh yang telah bekerja sama dengan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pemantauan mustahik binaannya yang menerima bantuan modal dan melakukan pelaporan kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah setiap satu bulan sekali.

Berdasarkan data penelitian terkait pemantauan pendamping di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga dapat dilihat bahwa 8 orang diantaranya menyatakan dalam pelaksanaan program pendayagunaan zakat produktif ini terdapat pemantauan secara berkala yang dilaksanakan oleh pendamping. Bahkan dari hasil wawancara disebutkan sering adanya monitoring baik

secara mingguan melalui online maupun tiap bulannya dengan pertemuan, karena pendamping ini juga mendukung berjalannya usaha mustahik sehingga tidak jarang penyuluh dari wilayah setempat menjadi konsumen produk yang dijual oleh mustahik. Hal itu dilakukan untuk memberikan partisipasi sekaligus memberikan solusi untuk perkembangan usaha jika dirasa terdapat masalah.

Namun terdapat Mustahik lainnya menyatakan pemantauan yang dilakukan oleh pendamping tidak secara berkala dan pertemuan dengan 1 komunitas pendampingan minim terjadi. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu oleh pendamping dan kurangnya kompetensi pendamping. Pendamping yang juga penyuluh di KUA pastinya memiliki beragam kegiatan lainnya yang seringkali mengesampingkan jadwal pertemuan atau pemantauan kepada usaha mustahik. Pendampingan yang dilakukan juga bersifat jangka pendek, sementara pengembangan usaha membutuhkan waktu untuk mencapai keberhasilan. Kemudian terkait pendamping yang kurang berpengalaman atau tidak memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan mustahik bisa mengurangi efektivitas program. Seperti yang dirasakan mustahik Bu Yunita mustahik usaha laundry dengan pendamping Bu Mufti Marlina

menyatakan bahwa sebaiknya yang mendampingi mustahik dengan usaha yang beragam itu sesuai dengan bidang kompetensinya. Supaya mustahik jika terdapat masalah mendapatkan solusi yang optimal dari pendamping dalam aspek manajemen usaha.

Tetapi hal ini diatasi dengan adanya komunikasi secara online melalui telepon atau whatsapp untuk memonitoring perkembangan usaha mustahik. Efektivitas pengelolaan zakat perlu diukur secara berkesinambungan dengan periode setiap tahunnya. Pengukuran efektivitas penyaluran, pada prinsipnya berguna untuk mengetahui dan memastikan pencapaian tujuan dari pengelolaan zakat. Dengan demikian, entitas pengelola zakat dianggap berhasil dalam mengelola zakat dengan baik. Pendampingan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Jawa Tengah cukup efektif dalam memberdayakan mustahik, dengan beberapa keberhasilan dalam meningkatkan kapasitas usaha dan kualitas hidup penerima manfaat. Namun, efektivitas ini masih perlu ditingkatkan melalui monitoring intensif untuk memastikan keberlanjutan usaha.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pendampingan kepada mustahik cukup efektif memberdayakan mustahik tetapi perlu adanya evaluasi karena terdapat mustahik yang merasakan monitoring

yang jarang dilakukan dan hanya berupa sosialisasi pada awal mendapatkan modal. Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dengan pendampingan secara produktif mampu membantu mustahik pemilik usaha mengetahui solusi permasalahan dari usaha yang dirintisnya. Hal itu berkaitan juga dengan infaq maupun sedekah yang bertujuan untuk menunjukkan kemurahan hati para mustahik untuk menyisihkan sebagian hasil usaha yang didapatkannya, kemudian pihak pendamping akan mengambilnya dan menyalurkannya kembali kepada para mustahik lain yang dapat dibantu usahanya. Pendampingan dan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, telah berkontribusi dalam memberdayakan ekonomi umat.

Disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif melalui program pemberian modal dan juga pendampingan telah cukup efektif membantu banyak mustahik memulai mengembangkan usaha mikro hingga terciptanya kemandirian ekonomi mustahik. Kemudian terkait keberlanjutan usaha bahwa tidak semua usaha yang didampingi mampu bertahan dalam jangka panjang, mustahik pemilih usaha tetap menjalankan usahanya dengan pendapatan yang stabil. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya monitoring yang intensif

atau minimnya kemampuan manajemen keuangan mustahik karena masih banyak yang menggunakan pelaporan keuangan manual. Sehingga pendayagunaan zakat produktif ini masih memerlukan peningkatan kualitas pendampingan, monitoring intensif, dan integrasi program dengan pihak lain seperti pemerintah dan swasta.

3. Ditinjau dari Aspek Ekonomi, Efisien dan Efektif Program Pendayagunaan

Efektivitas program pendayagunaan zakat produktif dinilai berdasarkan sejauh mana program ini mencapai tujuan untuk memberdayakan mustahik dan meningkatkan kemandirian mereka. Penilaian ini dapat dilakukan melalui tiga aspek utama: ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Pada penilaian program ini secara ekonomis maka pendayagunaan ini berfokus pada dampak zakat produktif terhadap kondisi ekonomi mustahik dan kontribusinya dalam menciptakan kemandirian finansial. Yang penilaiannya adalah peningkatan pendapatan mustahik dengan melihat perbandingan pendapatan mustahik sebelum dan setelah menerima bantuan.

Progres usaha yang dijalankan, seperti peningkatan penjualan atau keuntungan. Memiliki kemampuan mustahik menggunakan modal zakat produktif untuk menghasilkan

pendapatan berkelanjutan. Yang kemudian dapat menghindari penggunaan modal untuk kebutuhan konsumtif.

Selanjutnya menurut penilaian berdasar ada aspek efektif program ini dapat ditemukan dari peneliti dalam observasinya yang melihat ketepatan sasaran penerima zakat produktif dimana mustahik yang menerima zakat produktif benar-benar membutuhkan bantuan dan memiliki potensi untuk diberdayakan. Umpan balik positif dari mustahik mengenai manfaat dan dampak zakat produktif terhadap kehidupan mereka. Efektivitas secara aspek efisiensi menilai seberapa optimal sumber daya (dana, waktu, dan tenaga) yang digunakan dalam program pendayagunaan zakat produktif. Proses penyaluran zakat ini dilakukan secara transparan dan tepat waktu.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pendapatan yang didapatkan oleh sebagian besar mustahik sesudah mendapatkan bantuan modal dan pendampingan dapat mengalami peningkatan, namun terdapat beberapa mustahik yang tidak mengalami peningkatan dikarenakan berkurangnya minat belanja masyarakat terutama di wilayah Kabupaten Purbalingga dimana banyak masyarakat di PHK dari pabrik tekstil terbesar yang berdampak pada daya beli masyarakat menurun. Tetapi disamping dari pendapatan usaha yang dilakukan oleh para mustahik, terdapat juga sebagian yang memperoleh pendapatan lain dari anggota

keluarga yang dimilikinya. Beberapa indikator menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak positif, tetapi juga masih ada tantangan yang perlu diatasi.

B. Dampak Pendayagunaan Zakat Secara Produktif

Dampak di dalam penelitian ini yaitu meliputi dampak dalam aspek ekonomi, sosial hingga keberlanjutan. Dampak dalam sisi ekonomi seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha mampu meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha mustahik. Mustahik yang sebelumnya bergantung pada bantuan dapat menjadi mandiri secara finansial bahkan mampu bersedekah maupun berinfaq. Pada aspek sosial pendayagunaan zakat produktif membantu membangun rasa solidaritas dalam komunitas, dengan memberikan peluang kepada anggota masyarakat lain yang kurang mampu untuk berkembang secara ekonomi. Kemudian salah satu aspek pada bidang keberlanjutan ini memiliki tujuan utama pada zakat produktif adalah membantu mustahik mencapai kemandirian ekonomi. Sehingga diharapkan dengan pendayagunaan zakat melalui modal dan pendampingan usaha mustahik terus berlanjut dan mencapai kemandirian ekonomi.¹³⁸

Zakat di dalam Islam, memiliki peran penting dalam hal pemberdayaan ekonomi umat, dimana zakat berperan sebagai sistem

¹³⁸ Amrullah, Fatwa, and Mahmut, "Pengaruh Zakat Produktif Dalam Bidang Usaha Mikro Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan."

mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan diantara umat manusia. Zakat yang dikelola dengan baik, dapat digunakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Dalam penelitian ini mengkaji terkait dampak pendayagunaan zakat secara produktif dimana hal itu mempengaruhi berbagai aspek baik aspek ekonomi, sosial maupun aspek lainnya pada pemberdayaan ekonomi umat oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

1. Aspek Ekonomi

Pendayagunaan zakat secara produktif dapat memberikan dampak positif pada bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Melalui zakat, aspek ekonomi dapat meningkatkan pendapatan mustahik karena zakat produktif dapat membantu mustahik untuk memulai atau mengembangkan usaha, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Mampu Mengurangi kemiskinan dikarenakan zakat produktif dapat membantu mengurangi jumlah keluarga miskin dan tingkat kemiskinan. Serta zakat produktif dapat membantu mustahik untuk meningkatkan kualitas hidup. Pada aspek ekonomi melalui zakat mampu berdayaguna untuk hal-hal seperti berikut:

a. Peningkatan Pendapatan Mustahik

Dalam aspek ekonomi mengalami peningkatan pendapatan penerima manfaat zakat produktif. Zakat produktif yang disalurkan untuk modal usaha memungkinkan penerima

manfaat menjalankan atau memperluas usaha kecil. Usaha yang berjalan dengan baik meningkatkan pendapatan keluarga sehingga dapat mencukupi kebutuhan dasar. Hal ini dilihat dari data pendapatan mustahik. Diketahui bahwa pendapatan mayoritas mustahik meningkat namun cenderung stabil dan juga terdapat pendapatan yang menurun. Peningkatan pendapatan adalah efek dari adanya modal uang tunai yang dimanfaatkan untuk membeli alat pendukung usaha. Sesuai dengan hasil wawancara bersama Bu Setyaningsih mustahik pemilih usaha kantin di SMA N 2 Wangon Kabupaten Banyumas memanfaatkan dana modal untuk pembelian mesin cup sealer yang berdampak pada meningkatnya pendapatan karena alat tersebut membantu mengamankan tempat minuman. Sehingga konsumen tertarik untuk membeli minuman karena cup tersebut aman.

Peningkatan pendapatan serupa juga dirasakan oleh Bu Heni dimana mustahik dengan awal mula memiliki usaha gorengan saja saat ini mampu merambah berjualan sembako. Karena dana zakat produktif dimanfaatkan untuk membeli etalase dan stok dagang. Sehingga omzet harian mustahik mampu bertambah dan usaha semakin berkembang. Dampak positif dalam aspek ekonomi ini mampu menghasilkan keuntungan dan menciotakan produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

b. Perkembangan usaha ultra mikro

Penerima manfaat yang menerima zakat produktif sering kali memanfaatkan dana untuk memperkuat usaha mikro dan kecil. Dengan pembinaan dan pendampingan yang tepat, usaha tersebut dapat tumbuh dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal. Hal ini juga mampu mengurangi tingkat pengangguran di wilayah Jawa Tengah terlebih di daerah yang telah didayagunakan dengan dana zakat produktif. Dengan modal usaha dari zakat produktif mendorong berlangsungnya usaha mustahik dan terciptanya wirausaha baru. Usaha yang berkembang dapat membuka peluang kerja, baik untuk keluarga penerima manfaat maupun orang lain di sekitar mereka. Zakat produktif membantu mustahik (penerima zakat) menjadi lebih mandiri secara finansial, mengurangi ketergantungan pada bantuan zakat konsumtif. Sehingga dalam

aspek ekonomi mustahik merasakan dampak pada usahanya dengan skala yang ultra mikro tersebut.

c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi

Dalam beberapa kasus, zakat produktif digunakan untuk mendanai pembangunan fasilitas seperti alat produksi atau kios usaha, yang menjadi aset ekonomi bagi penerima manfaat. Dengan pendapatan yang meningkat, daya beli penerima manfaat juga bertambah, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik. Hal ini turut memberikan efek domino pada ekonomi lokal, khususnya bagi pedagang dan penyedia jasa di sekitar. Seperti hasil wawancara penelitian kepada Mustahik penerima zakat produktif yaitu Ibu Wasyiah sebagai berikut.¹³⁹

Sarana dan prasarana produksi seperti yang dilakukan oleh mustahik tersebut membantu meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan kapasitas produksi membuat mustahik menghasilkan produk dalam jumlah yang lebih besar sehingga meningkatkan pendapatan. Hal ini juga berdampak pada penguatan ekonomi lokal, dimana perputaran uang di komunitas meningkat karena mustahik membeli bahan baku di pasar terdekat. Penyediaan sarana dan prasarana produksi dari modal zakat produktif dapat secara langsung mengembangkan

¹³⁹ Wawancara dengan Ibu Wasyiah, mustahik penerima zakat, tanggal 1 November 2024 pukul 15.00 WIB Kabupaten Banyumas

usaha mustahik dan meningkatkan kapasitas ekonomi. Hal ini berdampak pada produktivitas, efisiensi, dan kualitas usaha, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan mustahik dan mendorong kemandirian ekonomi. Dengan pelaksanaan yang tepat, zakat produktif dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dan penggerak ekonomi yang berkelanjutan.

2. Aspek Sosial

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dampak penyaluran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat terdapat aspek sosial yang timbul oleh adanya pendayagunaan zakat, yaitu sebagai berikut:

1) Adanya kemandirian umat

Dengan dukungan zakat produktif, penerima manfaat yaitu mustahik dapat menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Kemandirian ini mengurangi ketergantungan mustahik pada bantuan sosial atau pihak lain. Sehingga meningkatkan rasa percaya diri mereka di tengah masyarakat. Penyaluran zakat produktif membantu mengangkat keluarga dari garis kemiskinan, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan inklusif. Pengurangan angka kemiskinan ini juga berdampak positif pada stabilitas sosial di masyarakat.

2) Peningkatan Solidaritas Sosial

Program zakat produktif memperkuat solidaritas antara golongan masyarakat yang mampu yaitu muzaki dan mereka yang membutuhkan (mustahik). Hal ini mempererat hubungan

sosial dalam komunitas dan memperkuat rasa kepedulian serta kebersamaan. Mereka yang sebelumnya dianggap kurang mampu menjadi pelaku usaha yang dihormati dan diakui kontribusinya. Hal ini juga berpengaruh pada pemberdayaan perempuan, Banyak program zakat produktif yang menargetkan perempuan, seperti pelatihan keterampilan dan modal usaha untuk ibu rumah tangga. Hal ini mendorong perempuan untuk lebih berdaya dan berkontribusi terhadap ekonomi keluarga, sekaligus meningkatkan posisi mereka dalam masyarakat. Dalam beberapa program zakat produktif, penerima manfaat dikelompokkan dalam komunitas untuk saling berbagi pengalaman dan mendukung satu sama lain. Hal ini menciptakan jaringan sosial yang lebih kuat dan memfasilitasi kolaborasi antarindividu di masyarakat.

Kemudian program dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sendiri yang memprioritaskan tujuan bahwa mustahik dapat berinfaq maupun bersedekah dengan pendapatan yang didapatkannya setelah mengelola modal dari dana zakat produktif. Dengan hasil infaq yang disisihkan mustahik setiap harinya dan menjadi satu kesatuan dengan mustahik lain sehingga mampu membantu masyarakat lainnya yang membutuhkan bantuan modal dalam mengembangkan usahanya. Dampak-dampak sosial ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya meningkatkan kondisi ekonomi

penerima manfaat tetapi juga memperbaiki hubungan sosial, kemandirian, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

3. Aspek Keberlanjutan

Zakat juga sangat berdampak pada aspek keberlanjutan usaha dari Mustahik seperti berikut yaitu:

1) Peningkatan Efisiensi Program Zakat Produktif

Penyaluran zakat produktif yang berhasil menunjukkan bahwa dana zakat dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berjangka panjang dibandingkan zakat konsumtif. Model ini menjadi strategi yang lebih efisien untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Program zakat produktif sering kali dirancang untuk mendukung usaha yang memiliki potensi jangka panjang. Dengan pembinaan dan pendampingan, usaha yang didanai zakat produktif dapat terus berkembang meskipun program pendampingan telah berakhir.


2) Kontribusi terhadap Ekonomi Lokal

Mustahik yang mengelola usaha produktif memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, dan sirkulasi ekonomi di komunitas mereka. Kontribusi ini membangun ekosistem ekonomi yang mendukung keberlanjutan usaha mustahik dan masyarakat di sekitarnya. Melalui kelompok usaha bersama yang

didukung zakat produktif, mustahik dapat membangun jejaring yang mendukung keberlanjutan usaha mereka. Jejaring ini mencakup kolaborasi pemasaran, berbagi pengetahuan, dan akses kepada peluang usaha yang lebih luas.

Penyaluran zakat produktif memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi umat. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat, zakat produktif dapat menciptakan kemandirian ekonomi, memperkuat ekonomi lokal, dan membangun masa depan yang lebih stabil bagi mustahik dan komunitas mereka. Pendayagunaan zakat produktif telah menunjukkan dampak positif yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mustahik, serta berkontribusi pada keberlanjutan usaha mereka. Meskipun ada tantangan dalam hal keberlanjutan dan jangkauan, dengan pendampingan yang lebih intensif dan kolaborasi yang lebih kuat, zakat produktif dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk pemberdayaan umat secara berkelanjutan. Sehingga pendayagunaan zakat memiliki dampak besar dalam memperbaiki kesejahteraan ekonomi dan sosial serta mendukung keberlanjutan jika dikelola dengan strategi yang matang. Dengan fokus pada keberlanjutan, zakat dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan perubahan jangka panjang.

Gambar 4. 1 Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Jawa Tengah Di wilayah Kabupaten Banyumas dan Purbalingga



Sumber : Olah data peneliti menggunakan software ATLAS.ti versi 24

Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 10 mustahik penerima bantuan modal berupa uang tunai mendapatkan dampak yang positif yang mampu meningkatkan pendapatan mustahik, beberapa diantaranya menambah fasilitas berjualan, dan juga stok dagang. Bantuan ini sangat dimanfaatkan oleh mustahik untuk mengembangkan usahanya. Dampak yang dirasakan mustahik tidak hanya dibidang ekonomi saja namun dibidang pemahaman agama dan pengimplementasian bersedekah dapat dilaksanakan dengan menyisihkan


sebagian pendapatannya perhari untuk dapat berinfaq dan kemudian diberikan kepada seseorang yang memiliki usaha yang masuk dalam kategori asnaf penerima zakat. Namun terdapat pula mustahik yang mengalami penjualan menurun dikarenakan beberapa faktor hambatan seperti persaingan usaha dan kondisi alam. Dampak zakat produktif tersebut juga tertuang dalam aspek ekonomi, sosial dan keberlanjutan usaha. Sehingga pemberdayaan ekonomi mustahik melalui modal dan pendampingan mampu memberikan dampak yang positif bagi mustahik.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendayagunaan Zakat Produktif

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah ini dapat berjalan dengan baik, hal ini karena adanya dukungan dari pemodal, keterampilan mustahik pemilik usaha dengan inovasi produk, kemudian fasilitas alat dan barang yang mendukung, dan tempat yang strategis. Zakat produktif memberikan modal usaha kepada mustahik untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Dengan demikian, mustahik dapat meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan membangun ketahanan ekonomi. Pendayagunaan yang dilakukan oleh Mustahik pada dana zakat produktif yang diterimanya adalah dengan memanfaatkan modal untuk kebutuhan penambahan stock,

pembaruan fasilitas tempat jualan, hingga pembelian alat-alat pendukung usaha. Selain itu terdapat faktor-faktor pendukung dalam mengembangkan usaha Mustahik yaitu;

Gambar 4. 2 Faktor Pendukung Usaha Mustahik penerima Zakat



*Sumber : Olah data peneliti menggunakan software
ATLAS.ti versi 24*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan olah data oleh peneliti tersebut menyebutkan bahwa faktor pendukung dari berkembangnya usaha mustahik diantaranya yaitu adanya penambahan modal dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, kemudian adanya inovasi dari mustahik pemilik usaha yang terus menciptakan atau mengolah bahan baku berjualan supaya bervariasi dan menyesuaikan perkembangan minat beli masyarakat, adanya fasilitas yang mendukung dikarenakan tambahan modal tersebut dibelikan alat maupun barang yang membantu berjalannya usaha, dan juga tempat berjualan yang strategis karena beberapa diantaranya berjualan di

kantin, di dekat jalan raya, pasar dan lokasi dengan akses strategis dekat dengan keramaian. Pendayagunaan zakat produktif yang disertai pendampingan menciptakan peluang besar bagi mustahik untuk mengembangkan usahanya. Berikut adalah analisis mendalam mengenai faktor pendukung sebagai berikut:

Pertama adalah penambahan modal, modal tambahan memberikan kesempatan bagi mustahik untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka. Mampu mengurangi hambatan finansial karena modal tambahan memungkinkan mustahik membeli bahan baku dalam jumlah lebih besar, menambah stok dagang, atau memperluas usaha. Dapat meningkatkan Skala Usaha dengan penambahan modal mendukung mustahik mengembangkan usaha kecil menjadi menengah. Dan menekan Biaya Produksi dikarenakan melalui modal yang lebih besar, mustahik dapat membeli bahan baku dalam jumlah grosir atau alat produksi yang lebih efisien, sehingga menurunkan biaya operasional.

Kedua, inovasi usaha mustahik membuat mustahik terus mengembangkan produk baru atau memperbaiki produk yang ada lebih mampu menarik perhatian konsumen. Kemudian inovasi mustahik di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga seperti pemasaran online atau penggunaan alat digital meningkatkan daya saing usaha. Beberapa kondisi mustahik ini memiliki Keunikan dan Daya Saing dengan menawarkan produk atau layanan yang unik memiliki peluang lebih besar untuk menonjol di pasar.

Ketiga adalah fasilitas yang Mendukung yang memadai membantu mustahik menjalankan usaha dengan lebih efisien. Dengan peralatan Mesin atau alat produksi modern membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Selanjutnya Sarana Penjualan menggunakan Etalase, gerobak, atau platform online memudahkan mustahik dalam menjual produk.

Keempat, tempat yang strategis berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas pelanggan. Lokasi yang berada di area dengan lalu lintas tinggi, seperti pasar atau pusat keramaian, meningkatkan peluang penjualan. Seperti usaha mustahik di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas dekat dengan akses jalan raya dan pasar. Aksesibilitas lokasi yang mudah diakses oleh pelanggan dan supplier memudahkan distribusi barang dan jasa. Usaha yang berada di lokasi strategis lebih mudah menarik perhatian pelanggan dibandingkan pesaing di lokasi terpencil.

Faktor pendukung seperti penambahan modal, inovasi usaha, fasilitas yang mendukung, dan lokasi strategis saling bersinergi dalam mengembangkan usaha mustahik. Dengan pendampingan yang tepat, potensi setiap faktor ini dapat dimaksimalkan untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan dan mandiri, serta membantu mustahik keluar dari garis kemiskinan. Zakat produktif yang dikelola dengan baik menjadi instrumen efektif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tentunya terdapat faktor pendukung lainnya dalam pendayagunaan zakat produktif ini seperti berikut:

1. Adanya Pendampingan dan Pelatihan Intensif

Program zakat produktif yang disertai dengan pelatihan, seperti manajemen usaha, pemasaran, dan literasi keuangan, membantu mustahik meningkatkan kapasitas mereka. Pendampingan intensif memberikan arahan strategis untuk menghadapi tantangan dalam menjalankan usaha. Seperti hasil wawancara penelitian bersama ibu Heni yang menyebutkan bahwa pendampingnya melakukan pertemuan rutin yang mampu memotivasi usaha mustahik semakin berkembang dengan berbagai solusi yang ditawarkan. Pemantauan berkala oleh pendamping memastikan mustahik mendapatkan masukan untuk memperbaiki kinerja usaha.

2. Adanya Peranan Pemasaran Secara Digital


Penggunaan teknologi, seperti aplikasi pencatatan keuangan, pemasaran digital melalui whatsapp yang dilakukan oleh mustahik di Kabupaten Banyumas dengan membuka pesanan melalui *online* yang membantu mustahik menjalankan usaha lebih efisien. Teknologi mempermudah mereka menjangkau pelanggan lebih luas dan meningkatkan daya saing.

Faktor-faktor pendukung di atas perlu dioptimalkan secara sinergis oleh berbagai pihak, termasuk lembaga pengelola zakat, pemerintah, dan masyarakat. Dengan dukungan yang komprehensif, mustahik memiliki peluang lebih besar untuk menjalankan usaha yang sukses dan berkelanjutan. BAZNAS Jawa Tengah juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk

saling mendukung keberlangsungan program-program yang ada di BAZNAS Jawa Tengah dan agar masyarakat tertarik untuk berzakat.

Meskipun terdapat dukungan yang telah disebutkan di atas, peneliti memperoleh hasil temuan di lapangan bahwa pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mengalami beberapa hambatan, hambatan ini meliputi kurangnya pemasaran, laporan keuangan yang masih manual, cuaca yang tidak mendukung, daya beli masyarakat menurun, hingga adanya krisis pada wilayah Kabupaten Purbalingga. Sehingga faktor yang menjadi penghambat dalam pendayagunaan dana zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi terdapat beberapa macam yang didalamnya juga terdapat tantangan-tantangan dalam mengembangkan usaha mustahik untuk lebih berdaya, yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.3 Faktor Penghambat Pendayagunaan Zakat Produktif



Sumber : Olah data peneliti menggunakan software ATLAS.ti versi 24

Berdasarkan hasil olah data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat berbagai faktor penghambat dari usaha mustahik binaan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yaitu di daerah Kabupaten Purbalingga karena adanya PHK oleh Pabrik besar di wilayah tersebut sehingga banyak masyarakat yang dirumahkan dan membuat daya beli masyarakat menurun, kemudian kurangnya pemasaran, adanya cuaca yang tidak mendukung bagi beberapa usaha mustahik serta laporan keuangan yang masih manual.

Disamping itu juga terdapat tantangan masih banyaknya mustahik yang tidak melakukan pemasaran melalui online karena hanya berjualan secara tradisional dan kurangnya tenaga yang membantu saat berjualan. Dengan analisis sebagai berikut :

Faktor hambatan yang pertama yaitu kurangnya pemasaran. Hal ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pendayagunaan zakat produktif adalah kurangnya strategi pemasaran yang efektif dari mustahik. Banyak penerima zakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan akses terhadap pasar, sehingga produk atau jasa yang mereka hasilkan sulit dikenal oleh konsumen. Tanpa pemasaran yang baik, usaha mustahik sulit berkembang dan meningkatkan pendapatan secara signifikan.

Kemudian kedua, laporan keuangan manual. Yang mana pengelolaan keuangan yang masih dilakukan secara manual menjadi tantangan bagi mustahik, terutama dalam usaha kecil. Hal ini sering kali menyebabkan kurangnya transparansi, pencatatan yang tidak akurat, dan kesulitan dalam memantau arus kas. Ketidakmampuan mengelola keuangan dengan baik dapat menghambat pengembangan usaha dan bahkan menimbulkan kerugian.

Selanjutnya ketiga adalah cuaca yang tidak mendukung. Karena cuaca yang tidak menentu, seperti hujan berlebih atau kekeringan, berdampak pada sektor usaha yang bergantung pada kondisi alam, terutama pertanian, peternakan, atau perikanan. Ketergantungan pada cuaca membuat usaha mustahik rentan mengalami penurunan produktivitas dan hasil panen yang tidak optimal, sehingga berpengaruh langsung pada pendapatan mereka.

Keempat yaitu daya beli masyarakat yang menurun. Ketika daya beli masyarakat menurun, permintaan terhadap barang dan

jasa yang dihasilkan oleh mustahik juga ikut berkurang. Kondisi ini sering terjadi pada situasi ekonomi yang sulit, seperti inflasi atau krisis ekonomi. Akibatnya, mustahik kesulitan menjual produk mereka, yang berdampak pada stagnasi atau bahkan kemunduran usaha yang telah dirintis. Hal ini dikarenakan PHK masal oleh pabrik besar di Kabupaten Purbalingga.

Sehingga solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan langkah-langkah seperti pelatihan pemasaran digital, penggunaan aplikasi keuangan sederhana, pendampingan teknis terkait usaha berbasis alam, dan program subsidi atau insentif untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, zakat produktif dapat lebih efektif dalam memberdayakan ekonomi umat. Kemudian faktor penghambat lainnya berdasarkan observasi peneliti yaitu berupa:

1. Adanya Persaingan yang Ketat

Usaha kecil yang dimulai mustahik sering kali menghadapi persaingan yang ketat dengan pelaku usaha lainnya, baik di tingkat lokal maupun regional. Tanpa strategi pemasaran dan produk yang kompetitif, usaha sulit bertahan di tengah persaingan.

2. Pendampingan yang Kurang Optimal

Beberapa program zakat produktif tidak disertai dengan pendampingan yang memadai, sehingga mustahik dibiarkan mengelola usaha sendiri tanpa arahan. Ketidakmampuan menghadapi tantangan usaha membuat mereka mudah menyerah. Tanpa pemantauan berkala dari lembaga pengelola zakat, usaha

mustahik mungkin tidak mendapatkan bimbingan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Kurangnya evaluasi juga membuat lembaga kesulitan mengukur keberhasilan program dan melakukan perbaikan. Dalam penelitian ini terdapat mustahik yang merasa adanya pendamping dengan kemampuan yang tidak sejalan dengan para usaha yang ditekuni mustahik seperti salah satu mustahik di kabupaten purbalingga ini mengungkapkan. Dan juga ada yang merasakan bahwa pendampingannya semakin berkurang

3. Keterbatasan Fasilitas

Di beberapa daerah, keterbatasan akses terhadap infrastruktur, seperti jalan, listrik, atau fasilitas komunikasi, menghambat pengembangan usaha mustahik. Hal ini terutama dirasakan di wilayah pedesaan atau terpencil. Untuk mengatasi faktor penghambat ini, diperlukan sinergi antara lembaga pengelola zakat, pemerintah, dan masyarakat dalam memberikan dukungan yang komprehensif, termasuk pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses pasar. Selain itu, upaya pemberdayaan juga harus disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan spesifik mustahik agar lebih efektif. Kemudian tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya sinergi antara lembaga pengelola zakat, pemerintah, masyarakat, dan mustahik untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif. Pendampingan, inovasi teknologi, serta regulasi yang mendukung dapat menjadi solusi untuk mengatasi hambatan ini dan memperkuat dampak pemberdayaan ekonomi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Efektivitas pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan yaitu sebesar 80% sehingga dapat dinyatakan program ini cukup efektif. Hal ini dilihat dari indikator efektifitas dan melalui sisi ekonomis, efisien dan efektif program pendayagunaan zakat produktif.
2. Kedua, dampak pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dapat dirasakan oleh mustahik dari aspek ekonomi, sosial, dan keberlanjutan. Mustahik yang sebelumnya bergantung pada bantuan dapat menjadi mandiri secara finansial bahkan mampu bersedekah maupun berinfaq.
3. Ketiga, terdapat faktor pendukung dan penghambat dari implementasi pendayagunaan zakat produktif untuk memberdayakan ekonomi umat di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga. Faktor pendukung dari berkembangnya usaha mustahik diantaranya yaitu adanya penambahan modal dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, kemudian adanya inovasi dari mustahik pemilik usaha, adanya fasilitas yang mendukung dikarenakan tambahan modal tersebut dibelikan alat maupun barang yang membantu berjalannya usaha, dan juga tempat berjalan. Meskipun terdapat dukungan yang telah disebutkan di

atas, peneliti memperoleh hasil temuan di lapangan bahwa pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mengalami beberapa hambatan, hambatan ini meliputi kurangnya pemasaran, laporan keuangan yang masih manual, cuaca yang tidak mendukung, daya beli masyarakat menurun, hingga adanya krisis pada wilayah Kabupaten Purbalingga.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Saran untuk BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

BAZNAS untuk selanjutnya dapat menggunakan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi untuk menilai efektivitas program zakat produktif, meliputi dampak ekonomi, sosial, dan spiritual. Bangun sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan cakupan dan efektivitas program zakat produktif.

2. Saran untuk Pendamping Zakat

Pendamping zakat perlu dibekali dengan pelatihan intensif tentang kewirausahaan, literasi keuangan, dan pendekatan berbasis syariah untuk memberdayakan mustahik secara holistik. Pendamping zakat perlu melakukan kunjungan berkala supaya meminimalisir kegagalan usaha mustahik

3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya sebaiknya perbandingan efektivitas zakat produktif antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta inovasi model pembiayaan syariah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Dr. H. Khoirul. *Buku Fiqh Zakat Dan Wakaf.Pdf*, 2018.
- Agriyanto, Ratno, Ali Murtadho, Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, Muhammad Saifullah, Siti Mujibatun, and Abdulhamid Ali Abukil. “Stagnation Of Islamic Banking In Indonesia: Factors And Solutions.” *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)* 7, no. 1 (2023): 13–24. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v7i1.6923>.
- Amrullah, Nursinah, Inayanti Fatwa, and Cici Mahmut. “Pengaruh Zakat Produktif Dalam Bidang Usaha Mikro Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan” 8, no. 2 (2023): 400–407.
- Amymie, Farhan. “Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).” *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 17, no. 1 (2019): 1–18. <https://doi.org/10.15575/anida.v17i1.5046>.
- Anggun Adilah Maharani, and Tika Widiastuti. “Determinants of Crowdfunder Intention on Using The Crowdfunding-Waqf Model: A Case Study of Kitabisa.Com Applications.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 10, no. 3 (2023): 290–304. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20233pp290-304>.
- Asep Nurhalim, Lelly Mawarni, and Resfa Fitri. “Pengaruh Zakat Dan Islamic Human Development Index Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2017–2020.” *Al-Muzara’Ah* 10, no. 2 (2022): 185–96. <https://doi.org/10.29244/jam.10.2.185-196>.
- Atabik, Ahmad. “Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan.” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): 339–61.
- Badan Amil Zakat Nasional. “Outlook Zakat Indonesia 2023,” 2023.
- Badan Amil Zakat Nasional, Pusat Kajian Strategi. “Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs,” no. July (2021): 1–23.
- Bahri, Efri Syamsul, Ade Salamun, and Zainal Arif. “Measuring the Effectiveness of Zakat Disbursement at Amil Zakat Institution Dewan Da’wah Utilizing Zakat Core Principle Approach.” *Al Maal:*

- Journal of Islamic Economics and Banking* 4, no. 1 (2022): 119.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v4i1.5937>.
- BAZNAS. “OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2024,” 2024, 1–103.
www.baznas.go.id;
- Fahmi, Nasrul, Zaki Fuadi, Dessy Noor Farida, and Naili Saadah. “Empathy or Self-Credibility? An Empirical Study of Intentions to Donate through Social Crowdfunding Using the UTAUT Model,” 2020, 1–8. <https://doi.org/10.4108/eai.21-9-2019.2293953>.
- Faizin, Afwan, Badrus Soleh, Fuad Thohari, and Hasan Ali. *Fikih Zakat On SDGs*, 2018.
- Fitri, Mulyana, Yenni Samri, and Juliati Nasution. “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Di Indonesia” 5, no. November (2023): 112–21.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. “Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 151–77. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.
- Furqon, Ahmad. “Manajemen Zakat.” *Semarang: CV Karya Abadi Jaya*, 2015.
- Ghofur, Abdul, Ali Murtadho, and Maizatul Saadiah. “The Effectiveness of Fiscal Decentralization in Alleviating Poverty From an Sharia Economic Perspective in Kebumen Indonesia,” 2001, 201–10.
- Hamdan, Hamdino, Nor Azizan, Che Embi, and Salina Kassim. “The Effect Of Zakat Programs On The Social Impact Of Microfinance Institutions In Bangladesh,” 2020, 165–74.
- Hariato, and Safri Indra. “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPD) Kabupaten Kampar” 1 (2015): 1–14.
- Hasan, Zulfikar. “Distribution of Zakat Funds to Achieve SDGs Through Poverty Alleviation in Baznas Republic of Indonesia” 1, no. 1 (2020): 25–43.
- Hoque, Nazamul, Mohammad Aktaruzzaman Khan, and Kazi Deen

- Mohammad. “Poverty Alleviation by Zakah in a Transitional Economy: A Small Business Entrepreneurial Framework.” *Journal of Global Entrepreneurship Research* 5, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.1186/s40497-015-0025-8>.
- Indriati, Cicik, and A’rasy Fahrullah. “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur” 2 (2019): 148–55.
- . “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur” 2 (2019): 148–55.
- Lutfi, Mohammad. “Implementasi Maqashid Syariah Pada Zakat Produktif Di Baznas Dki Jakarta Dan Laz Dompot Dhuafa” 3, no. 1 (2023): 43–52. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.30>.
- Miah, Mohammad Ayub. “Effectiveness of Zakat-Based Poverty Alleviation Program : Evidence from Bangladesh” 6, no. 2 (2021): 27–42.
- Mohd, Pg, Faezul Fikri, Ag Omar, Mohd Nur, and Hidayat Hasbollah. “The Roles of Zakat Towards Maqasid Al-Shariah and Sustainable Development Goals (SDGs): A Case Study of Zakat Institutions in East Malaysia,” n.d.
- Noor Achmad, KH, and Ma Muhammad Hasbi Zaenal Zainulbah ar Noor. “OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2023,” n.d., 1–165.
- Nunuk, Nur Dinah Fauziah, and Arba’atin Mansyuroh. “Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ; Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat).” *Jurnal Al-Tsaman* /, n.d., 129–37.
- Prakarsa, Taruna, Rina Syahriyani Shahrullah, and Triana Dewi Seroja. “Efektivitas Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional” 5, no. 2 (n.d.): 738–53.
- Pusat Kajian Strategi BAZNAS. *Zakat Untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, 2017.
- Raihan, Muhammad. “Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif Oleh

- Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Pada Masa Pandemi Covid-19” 3, no. September 2021 (n.d.): 13–28.
- Rindjani, Shofa Fadillah. “The Utilization Optimizing of Productive Zakat in Implementation Sustainable Development Goals to Improve M Ustahik ’ s Welfare” 2, no. 5 (2022): 368–86. <https://doi.org/10.47153/sss25.4282022>.
- Rokhlinasari, Sri, and Ridwan Widagdo. “Zakat Sebagai Instrument Keuangan Syariah Inklusif Dalam Mewujudkan Suistanable Development Goals.” *Journal of Economics and Business UBS* 12, no. 6 (2023): 3979–88. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i6.1523>.
- Ruhiyat, Tatang. “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat Di LAZISMU).” *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 11 (2020): 277–88.
- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi, A. Syifaul Qulub, Eko Fajar Cahyono, Tika Widiastuti, Binti Nur Aisyah, and Anidah Robani. “Efficiency Analysis of Zakat Institutions in Indonesia: Data Envelopment Analysis (Dea) and Free Disposal Hull (Fdh) Approaches.” *Academy of Accounting and Financial Studies Journal* 25, no. 6 (2021): 1–12.
- Saifullah, M., Royyani, M. A., & Shobaruddin, M. (2017). PENGEMBANGAN POTENSI PESANTREN DALAM MENCETAK SANTRIPRENEUR (Pemberdayaan dan Pendampingan Santripreneur di Pesantren Manahijul Huda Ngagel Dukuhseti Pati). *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 15(2), 83-96.
- Saini, M, Pemberdayaan Ekonomi, Ummat Melalui, and Zakat Produktif. “M. Saini Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Zakat Produktif,” n.d., 148–62.
- Saini, Mukhamat. “Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Zakat Produktif,” n.d., 148–62.
- Saniff, Shereeza Mohamed, Wan Norhaniza, Wan Hasan, and Muhammad Syukri Salleh. “Zakat and SDGs : A Love Story ?” 17, no. 7 (2020): 10979–88.

- Saoqi, Abdul Aziz Yahya, Qurroh Ayuniyyah, Herlin Harmaini, Siti Maulida Adhiningsih, Vici Amanda, Mutiara Sakinah, and Yuke Fatihaturrahmah. “Grand Design Pengumpulan Zakat Nasional 2020-2035 [Grand Design of National Zakat Collection 2020-235],” 2020.
- Saputra, Mohammad Bayu Dwie. “Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Bantuan MODal Usaha Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pendekatan Model CIBEST” 2, no. 2016 (2023): 29–40.
- Sari, Nur Rahmah. “Crowdfunding: Alternatif Pendanaan Umkm Dan Startup (Model Penggunaan Utaut).” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* 4, no. 1 (2021): 25–38. <https://doi.org/10.35326/jiam.v4i1.1011>.
- Setiawan, Halim. “Manajemen Komunikasi Dompot Ummat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam” 1 (2017): 89–110. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v1i1i1.1356>.
- Sosial, Ekonomi, and D A N Distribusi. “LEMBAGA ZAKAT DAN PERANANNYA DALAM EKUITAS” 10, no. 1 (2019): 13–22.
- Sukmawati, U Sulia, Muhamad Paizal, and Wahyu Perdana. “Analisis Peran Zakat Produktif Di Kampung Zakat Desa Sulung Dengan Metode Center of Islamic Business and Economic Studies- IPB” 8, no. 1 (2023).
- Syahriza, Mulkan, and Pangeran Harahap. “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara),” no. 23 (n.d.).
- Usman, M, and Nur Sholikin. “Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Di Pedan , Klaten , Jawa Tengah).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 01 (2021): 174–82.
- Utama, Indra, and Efri Syamsul Bahri. “Pengukuran Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu” 6, no. 2 (2021): 1–7.
- Utama, Rony Edward. “Strategi Pembiayaan Pesantren Melalui

Pemberdayaan Ekonomi Umat” 5, no. 2 (2020): 117–34.
<https://doi.org/10.24853/tahdzibi.5.2.117-134>.

Wahyuningsih, Sri, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Negeri Bengkalis. “Efektivitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis” 9, no. 1 (2020): 44–53.

Yahya, Imam. “Zakat Management in Indonesia : Legal Political Perspective Imam Yahya Law No . 23 of 2011 Regarding Zakat Management Emphasizes the Duties of Institution That Is Responsible to the President through the Indonesian Minister” 30, no. 2 (2020): 195–214.

Zaenal, Muhammad Hasbi, Ph.D, Dkk. “Desain Target Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat,” n.d.

LAMPIRAN

Lampiran 1 DOKUMENTASI

A. Dokumentasi bersama Mustahik dan Pendamping

1. Foto Dokumentasi dengan Bapak Sarifudin pendamping Kec. Wangon Kab Banyumas



2. Foto Dokumentasi dengan Bapak Suroso pendamping Kec. Sokaraja Kab Banyumas



3. Foto Dokumentasi dengan Ibu Mufti Marlina pendamping
Kec. Kutasari Kab Purbalingga



4. Foto Dokumentasi dengan Ibu Setyaningsih mustahik Kec.
Wangon Kab Banyumas



5. Foto dokumentasi dengan Ibu Wasiyah mustahik Kec. Wangon Kabupaten Banyumas



6. Foto dokumentasi dengan Ibu Heni mustahik Kec. Kalimantan Kabupaten Purbalingga



7. Foto dokumentasi dengan Ibu Lina mustahik Kec. Kalimanah Kabupaten Purbalingga



8. Foto dokumentasi dengan Ibu Yunita mustahik Kec. Kutasari Kabupaten Purbalingga



9. Foto dokumentasi dengan Ibu Rusti mustahik Kec. Kutasari Kabupaten Purbalingga



Lampiran 2 HASIL WAWANCARA DENGAN MUSTAHIK

1. Wawancara bersama Ibu Lina, Mustahik Penjual Seblak di Kec. Kalimanah Kabupaten Purbalingga, pada 2 November 2024 pukul 08.00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	<p>Bagaimana kondisi ekonomi dan usaha Anda sebelum dan setelah menerima bantuan dari dana zakat produktif ini?</p> <p>(Baik dari segi pendapatan, pengelolaan keuangan)</p>	<p>“ Lumayan berkembang, apalagi waktu dapat bantuan bisa saya belikan alat-alat dan tambah menu, kalau kondisi ekonomi gini masih standar belum meningkat sekali karena daya saing usaha dan minat beli berkurang dari masyarakat sini”</p>
2.	<p>Bagaimana Anda memanfaatkan zakat produktif yang telah Anda terima?</p>	<p>“modalnya untuk beli bahan-bahan tadinya kan Cuma jualan seblak sekarang jualan pecel, kopi-kopi, dan penambahan penambahan menu”</p> <p>“kalau omzetnya ga tentu karna banyak yang jualan, kayak lagi krisis gitu ya”</p>
3.	<p>Apakah Anda mengetahui tujuan dari pendayagunaan zakat produktif berupa modal ini?</p>	<p>“iya tujuannya ya untuk mengembangkan usaha yang masih membutuhkan</p>
4.	<p>Bagaimana program pendampingan yang telah difasilitasi oleh Baznas apakah membantu usaha Anda? Dan jenis pendampingannya seperti apa?</p>	<p>“kalau pak ibrohim kadang berkunjung, kadang juga perbulan kunjungan 1 bulan sekali, trus mulai bulan agustus ini 2 bulan sekali”</p> <p>“ kalau kumpul yang dibicarakan kaya ikut pengajian, dan sosialisasi usahanya kalau ada masalah”</p>

5.	Bagaimana Dampak Penyaluran Zakat Produktif berupa modal dan pendampingan yang Anda rasakan?	<p>“kalau dulu waktu jualan seblak bisa sampai 300, sekarang apalagi seblak sudah banyak menyebar saingannya secara online jadi itu dari gojek shopee apalagi mahasiswa ya jadi pesen online, omzet hanya 100 rb, ya deket sini ada yang jualan juga”</p> <p>“sekarang paling yang beli tetangga sama yang lewat, trus kalau ada yang pesenan gorengan”</p> <p>“laporan keuangannya itu manual aja”</p> <p>“dengan bantuan dari baznas membantu sekali yang tadinya hanya 1 macam jadi bermacam-macam”</p>
6.	Menurut Anda sebagai Mustahik, bagaimana faktor yang mendukung berkembangnya usaha Anda?	<p>“ya yang mendukung karna ada menu lainnya yang tadinya hanya seblak jadi ada gorengan pada pesan dan beli, kalo promosi enggak, dang a daftar di online itu shopee apa gofood, karna yang megang usaha saya sendiri kurang paham teknologi”</p>
7.	Bagaimana faktor hambatan yang Anda rasakan sebagai Mustahik yang mengembangkan usaha walaupun telah mendapatkan modal dan juga pendampingan dari BAZNAS?	<p>“bulan bulan juni itu mulai sepi jualannya, hambatannya ya karna kami tidak bisa pemasaran digital”</p>

8.	Apa tantangan dalam pendayagunaan modal dari dana zakat produktif yang Anda alami?	“ya tantangannya biasa dapet segini kok dapet segitu, jadi bingung nanti gimana muternya” “tadinya sih rame banget sampai kewalahan, apalagi sekarang seblaknya yang prasmanan itu pokoknya persaingan usaha”
9.	Apakah anda merasakan kemandirian ekonomi setelah adanya bantuan modal dari zakat produktif BAZNAS?	“ sudah saya sudah merasakan kemandirian ekonomi”
10.	Apa harapan Anda kedepannya terkait pemberian dana zakat produktif dari BAZNAS bagi Mustahik?	“ harapan saya ya semoga bisa membantu ekonomi kita ya, saya berharap programnya berlanjut, jangan setahun sekali ntah bisa setengah tahun sekali” “kalau bertemu dengan baznasnya waktu pemberian modal di hotel aston, jadi memberikan pesan kalau modal dari baznas itu jangan diotak atik,

2. Wawancara bersama Ibu Wasiyah, Mustahik Penjual Sate di Kec. Wangon Kabupaten Banyumas, 1 November 2024 pukul 15.00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana kondisi ekonomi dan usaha Anda sebelum dan setelah menerima bantuan dari dana zakat produktif ini? (Baik dari segi pendapatan, pengelolaan keuangan)	“ada peningkatan, misalkan gerobak satu jadi 2, pesanan bertambah, untuk pendapatan kuranglebih ada 8 pesenan “Ada peningkatan dengan saya memanfaatkan modal membeli stok

		dagang, dan mulai memasang mmt pesanan bertambah, untuk pendapatan kuranglebih ada dulunya ada 8 pesanan. Rata rata perhari tidak pasti, saat ini malah saya banyak dari pesanan atau waktu promosi jualan kalo hari hari biasa 300 ribu, kalo pesanan besar bias sampai 500 ribu kan satunya 15 ribuan”
2.	Bagaimana Anda memanfaatkan zakat produktif yang telah Anda terima?	“Modal Rp. 3.000.000 itu ya untuk membeli meja kursi supaya pelanggan bisa duduk jika mau dimakan langsung atau saat menunggu, saya juga memanfaatkan untuk membuat mmt yang dulunya tidak ada sekarang ada, kemudian juga untuk membeli stok daging ayam, dan bahan sate lainnya
3.	Apakah Anda mengetahui tujuan dari pendayagunaan zakat produktif berupa modal ini?	“karna memang tujuan program ini dari orang lain untuk oranglain” “jadi kita didampingi dan disosialisasikan untuk menyisihkan sebagian pendapatan untuk berinfag yang nantinya dishare atau dibagikan kepada yang berhak lainnya” “jadi setiap hari kita disuruh menyisihkan untuk dikasih ke orang yang membutuhkan, sudah berjalan 2x, biasanya pas hari apa diwawancarai untuk diserahkan kepada mustahik lainnya”
4.	Bagaimana program pendampingan yang telah difasilitasi oleh Baznas	“kalo pak sarif itu sering kesini bertanya ada kemajuan engga, kalo bertemu dengan pendamping dulu

	apakah membantu usaha Anda? Dan jenis pendampingannya seperti apa?	sering skarang pertemuannya berkurang”
5.	Bagaimana Dampak Penyaluran Zakat Produktif berupa modal dan pendampingan yang Anda rasakan?	“Sangat berdampak untuk saya beli etalase dan meja kursi tambahan, buat pasang atasan ini juga (atap seng), jadi berjalan terus usahanya”
6.	Menurut Anda sebagai Mustahik, bagaimana faktor yang mendukung berkembangnya usaha Anda?	“karena pemasaran dari status wa jadi teman teman sodara pada tau jadi semakin banyak pesanan” “dari facebook juga”
7.	Bagaimana faktor hambatan yang Anda rasakan sebagai Mustahik yang mengembangkan usaha walaupun telah mendapatkan modal dan juga pendampingan dari BAZNAS?	“alhamdulillah lancer, ya paling kalo ada tambahan modal lagi jadi bias menambah fasilitas2 lain lagi”
8.	Apa tantangan dalam pendayagunaan modal dari dana zakat produktif yang Anda alami?	“tantangan di tenaga itu kalo ada pesanan banyak kewalahan , karena hanya sama suami
9.	Apakah anda merasakan kemandirian ekonomi setelah adanya bantuan modal dari zakat produktif BAZNAS?	“sudah merasakan kemandirian ekonomi karena meningkatnya pendapatan”
10.	Apa harapan Anda kedepannya terkait pemberian dana zakat	“harapannya sih bias dapat modal lagi atau programnya tepat berlanjut”

	produktif dari BAZNAS bagi Mustahik?	
--	--------------------------------------	--

3. Wawancara bersama Ibu Setyaningsih, Mustahik Penjual Makanan di Kantin di Kec. Wangon Kabupaten Banyumas, 1 November 2024 pukul 14.00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	<p>Bagaimana kondisi ekonomi dan usaha Anda sebelum dan setelah menerima bantuan dari dana zakat produktif ini?</p> <p>(Baik dari segi pendapatan, pengelolaan keuangan)</p>	<p>“ Ya sebenarnya jalan saja, Cuma nambah makanan kecil, sama alat ngepress gelas es dan press plastic”</p> <p>“Ya pendapatannya seperti biasa, paling meningkat ya beli stock makanannya”</p> <p>“pendapatan perhari kurang lebih 200-300 kadang 50, itu pendapatan kotor, nah 300 itu juga ga nentu”</p>
2.	<p>Bagaimana Anda memanfaatkan zakat produktif yang telah Anda terima?</p>	<p>“Untuk modalnya untuk pembelian mesin press nya digunakan waktu ada pesanan gitu pas ada bulan puasa takjil, jadi jarang digunakan setiap hari buat jualan es, tapi sebenarnya berkeinginan tapi kendala listriknya”</p> <p>“dan beli stock jajanan, jualan nasi, tapi ya gaterlalu banyak karena siswa ada yang bawa dari rumah bekalnya”</p> <p>“mesin pressnya 400/600 selain itu buat modal beli jajanan”</p>

3.	Apakah Anda mengetahui tujuan dari pendayagunaan zakat produktif berupa modal ini?	“ ya kemungkinan maksudnya dari baznas ingin membantu pedagang untuk menambah modal, berkah “selama 1 tahun ini juga dari pendamping memberikan edukasi untuk berinfaq, praktik itu jadi diimplementasikan dengan adanya menyisihkan uang untuk berinfaq “
4.	Bagaimana program pendampingan yang telah difasilitasi oleh Baznas apakah membantu usaha Anda? Dan jenis pendampingannya seperti apa?	“Ya merasa terbantulah apalagi berjalan” “pendamping suka tanya perkembangan, jualannya gimana kadang 5 hari kerja, pertemuannya tidak di kantin kadang dirumah” “kalau pertemuan bersama-sama itu
5.	Bagaimana Dampak Penyaluran Zakat Produktif berupa modal dan pendampingan yang Anda rasakan?	“ Dampaknya baik karena membantu saya di awal untuk penambahan stock makanan, dan membeli alat, sehingga pendapatan bertambah”
6.	Menurut Anda sebagai Mustahik, bagaimana faktor yang mendukung berkembangnya usaha Anda?	“Faktor pendukungnya yang pasti karna modal dari baznas, pendapatan tiap harinya dan konsisten berjualan, serta mengembangkan produk”
7.	Bagaimana faktor hambatan yang Anda rasakan sebagai Mustahik yang mengembangkan usaha walaupun telah mendapatkan modal dan juga pendampingan dari BAZNAS?	“hambatannya ya persaingan usaha, jadi di smp itu banyak pejual asongannya dan itu masuk di sekolah apalagi yang jualan lainnya itu kantin ada 1-5, ya gitu jadi saling bersaing mencari pelanggan”

8.	<p>Apa tantangan dalam pendayagunaan modal dari dana zakat produktif yang Anda alami?</p>	<p>“jika ada makanan yang tidak habis maka diolah lagi, kayak tempe mendoan dibikin kripik, anak-anak malah seneng, ya inovasi saja”</p> <p>“kalau mau jualan make mesin press itu anak anak saja langsung diminum, trus mau bikin ese s lain seperti es kuwut tenaganya kurang karna sendiri”</p>
9.	<p>Apakah anda merasakan kemandirian ekonomi setelah adanya bantuan modal dari zakat produktif BAZNAS?</p>	<p>“ya gimana ya uangnya juga muter terus, penghasilan buat beli lagi stock buat kepentingan lainnya, jadi ya gitu”</p>
10.	<p>Apa harapan Anda kedepannya terkait pemberian dana zakat produktif dari BAZNAS bagi Mustahik?</p>	<p>“ya harapanya untuk baznas semakin baik, program ini berjalan lagi baik di daerah sini atau lainnya”</p>

4. Wawancara bersama Ibu Kamisan, Mustahik Penjual Makanan di Kantin di Kec. Jatilawang Kabupaten Banyumas, 1 November 2024 pukul 15.30 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	<p>Bagaimana kondisi ekonomi dan usaha Anda sebelum dan setelah menerima bantuan dari dana zakat produktif ini?</p> <p>(Baik dari segi pendapatan, pengelolaan keuangan)</p>	<p>“saya usahanya itu bakso pentol, jual di rumah ada juga dikelilingin, dulu dikasih 3 juta modal dari baznas waktu tahun 2023”</p> <p>“duluu saya saja juga punya 2 gerobak sekrang jadi satu”</p> <p>“untuk saat ini belum ada perubahan karena usaha sepertinya ditahun tahun ini lagi sulit, karna ada persaingan usaha dan minat belinya seperti kurang”</p>

		“saya juga ada usaha abon ikan tapi kurang tahu pemasarannya”
2.	Bagaimana Anda memanfaatkan zakat produktif yang telah Anda terima?	“Modalnya saya belikan untuk penambahan gerobak jualan pentol keliling satu, kemudian untuk beli bahan-bahan saja. Modal tiga juta juga untuk sekarang ya dicukup-cukupkan karena saat ini apa-apa mahal ya mbak”
3.	Apakah Anda mengetahui tujuan dari pendayagunaan zakat produktif berupa modal ini?	“Ya untuk membantu usaha-usaha yang kurang supaya tetap berjalan”
4.	Bagaimana program pendampingan yang telah difasilitasi oleh Baznas apakah membantu usaha Anda? Dan jenis pendampingannya seperti apa?	“ baik pendampingannya ya memantaulah sering ditanyaa ‘gimana bu’ dan sering sharing kondisi usahanya, istilahnya saat ada pengajian atau apa itu sering tanya gimana caranya dan bisa kasih jalan’
5.	Bagaimana Dampak Penyaluran Zakat Produktif berupa modal dan pendampingan yang Anda rasakan?	“ yaa awal-awal jalanlah , awalnya tambah penghasilan, tapi karna yang keliling tidak ada masalahnya itu kalo masih ada yang keliling ya mungkin masih bias muter, karena ga ada jadi ya berhenti”
6.	Menurut Anda sebagai Mustahik, bagaimana faktor yang mendukung berkembangnya usaha Anda?	“pendukungnya ada modal, semangat kerja juga, karna yang pasti kalo tidak inovatif akan tersaingi oleh usaha lain bahkan bisa tutup”
7.	Bagaimana faktor hambatan yang Anda rasakan sebagai	“sekarang kalau tidak kreatif uang modal 3 jt itu buat belanja lagi

	Mustahik yang mengembangkan usaha walaupun telah mendapatkan modal dan juga pendampingan dari BAZNAS?	gabisa, saya juga masih di supply gaji suami dll, jadi kalau untuk mendapatkkn keuntungan yang banyak ya agak susah”
8.	Apa tantangan dalam pendayagunaan modal dari dana zakat produktif yang Anda alami?	“tantangannya tidiak ada yang memutarakan bakso pentolnya, karna suami kerja, jadi Cuma 1 gerobak aja dirumah, dulu ada tp sekarang tidak”
9.	Apakah anda merasakan kemandirian ekonomi setelah adanya bantuan modal dari zakat produktif BAZNAS?	“belum, sekarang ekonomi sepertinya lagi sulit,
10.	Apa harapan Anda kedepannya terkait pemberian dana zakat produktif dari BAZNAS bagi Mustahik?	“ya kalo semisal modal segitu ludes, ya kita memang terimakasih, ya kalo tidak ada penambahan ya sulit, barangkali jika ada penambahan lagi ya mungkin bisa membantu

5. Bu Yuswati Wawancara bersama Mustahik Penjual Seblak di Kec. Kalimanah Kabupaten Purbalingga, pada 2 November 2024 pukul 08.00 WIB

Bagaimana kondisi ekonomi dan usaha Anda sebelum dan setelah menerima bantuan dari dana zakat produktif ini?	“ usaha saya jualan sembako mbak, alhamdulillah bantuan dari baznas sangat membantu saya, tadinya tidak berjualan gas jadi jualan bisa beli tabungnya, jadi pendapatan naik”
--	--

(Baik dari segi pendapatan, pengelolaan keuangan)	
Bagaimana Anda memanfaatkan zakat produktif yang telah Anda terima?	“saya belikan tabung gas dan nambah stok dagang di warung”
Apakah Anda mengetahui tujuan dari pendayagunaan zakat produktif berupa modal ini?	“tujuannya supaya untuk bantu orang orang yang kurang modal apalagi yang usahanya kecil biar tetep jalan”
Bagaimana program pendampingan yang telah difasilitasi oleh Baznas apakah membantu usaha Anda? Dan jenis pendampingannya seperti apa?	“kumpul waktu awal itu dikasihtau modalnya untuk apa saja buat dimanfaatkan beli alat-alat. Trus juga kalo bisa infaq tiap hari dari hasil usaha itu dikit-dikit yang pasti ikhlas dan nanti dikumpulin disalurkan ke pengusaha lainnya yang butuh”
Bagaimana Dampak Penyaluran Zakat Produktif berupa modal dan pendampingan yang Anda rasakan?	“bantuan ini membantu saya menambah jualan beli tabung gas jadi punya 12 trus nambah-nambah stok sembako buat dijual” “jadi sangat membantu”
Menurut Anda sebagai Mustahik, bagaimana faktor yang mendukung berkembangnya usaha Anda?	“Yang mendukung ya modal itu dan keuangan yang dikelola tidak dicampur uang pribadi”
Bagaimana factor hambatan yang Anda rasakan sebagai Mustahik yang mengembangkan usaha walaupun telah mendapatkan modal dan juga pendampingan dari BAZNAS?	“sekarang yang jualan banyak jadi ya bagi-bagi rezeki ya sama penjual yang lain, tapi pasti rezekinya ga ketuker ini usahanya ya tetap berjalan baik”

<p>Apa tantangan dalam pendayagunaan modal dari dana zakat produktif yang Anda alami?</p>	<p>“tantangannya ya tadi penjual semakin banyak, dan karna usaha sendiri yang jualan”</p>
<p>Apakah anda merasakan kemandirian ekonomi setelah adanya bantuan modal dari zakat produktif BAZNAS?</p>	<p>Ya sudah sedikit demi sedikit mampu mencukupi diri sendiri</p>
<p>Apa harapan Anda kedepannya terkait pemberian dana zakat produktif dari BAZNAS bagi Mustahik?</p>	<p>“harapannya semoga program ini terus berjalan membantu mustahik yang lainnya”</p>

6. Bu Heni, Bu Yuswati Wawancara bersama Ibu Lina, Mustahik Penjual Seblak di Kec. Kalimantan Kabupaten Purbalingga, pada 2 November 2024 pukul 08.00 WIB

<p>Bagaimana kondisi ekonomi dan usaha Anda sebelum dan setelah menerima bantuan dari dana zakat produktif ini?</p> <p>(Baik dari segi pendapatan, pengelolaan keuangan)</p>	<p>“saya dulunya jualan gorengan, ini sudah 1 tahun dapetnya uang tunai 3 juta, sekarang jadi bisa tambah produkjualannya”</p>
<p>Bagaimana Anda memanfaatkan zakat produktif yang telah Anda terima?</p>	<p>“ sebelum saya dpt bantuan dr baznas saya hanya jualan gorengan karna modal dr baznas jadi saya tambah jualan sembako dan beli etalase”</p> <p>“sebelumnya kalo jualan gorengan hanya dpt berapa, itu dulu dapet omzetnya paling sehari 70-80 rb kalau sekarang alhamdulillah kalau rame bisa sampai 200-300 rb”</p>
<p>Apakah Anda mengetahui tujuan dari pendayagunaan</p>	<p>“iya kalo waktu sosialisasi kata pak kyai ketuanya kan ya modalnya dimanfaatkan</p>

<p>zakat produktif berupa modal ini?</p>	<p>untuk kebutuhan produktif, untuk tambah modal jangan dicampur sama kebutuhan pribadi, nanti juga sisihkan sebagian uang untuk infaq digabungkan dengan mustahik lainnya supaya bisa bantu orang lain yang punya usaha tapi kesusahan modalnya, jadi sama-sama berkembang dari 5 mustahik jadi bantu 1 mustahik lain”</p>
<p>Bagaimana program pendampingan yang telah difasilitasi oleh Baznas apakah membantu usaha Anda? Dan jenis pendampingannya seperti apa?</p>	<p>“ pendampingan dari pak ibrohim itu 2 bulan sekali ada pertemuan bersama mustahik lainnya, nah kalo sebulan sekali berinfaq di kotak yang disediakan, nah nanti kalau pas pertemuan dibawa skalian, nah kalo tidak ya kami menyetorkan ke rumah pendamping, “alhamdulillah saya merasa puas, karna waktu –pertemuan juga ada kajiannya, nah disana juga memberikan solusi dengan sharing bersama mustahik lainnya”</p>
<p>Bagaimana Dampak Penyaluran Zakat Produktif berupa modal dan pendampingan yang Anda rasakan?</p>	<p>Dampaknya sekarang kebutuhan keluarga tercukupi, bisa nambah stok jualan juga mbak, pokoknya dari modal itu berdampak baik”</p>
<p>Menurut Anda sebagai Mustahik, bagaimana faktor yang mendukung berkembangnya usaha Anda?</p>	<p>“yang mendukung ya konsisten itu ya jualan “ kita ya harus konsisten kalau buka jam 7 ya jam 7 biar pelanggan tau” “kemudian kalau keluarga ambil barang jualan ya harus bayar, jadi saya keuangan sudah pasti terpisah uang jualan dengan uang pribadi” “ malah kita pengennya tambah lagi menunya apa”</p>

<p>Bagaimana factor hambatan yang Anda rasakan sebagai Mustahik yang mengembangkan usaha walaupun telah mendapatkan modal dan juga pendampingan dari BAZNAS?</p>	<p>“ hambatan ya sepertinya ga ada karna rezeki sendiri sendiri, karna situ deket ada yang jualan juga tapi ya tetep rezeki punya sendiri-sendiri”</p>
<p>Apa tantangan dalam pendayagunaan modal dari dana zakat produktif yang Anda alami?</p>	<p>“tantangan ya persaingan usaha aja, trus harus pintar-pintar mengelola keuangan”</p>
<p>Apakah anda merasakan kemandirian ekonomi setelah adanya bantuan modal dari zakat produktif BAZNAS?</p>	<p>“ iya sudah merasa mandiri karena ya ada modal itu, yang tadinya gorengan ada sisa 20 rb 15 sekarang jadi bertambah”</p>
<p>Apa harapan Anda kedepannya terkait pemberian dana zakat produktif dari BAZNAS bagi Mustahik?</p>	<p>“ harapan saya ya pertama saya mengucapkan terimakasih untuk baznas karna sudah memberikan modal, “</p> <p>“dan rencananya waktu pertemuan yang kita kan 5 orang nah pengennya hasil infaq diberikan kepada yang membutuhkan”</p> <p>“kayanya waktu itu sudah ada 800 an kurang”</p> <p>“infaqnya juga kaya saya pas ada jualan rame saya yang biasanya 2 rb 3 rb ya pengen dinaikin 5 rb atau berapa, menyesuaikan pendapatan perhari juga, yang penting ikhlas”</p>

7. Bu Yunita Wawancara bersama di Kec. Kalimanah Kabupaten Purbalingga, pada 2 November 2024 pukul 08.00 WIB

<p>Bagaimana kondisi ekonomi dan usaha Anda sebelum dan setelah menerima bantuan dari dana zakat produktif ini?</p> <p>(Baik dari segi pendapatan, pengelolaan keuangan)</p>	<p>“ ya lumayan baik, namun belum meningkat tapi tetap ada perubahan, kalau saya omzet 200 sekarang 400 pelanggannya nambah dari 10 hingga 20</p>
<p>Bagaimana Anda memanfaatkan zakat produktif yang telah Anda terima?</p>	<p>“saya bikin banner sebelumnya kan sudah rusak, trus beli timbangan digital sama tas-tas laundry”</p>
<p>Apakah Anda mengetahui tujuan dari pendayagunaan zakat produktif berupa modal ini?</p>	<p>Iya untuk membantu usaha yang kekurangan untuk mengentaskan kemiskinan lah gitu istilahnya jadi dibantu lewat modal buat dikembangkan usahanya</p>
<p>Bagaimana program pendampingan yang telah difasilitasi oleh Baznas apakah membantu usaha Anda? Dan jenis pendampingannya seperti apa?</p>	<p>“ pendampingannya selama 4 bulan sekali nanti ada sosialisasi dan juga sekaligus menjadi langganan laundry</p>
<p>Bagaimana Dampak Penyaluran Zakat Produktif berupa modal dan pendampingan yang Anda rasakan?</p>	<p>“waktu 2023 itu usaha saya sudah menurun, tapi karena bantuan modal jadi bisa berjalan lagi walaupun sedikit demi sedikit saya tambahkan banner trus beli alat-alat buat setrika sama tips dari pendamping yaitu promosi gitu jadi bertambah pelanggan, yang pasti berdampak baik”</p>

Menurut Anda sebagai Mustahik, bagaimana faktor yang mendukung berkembangnya usaha Anda?	“ kalau saya promosi dari mulut ke mulut, dari pelanggan ke pelanggan
Bagaimana factor hambatan yang Anda rasakan sebagai Mustahik yang mengembangkan usaha walaupun telah mendapatkan modal dan juga pendampingan dari BAZNAS?	“hambatannya pasti ada ya, seperti karna musim karna tidak punya dryer jadi membatasi pelanggan
Apa tantangan dalam pendayagunaan modal dari dana zakat produktif yang Anda alami?	“tantangannya ya kalo musin hujan jadi terbatas menerima orderan laundrynya”
Apakah anda merasakan kemandirian ekonomi setelah adanya bantuan modal dari zakat produktif BAZNAS?	“ya sudah lumayan bisa mentaur keuangan sendiri, jadi pemasukan dikelola trus untuk diputer uangnya lama-lama pendapatan bertambah jadi tidak bergantung dengan suami saja”
Apa harapan Anda kedepannya terkait pemberian dana zakat produktif dari BAZNAS bagi Mustahik?	“ harapannya ya semoga ada penambahan modal, sama kalo bisa yang ngasih penyuluhan ya yang paham bisnis, kalau kemarin kan bukan dari orang bisnis jadi gimana gitu”

8. Bu Yuswati Wawancara bersama di Kec. Kalimanah Kabupaten Purbalingga, pada 2 November 2024 pukul 08.00 WIB

Bagaimana kondisi ekonomi dan usaha Anda sebelum dan setelah menerima bantuan dari dana zakat produktif ini?	“ saya usahanya jualan makanan di depan rumah, ya cukup untuk mutar modal kembali, kami juga belum ada langganan jadi menunggu pembeli datang”
--	--

<p>(Baik dari segi pendapatan, pengelolaan keuangan)</p>	<p>Omzet ya sehari 400, tapi sekarang ya menurun karna mayoritas disini sedang ada cutoff pekerja di pabrik yang biasanya menjadi langganan setiap hari, jadi sekarang karna pengurangan karyawan jadi sudah pada dirumah”</p>
<p>Bagaimana Anda memanfaatkan zakat produktif yang telah Anda terima?</p>	<p>“ saya beli etalase itu</p>
<p>Apakah Anda mengetahui tujuan dari pendayagunaan zakat produktif berupa modal ini?</p>	<p>“iya tujuannya dari baznas untuk membantu pemilik usaha yang kekurangan dana supaya bisa terus berkembang”</p>
<p>Bagaimana program pendampingan yang telah difasilitasi oleh Baznas apakah membantu usaha Anda? Dan jenis pendampingannya seperti apa?</p>	<p>“ pendampingan selama 4bulan sekali, ibu ppendamping juga setiap jumat pesan makanan sebagai pelanggan untuk jumat berkah”</p>
<p>Bagaimana Dampak Penyaluran Zakat Produktif berupa modal dan pendampingan yang Anda rasakan?</p>	<p>“dampaknya bisa membantu usaha saya jadi tambah stok makanannya kan saya juga jualan di kantin SD sm jualan makanan dirumah” “jadi berdampak positif buat mengembangkan usaha saya”</p>
<p>Menurut Anda sebagai Mustahik, bagaimana faktor yang mendukung berkembangnya usaha Anda?</p>	<p>“ karna kan saya juga jualan di sekolah jadi sudah dapat pelanggan tetap dari situ,</p>

<p>Bagaimana factor hambatan yang Anda rasakan sebagai Mustahik yang mengembangkan usaha walaupun telah mendapatkan modal dan juga pendampingan dari BAZNAS?</p>	<p>“ karna ada rekan yang jualan juga jadi paling di persaingan usaha yang di tempat sama”</p>
<p>Apa tantangan dalam pendayagunaan modal dari dana zakat produktif yang Anda alami?</p>	<p>“tantangannya karna minat beli masyarakat menurun”</p>
<p>Apakah anda merasakan kemandirian ekonomi setelah adanya bantuan modal dari zakat produktif BAZNAS?</p>	<p>Betul sudah merasakan kemandirian ekonomi dengan adanya pendapatan segitu jadi bisa menghidupi diri sendiri dan usaha tetap berjalan</p>
<p>Apa harapan Anda kedepannya terkait pemberian dana zakat produktif dari BAZNAS bagi Mustahik?</p>	<p>“ya semoga program ini tetap ada dan berjalan supaya membantu masyarakat kurangmampu yang punya usaha kecil kecilan”</p>

9. Wawancara bersama Rum Hadi, Mustahik Tambal Kec. Sokaraja Kabupaten Banyumas, pada 28 November 2024 pukul 16.00 WIB

<p>Bagaimana kondisi ekonomi dan usaha Anda sebelum dan setelah menerima bantuan dari dana zakat produktif ini? (Baik dari segi pendapatan, pengelolaan keuangan)</p>	<p>“usaha saya ya bertambah karna kan nambah alat alat buat tambal ban gitu walaupun tidak bnyak tapi pendapatan saya mungkin tadinya 50 ribu jadi 100 ribu per harinya, modalnya membantu buat saya belikan barang-barang ”</p>
--	--

<p>Bagaimana Anda memanfaatkan zakat produktif yang telah Anda terima?</p>	<p>“ saya memanfaatkan buat beli alat buat tambal ban sm bengkel kecil kecilkan waktu itu dapeynya ”</p>
<p>Apakah Anda mengetahui tujuan dari pendayagunaan zakat produktif berupa modal ini?</p>	<p>“tujuannya buat bantu masyarakat yang punya usaha ”</p>
<p>Bagaimana program pendampingan yang telah difasilitasi oleh Baznas apakah membantu usaha Anda? Dan jenis pendampingannya seperti apa?</p>	<p>“ pendampingan yang dilakukan ya sebulan sekali itu pas awal, biasanya ada kajiannya sama bahas perkembangan usaha kadang juga sekalian sharing sama temen temen solusinya gimana gitu” “ada infak juga diarahkan biar bantu temen lainnya yang berhak dapat karna punya usaha dan kurang mampu”</p>
<p>Bagaimana Dampak Penyaluran Zakat Produktif berupa modal dan pendampingan yang Anda rasakan?</p>	<p>“program ini berdampak baik terutama buat nambah alat alat kerja bikin saya bisa beli barang pake modal itu sangat membantu”</p>
<p>Menurut Anda sebagai Mustahik, bagaimana faktor yang mendukung berkembangnya usaha Anda?</p>	<p>“ ya yang mendukung itu sekarang ada gmapsnya jadi kalo orang cari tambal ban bisa, trus saya juga pasang banner, modal ini juga pendukung usaha saya”</p>
<p>Bagaimana factor hambatan yang Anda rasakan sebagai Mustahik yang mengembangkan usaha walaupun telah mendapatkan modal dan juga pendampingan dari BAZNAS?</p>	<p>“ hambatannya ya ga ada ini berjalan lancar saja paling nunggu orang yang mau tambal ban, kan ini pekerjaan utama”</p>

<p>Apa tantangan dalam pendayagunaan modal dari dana zakat produktif yang Anda alami?</p>	<p>“tantangannya karna minat beli masyarakat menurun”</p>
<p>Apakah anda merasakan kemandirian ekonomi setelah adanya bantuan modal dari zakat produktif BAZNAS?</p>	<p>Ya pendapatan stabil saja, kadang naik turun nya segitu</p>
<p>Apa harapan Anda kedepannya terkait pemberian dana zakat produktif dari BAZNAS bagi Mustahik?</p>	<p>“dilanjutkan programnya supaya membantu banyak usaha yang kekurangan modal”</p>

10. Wawancara bersama Bapak Sarifudin, pendamping mustahik, Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, tanggal 1 November 2024 pukul 13.00

No.	Informan Pendamping	
1.	Bagaimana proses pendampingan yang Anda lakukan kepada Mustahik setelah mendapatkan modal dari dana zakat produktif?	Pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah disalurkan menggunakan modal kerja
2.	Menurut Anda sebagai pendamping, apakah program ini tepat sasaran?	Tujuannya untuk membantu masyarakat dalam pengembangan usahanya.
3.	Bagaimana tujuan dari program pendayagunaan zakat produktif ini menurut Anda?	<p>Ada 5 pelaku usaha yang saya dampingi, untuk pendampingan dilakukan baik berupa online apa offline, online secara wa grup, offline dengan pemantauan. Pembagian modal dibagikan di hotel aston solo,</p> <p>Dalam pendampingan saya ada yang tidak berkembang yaitu bu sariningsih, ini karena kan penjual seblak kemudian beralih , nah 3 jutanya untuk beli mesin jahit dan usahanya dilangsungkan bersama dengan suami. Kalau ibu siti rubasiyah itu kurang inovatif karna sudah sepuh juga. Pendampingan yang dilakukna ya 3 kali kalau secara online ya sering memantau.</p>

4.	Bagaimana Anda sebagai pendamping mengarahkan pendayagunaan zakat produktif untuk mengembangkan usaha Mustahik?	Ya saya terus memotivasi mustahik untuk memanfaatkan modal dari BAZNAS untuk dibelikan sesuatu yang bermanfaat jangka panjang, saya arahkan dalam packaging juga dan pemasaran
5.	Bagaimana dampak yang dirasakan Mustahik setelah menerima bantuan modal dari zakat produktif?	Mereka sangat terbantu dan berusaha memanfaatkan sebaik mungkin, karena amanah ya jadi pasti dipergunakan sesuai tujuannya
6.	Apa tantangan yang Anda hadapi ketika melakukan pendampingan terhadap Mustahik?	Tantangannya ada yaitu saya terkendala mendampingi karena padatnya jadwal pekerjaan utama sehingga membuat saya tidak selalu memantau keadaan usaha mustahik.
7.	Bagaimana Anda mengukur keberhasilan program zakat produktif?	Melihat dari pelanggan yang semakin banyak. Dan juga pendapatannya yang meningkat, dan melihat promosi yang mereka lakukan melalui whatsapp, Jika ada yang tidak berkembang ya didekati secara personal memberikan solusi juga.
8.	Bagaimana perkembangan 5 Mustahik binaan BAZNAS yang Anda damping? Apakah mengalami peningkatan atau stagnan?	Alhamdulillah cukup baik dan berkembang, mungkin ada pasang surutnya konsumen namun tetap stabil
9.	Bagaimana solusi Anda sebagai pendamping	-saingan usahanya banyak, -pendapatannya menurun,

	apabila dalam usahanya Mustahik tidak berkembang/mengalami kegagalan?	-kemudian secara pemasaran digitalnya itu kurang aktif hanya mulut ke mulut Tantangannya untuk manajemen waktu, karena kesibukan kerja.
10.	Apa rekomendasi maupun saran dari Anda sebagai pendamping untuk perbaikan program pendayagunaan zakat produktif ini kedepannya?	Program ini bagus sekali bisa dilanjutkan, syukur bisa ditambah jumlah mustahik yang menerima dan juga nominal pemberiannya

11. Wawancara bersama Bapak Asyhadi, pendamping mustahik, Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, tanggal 1 November 2024 pukul 14.30

No.	Informan Pendamping	
1.	Bagaimana proses pendampingan yang Anda lakukan kepada Mustahik setelah mendapatkan modal dari dana zakat produktif?	Saya mendampingi dengan online maupun offline, terkadang pemantauan langsung dan tanya perkembangannya di lokasi
2.	Menurut Anda sebagai pendamping, apakah program ini tepat sasaran?	Iya ini karna yang memilih kita sebagai pendamping di wilayah, jadi sesuai dengan kondisi, orang yang benar benar minat dan sudah memiliki usaha, jangan sampai modal yang diberikan baznas salah sasaran, karna jika sesuatu yang

		diberikan uang yang tadinya tidak mau jadi mau. Sehingga saya memilih usaha yang telah berjalan namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Seperti usaha yang tadinya pakai sepeda jadi menggunakan gerobak, dan untuk pembelian alat-alat. Nah modalnya juga untuk kinerja mustahik, dan diberikan motivasi jika yang dulunya mustahik bisa menjadi muzaki.
3.	Bagaimana tujuan dari program pendayagunaan zakat produktif ini menurut Anda?	Nah dampak dari program ini mustahik memberikan infaq yang akan diberikan kepada mustahik lain, jadi yang tadinya saya damping 5 bisa muncul 1 jadi 6 mustahik. Nah hal ini juga yang memilih mustahik penerima itu siapa yang cocok mendapatkan bantuan.
4.	Bagaimana Anda sebagai pendamping mengarahkan pendayagunaan zakat produktif untuk mengembangkan usaha Mustahik?	Ini dana tidak untuk dikembalikan, tapi untuk dikembangkan, jadi dimanfaatkan sebaik mungkin.
5.	Bagaimana dampak yang dirasakan Mustahik setelah menerima bantuan modal dari zakat produktif?	Kalau secara umum, mustahik memiliki kesenangan karena dapat menambah dagangan, menambah alat fasilitas berjualan, karena yang tadinya tidak ada meja bisa beli meja, kemudian barang seperti termos membeli untuk keberlangsungan usaha.
6.	Apa tantangan yang Anda hadapi ketika melakukan pendampingan terhadap Mustahik?	Tantangannya ya dari orang lain melihat mustahik yang dipilih itu bisa berkeinginan untuk mendapatkan juga, jadi ya karna keterbatasan penerima

		seperti dari 1 kecamatan hanya 5 ya saya harap bisa ditambah.
7.	Bagaimana Anda mengukur keberhasilan program zakat produktif?	Kalau keuangannya ya pasti tidak dicampur, karena jika mereka jual ya dibeli juga kalau ada kebutuhan
8.	Bagaimana perkembangan 5 Mustahik binaan BAZNAS yang Anda damping? Apakah mengalami peningkatan atau stagnan?	Pertemuannya sambal jalan, nah ini juga sharing kondisi kondisi penjualan mustahik.
9.	Bagaimana solusi Anda sebagai pendamping apabila dalam usahanya Mustahik tidak berkembang/mengalami kegagalan?	Ya memberikan solusi terkait pemasaran dan juga packaging begitu. Ya saya sampaikan yang namanya rezeki pastinya tidak dapat tertukar
10.	Apa rekomendasi maupun saran dari Anda sebagai pendamping untuk perbaikan program pendayagunaan zakat produktif ini kedepannya?	Program ini sudah baik, harapannya BAZNAS mampu berkomitmen dengan rencana-rencana programnya, ya siapapun yang menjadi semoga melanjutkan program zakat ini.

12. Wawancara bersama Bapak Suroso, pendamping mustahik, Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, tanggal 2 November 2024 pukul 09.00

No.	Informan Pendamping	
1.	Bagaimana proses pendampingan yang Anda lakukan kepada Mustahik setelah mendapatkan modal dari dana zakat produktif?	Kalau pendampingannya sering offline jadi saya berkunjung ke sana, ya saya sudah melakukan pendampingan yang pasti 1 bulan 1 kali, jadi dari pihak baznas kan meminta update perkembangannya.
2.	Menurut Anda sebagai pendamping, apakah program ini tepat sasaran?	Jelas itu mustahik jadi tepat sasaran
3.	Bagaimana tujuan dari program pendayagunaan zakat produktif ini menurut Anda?	Ya tujuannya jelas untuk mengentaskan mustahik ya apalagi di banyumas
4.	Bagaimana Anda sebagai pendamping mengarahkan pendayagunaan zakat produktif untuk mengembangkan usaha Mustahik?	Kebetulan saya juga penyuluh di sokaraja, jadi saya menyampaikan tentang manajemen keuangan supaya tidak menjadi 1 dengan keuangan pribadi, kemudian ya sebisa mungkin disisihkan untuk infaq. Ya ada yang kurang berhasil karena pendapatan berjualan digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti di sokaraja ada bu rumiwati.
5.	Bagaimana dampak yang dirasakan Mustahik setelah menerima bantuan modal dari zakat produktif?	Dampaknya ya bahagia senang, ya sebenarnya dengan 3 juta itu lumayan ya. Dibelikan untuk pembeliat alat alat, sayangnya ya kendala kalau ada yang bon dulu di warung gitu.

6.	Apa tantangan yang Anda hadapi ketika melakukan pendampingan terhadap Mustahik?	Tantangannya ya tidak ada,
7.	Bagaimana Anda mengukur keberhasilan program zakat produktif?	Jadi mustahik tiap bulan berinfaq yang diharapkan untuk membantu yang lain lagi.
8.	Bagaimana perkembangan 5 Mustahik binaan BAZNAS yang Anda damping? Apakah mengalami peningkatan atau stagnan?	Ya masih tetep eksis berjualan jadi alhamdulillah tetap stabil.
9.	Bagaimana solusi Anda sebagai pendamping apabila dalam usahanya Mustahik tidak berkembang/mengalami kegagalan?	Solusinya ya memang yang pertama harus tepat sasaran, kemudian juga dari mustahik bertanggungjawab dengan amanah yang diberikan.
10.	Apa rekomendasi maupun saran dari Anda sebagai pendamping untuk perbaikan program pendayagunaan zakat produktif ini kedepannya?	Kalau bisa dilanjutkan programnya, supaya dapat merata ke beberapa wilayah

13. Wawancara bersama Ibu Mufti Marlina, pendamping mustahik, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, tanggal 2 November 2024 pukul 09.30

No.	Informan Pendamping	
------------	----------------------------	--

1.	Bagaimana proses pendampingan yang Anda lakukan kepada Mustahik setelah mendapatkan modal dari dana zakat produktif?	Kalau pendampingan ya kita tanya progressnya, jadi jadi 5 mustahik itu tetap berjalan namun perkembangannya tidak signifikan kan usahanya rames konvensional hanya jualan setiap hari bukan bikin catering gitu, nah yang lainnya terbantu dengan modal dari BAZNAS.
2.	Menurut Anda sebagai pendamping, apakah program ini tepat sasaran?	Sudah tepat, namun untuk progresnya lebih baik ya belum banyak. Jadi dari awal rekrutmen harusnya tahu dari awal tujuan dari baznas karna kan kita akan membantu untuk berkembang tapi juga mengubah yang tadinya mustahik bisa menjadi muzaki.
3.	Bagaimana tujuan dari program pendayagunaan zakat produktif ini menurut Anda?	Kalau untuk tujuannya untuk membantu mustahik hingga dapat bersedekah atau berinfaq. Nah dari awal juga saya pemberitahuan bahwa untuk mengkalkulasikan pendapatannya sehingga nantinya tiap hari dapat berinfaq dan bersedekah yang mana nantinya diberikan kepada mustahik lainnya yang membutuhkan. Sejauh ini sudah berjalan dan dana yang dikumpulkan kami simpan di koperasi kecamatan.
4.	Bagaimana Anda sebagai pendamping mengarahkan pendayagunaan zakat produktif untuk mengembangkan usaha Mustahik?	Jadi saya coba kenali usaha mustahik, kemudian saya memberikan tips-tips untuk memanfaatkan modal dari zakat tersebut dengan arahan untuk dibelikan sesuatu yang berguna seperti dari kutasari itu mustahiknya ada yang membeli etalase, tas perlengkapan laundry, dan lainnya. Kemudian juga kami dukung terkait pemasarannya.

5.	Bagaimana dampak yang dirasakan Mustahik setelah menerima bantuan modal dari zakat produktif?	Dampaknya ya mereka memiliki suntikan modal, mereka juga bisa . saat ini di ourbalingga ada pengurangan parbik yang terkenal bahan bakunya rambut nah itu banyak yang di phk sehingga membengaruhi dirkulasi penjualan, yang tadinya pagi pagi belanja makanan jadi rames gitu di mustahik, namun sekarang karena dirumahan jadi tidak beli, tadinya laundry jadi menghemat tidak laundry. Mustahik itu dari suntikan dana dibelikan alat usaha, nah
6.	Apa tantangan yang Anda hadapi ketika melakukan pendampingan terhadap Mustahik?	<p>Kalau tantangannya ya ada pedagang yang sifatnya masih konvensional tidak menggunakan digital dan belum dapat membuat inovasi inovasi baru. Tapi mustahik lainnya bisa membuat inovasi-inovasi, seperti di laundry di banner sudah pasti terjaga kebersihannya dan suci, yang itu menjadi nilai jual bagi mustahik tersebut dalam pengembangan usahanya.</p> <p>Keterbatasan teknologi gitu mbak, dan juga dari umur penerima mungkin ya untuk belajar media sosial.</p> <p>Jika memang tidak bisa memasarkan melalui digital ya untuk kualitasnya bisa dijaga baik supaya dari mulut ke mulut pembeli bisa membuat calon pembeli lain tertarik untuk berbelanja.</p>
7.	Bagaimana Anda mengukur keberhasilan program zakat produktif?	Kalau omzetnya sudah tidak diragukan lagi meningkat, namun ada factor lain yang tadi dijelaskan bahwa di

		purbalingga sedang ada krisis sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat.
8.	Bagaimana perkembangan 5 Mustahik binaan BAZNAS yang Anda damping? Apakah mengalami peningkatan atau stagnan?	Sejauh ini stabil, nemun terkendala seperti ada mustahik yang sudah berumur jadi perlu pendampingan khusus. Sejauh ini yang lainnya baik dan bisa mengikuti perkembangan.
9.	Bagaimana solusi Anda sebagai pendamping apabila dalam usahanya Mustahik tidak berkembang/mengalami kegagalan?	Saya beriksn solusi terkait usaha tersebut, seperti bisa berinovasi pada menu dan melakukan pemasaran.
10.	Apa rekomendasi maupun saran dari Anda sebagai pendamping untuk perbaikan program pendayagunaan zakat produktif ini kedepannya?	Untuk sarannya ya dari spesifikasi mustahik yang dipilih bagaimana, karena tidak semua yang jadi mustahik itu juga mempunyai minat untuk menjadi muzaki. Karna yang dulu saya tangkap itu fakir miskin.

14. Wawancara bersama Staff BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibnu Munif, tanggal 26 November 2024 pukul 14.30 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana BAZNAS Jateng	Kita menyampaikan kepada para pendamping untuk mereka bahwa

	memberdayakan ekonomi umatnya?	baznas akan mentasarufakn modal usaha, kemudian pendamping mencari 5 orang mustahik dan nanti mengumpulkan berkas, jadi pendamping yang menentukan. Yang pasti adalah dari asnaf fakir miskin dan memiliki usaha.
2.	Bagaimana proses penyaluran zakat secara produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah?	<p>Tugas kepada pendamping ya pendamping melakukan sosialisasi baznas itu tujuannya bagaimana, program ini sperti apa. Nah ketika melakukan infaq itu keberhasilan sendiri bagi BAZNAS seperti dari mustahik berinfaq-berinfaq nnti membantu mustahik lain. Itu juga modalnya 3 juta tidak kembali, secara Cuma-Cuma. Sehingga asumsinya</p> <p>Selama 1 tahun itu 3x pertemuan baznas dengan pendamping pertama itu sosialisasi dan penyaluran kemudian ada monitoring dan evaluasi selanjutnya</p>

		<p>untuk melihat progress dari mustahik.</p> <p>Kita tidak harus berzakat dulu, kita tujuannya berinfaq, parameternya mustahik mampu berinfaq.</p>
3.	<p>Bagaimana tujuan dari program pendayagunaan zakat produktif ini menurut Anda?</p>	<p>Kami sudah 90% sudah berhasil, melihat dari lapran pendamping itu, alhamdulillah tugasnya bagus. Jika memang dibantu eh usahanya gagal ya tidak masalah, karna kita zakatnya yang diberikan Cuma Cuma. Kecuali baznas microfinance itu ada yang harus diganti pokoknya saja, untuk mengembangkan usaha. Dulu memang zakat produktif hanya disalurkan saja tidak ada pendamping, sekarang ada karena untuk bisa memonitoring.</p>
4.	<p>Bagaimana efektivitas pendayagunaan secara produktif ini apakah</p>	<p>Tujuan umata itu pengentasan kemiskinan, nah kemarin 10 lembar</p>

	<p>sudah mencapai tujuan?</p> <p>Karna sudah 1 tahun berjalan, apakah ada monitoring kepada pendamping wilayah?</p>	<p>membahas tentang baznas buku hitam putih.</p>
5.	<p>Bagaimana program pendayagunaan zakat modal uang tunai yang sudah berjalan ini terutama di wilayah kab purbalingga dan banyumas?</p> <p>Dampak yang dirasakan mustahik ini seperti apa?</p>	<p>Kita selalu berkoordinasi, untuk pendampingan ini kami membantu modal usaha, bisa jadi dari baznas banyumas dan purbalingga membantu dari hal lain, seperti memonitoring juga bisa.</p>
6.	<p>Bagaimana BAZNAS mengukur keberhasilan program zakat produktif?</p> <p>Bagaimana Baznas menanggapi adanya usaha mustahik yang gagal/ tidak berkembang di wilayah Kab Purbalingga dan Banyumas?</p>	<p>Dampaknya ya mustahik merasa senang yak arena mampu membantu, Dimanfaatkan untuk peralatan kerja dan untuk kebutuhan berjualan, Untuk parameter baznasnya ya untuk mustahik dapat bersedekah, berinfaq. Kami hanya menyadarkan untuk</p>
7.	<p>Bagaimana tantangan maupun hambatan yang BAZNAS alami</p>	<p>Hambatan hambatan tentu saja ada ya, misalkan kepala daerah yang belum</p>

	<p>dalam upaya memberdayakan umat di Jateng melalui pemberian modal itu?</p> <p>Apa saja factor yang menghambat tujuan BAZNAS dalam memberdayakan umat di Jateng belum tercapai?</p> <p>Apa saja factor pendukung yang mensupport berjalannya program pendayagunaan zakat secara produktif di Jateng?</p>	<p>bisa memanfaatkan dana zakat seperti di wilayah wonogiri, untuk kesadaran di wilayah tersebut kurang.</p> <p>Regulasi adalah yang mendukung berjalannya program ini, ini dari zakat penghasilan ini jika pemerintah berperan ini akan mendukung regulasi dan terciptanya program program seperti ini. Kemudian baznas juga bisa masuk dalam program yang dirancang oleh pemerintah supaya mampu mewujudkan tujuan pengentasan kemiskinan.</p>
8.	<p>Apakah ada evaluasi BAZNAS terkait program pemberian bantuan modal usaha, karena melihat presentase keberhasilan belum 100%</p>	<p>Evaluasi dari baznas ya tadi kendalanya kan ya tidak berkembang, ntah orangnya sakit atau dananya dimanfaatkan untuk hal lainnya, tentu saja itu adalah lumrah manusiawi, yang pasti baznas telah mentasarufkan dana zakat sesuai dengan asnafnya. Nilai nilai dari zakat</p>

		<p>produktif sangat berguna bagi mustahik.</p> <p>Kita kan per titik karesidenan kemarin di banyumas besok di karanganyar, bergulir terus berputar sehingga semua merasakan manfaat dana zakat ini.</p>
--	--	---

B. Tabel Data Kemiskinan Jawa Tengah

Kabupaten / Kota	Kemiskinan		
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
	2024	2024	2024
PROVINSI JAWA TENGAH	507001	3704,33	10,47
Kabupaten Cilacap	441093	186,08	10,68
Kabupaten Banyumas	500861	207,78	11,95
Kabupaten Purbalingga	460870	136,72	14,18
Kabupaten Banjarnegara	398344	137,68	14,71
Kabupaten Kebumen	471824	187,95	15,71
Kabupaten Purworejo	459253	78,02	10,87
Kabupaten Wonosobo	456351	121,49	15,28
Kabupaten Magelang	431289	143,8	10,83
Kabupaten Boyolali	442071	95,96	9,63
Kabupaten Klaten	505826	141,84	12,04
Kabupaten Sukoharjo	501693	68,15	7,47
Kabupaten Wonogiri	443563	102,57	10,71
Kabupaten Karanganyar	491551	87,37	9,59
Kabupaten Sragen	453663	110,65	12,41
Kabupaten Grobogan	489208	159	11,43
Kabupaten Blora	464959	99,14	11,42
Kabupaten Rembang	518607	91,45	14,02
Kabupaten Pati	559499	116,84	9,17
Kabupaten Kudus	550075	65,69	7,23
Kabupaten Jepara	503832	80,84	6,09
Kabupaten Demak	535134	142,91	11,89
Kabupaten Semarang	520639	76,87	6,96
Kabupaten Temanggung	416086	68,77	8,67
Kabupaten Kendal	488940	92,7	9,35
Kabupaten Batang	412196	68,85	8,73
Kabupaten Pekalongan	505520	81,72	8,95
Kabupaten Pemalang	493593	194,2	14,92
Kabupaten Tegal	497315	98,02	6,81
Kabupaten Brebes	542495	283,28	15,6
Kota Magelang	626614	7,25	5,94
Kota Surakarta	638102	43,28	8,31
Kota Salatiga	596659	9,33	4,57
Kota Semarang	671936	77,79	4,03
Kota Pekalongan	605312	21,16	6,71
Kota Tegal	664922	19,17	7,64

Sumber : Publikasi BPS

C. Data Perubahan kondisi mustahik di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah diberi zakat

Kabupaten / Kota	CIBEST MODEL	
	SEJAHTERA	MISKIN EKSTREM
PROVINSI JAWA TENGAH		
Kabupaten Banyumas	31%	69%
Kabupaten Purbalingga	47%	53%
Kabupaten Wonosobo	87%	13%
Kabupaten Boyolali	26%	74%
Kabupaten Sukoharjo	50%	50%
Kabupaten Rembang	50%	50%
Kabupaten Pati	66%	34%
Kabupaten Jepara	57%	43%
Kabupaten Demak	53%	47%
Kabupaten Temanggung	100%	0%
Kabupaten Kendal	47%	47%
Kabupaten Pekalongan	73%	27%
Kabupaten Tegal	33%	67%
Kabupaten Brebes	20%	80%
Kota Magelang	47%	53%
Kota Salatiga	87%	13%

Sumber : Laporan BAZNAS 2023

D. Data Monitoring Evaluasi Kabupaten Banyumas

LAPORAN HASIL EVALUASI DAN MONITORING						
PENDAMPING MUSTAHIK PRODUKTIF TAHAP I TAHUN 2023 PERIODE II						
DI JAWA TENGAH TAHUN 2024						
HOTEL HARRIS SOLO, 23 JANUARI 2024						
Narasumber : Drs. H. Ahyani, M.Si						
Kabupaten Banyumas						
NO	NAMA PENDAMPING	NAMA MUSTAHIK	USAHA MUSTAHIK	KETERANGAN		LAPORAN HASIL EVALUASI DAN MONITORING
				USAHA TIDAK BERKEMBANG	USAHA BERKEMBANG	
1	Arko Hidayat	Zumrotul Faizah	Kios Pakan Ternak		V	Untung 4 juta, 2 juta per kambing
2		Parsini	Lapak Sayuran		V	Laba meningkat
3		Muryati	Warung Kelontong dan Sayuran		V	omzet 150.000 per hari
4		Parsini	Usaha Jajanan Pasar		V	laba 1,5/ bulan
5		Dewi Marwati	Warung Ayam Penyet		V	Margin, 200/300 ribu/hari
6	Muyasirul Biri	Nurul Aini	Perjual Makanan		V	Berkembang, bisa infaq 550 ribu kepada mustahik baru
7		Marfiah	Perjual Bakso		V	Laba meningkat
8		Iqbal Karim	Perjual Susu Kedelai		V	Laba meningkat
9		Aminatun Zukriyah	Perikanan		V	tembus 30% 40%
10		Unni Zakiyatun	Perikanan		V	tembus 40%
11	Muhammad Asyhadi	Sutjah	Kuliner dan kue aneka farian		V	Menbeli alat catering, belum bisa diukur
12		Munirah	Sayur mayur Mateng keliling		V	Beli mesin jahit, tambah penghasilan
13		Kamisem	Kuliner dan bakso penthol		V	Beli Setrika Uap, belum bisa diukur
14		Subadriyah	Warung kelontong dan sayur mayur	V		Gagal, kolam dirusak, ikan banyak yang mati
15		Ahmad Khoeron	Warung kelontong dan jajanan anak		V	belum bisa diukur
16	Tantowi Jauhari	Raskan Ragil Sapatro	Warung Kelontong		V	belum bisa diukur
17		Charisma Dinda Sapatri	Warung Es Nan Nin		V	Penghasilan 700.000/bulan
18		Budi Taatno	Es Kelapa Muda		V	Laba meningkat
19		Ruswanto	Vermak Levis		V	Tumbuh dari 100 bungkus menjadi 250 bungkus
20		Dwi Ambar Palupi	Laundry		V	belum bisa diukur
21	Sarifudin	Rukinah	Peyek kacang		V	berkembang
22		Siti Robasiyah	Krupuk Legendar		V	berkembang
23		Iwasiyatus Shalihah	Sate Ayam		V	berkembang
24		Setyaningsih	Gorengan		V	berkembang
25		Sariningsih	Seblak		V	berkembang
26	Suroso	Yuswati	Warung sembako		V	Omzet 250.000/bulan
27		Sulastri	Warung jajanan dan minuman		V	Stagnan
28		Yuli Mulyani	Warung Ayam Goreng		V	belum bisa diukur
29		Rumiati	Warung Sembako		V	berkembang
30		Miskun	Warung kopi dan jajanan		V	berkembang
JUMLAH				1	29	

Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

E. Data Monitoring Evaluasi Kabupaten Purbalingga

LAPORAN HASIL EVALUASI DAN MONITORING						
PENDAMPING MUSTAHIK PRODUKTIF TAHAP I TAHUN 2023 PERIODE II						
DI JAWA TENGAH TAHUN 2024						
HOTEL HARRIS SOLO, 23 JANUARI 2024						
Narasumber : Drs. H. Ahyani, M.SI						
Kabupaten Banyumas						
NO	NAMA PENDAMPING	NAMA MUSTAHIK	USAHA MUSTAHIK	KETERANGAN		LAPORAN HASIL EVALUASI DAN MONITORING
				USAHA TIDAK BERKEMBANG	USAHA BERKEMBANG	
1	Arko Hidayat	Zunrotul Faizah	Kios Pakan Ternak		V	Untung 4 juta, 2 juta per kambing
2		Parsiini	Lapak Sayuran		V	Laba meningkat
3		Muryati	Warung Kelontong dan Sayuran		V	omzet 150.000 per hari
4		Parsiini	Usaha Jajanan Pasar		V	laba 1,5/ bulan
5		Dewi Marwati	Warung Ayam Penyet		V	MARGIN, 200/300 ribu/hari
6	Muyasatul Birri	Nurul Aini	Penjual Makanan		V	Berkembang, bisa infiq 550 ribu kepada mustahik baru
7		Marfu'ah	Penjual Bakso		V	Laba meningkat
8		Iqbal Karim	Penjual Susu Kedelai		V	Laba meningkat
9		Aminatun Zukriyah	Perikanan		V	tembus 30% 40%
10		Umi Zakkyatan	Perikanan		V	tembus 40%
11	Muhammad Asyhadi	Sutijah	Kuliner dan kue aneka varian		V	Membeli alat catering, belum bisa diukur
12		Munirah	Sayur mayur Mateng keliling		V	Beli mesin jahit, tambah penghasilan
13		Kamisem	Kuliner dan bakso pentol		V	Beli Setrika Uap, belum bisa diukur
14		Subadriyah	Warung kelontong dan sayur mayur	V		Gagal, kolam dirusak, ikan banyak yang mati
15		Ahmad Khoeron	Warung kelontong dan jajanan anak		V	belum bisa diukur
16	Tantowi Jauhari	Raskan Ragil Saputro	Warung Kelontong		V	belum bisa diukur
17		Charisma Dinda Saputri	Warung Es Nan Nin		V	Penghasilan 700.000/bulan
18		Budi Taatno	Es Kelapa Muda		V	Laba meningkat
19		Ruswanto	Vermak Levis		V	Tumbuh dari 100 bungkus menjadi 250 bungkus
20		Dwi Ambar Palapi	Laundry		V	belum bisa diukur
21	Sarifudin	Rukinah	Peyek kacang		V	berkembang
22		Siti Robasyah	Krupuk Legendar		V	berkembang
23		Iwasyatus Shalihah	Sate Ayam		V	berkembang
24		Setyaningsih	Gorengan		V	berkembang
25		Sariningsih	Seblak		V	berkembang
26	Suroso	Yuswati	Warung sembako		V	Omzet 250.000/bulan
27		Sulastri	Warung jajanan dan minuman		V	Stagnan
28		Yuli Mulyani	Warung Ayam Goreng		V	belum bisa diukur
29		Rumiati	Warung Sembako		V	berkembang
30		Miskun	Warung kopi dan jajanan		V	berkembang
JUMLAH				1	29	

Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

DATA PRIBADI

Nama : Laily Nur Asyifa
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 3 Oktober 2001
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Pakintelan 01, Gang Kantil RT
002/003 Kec. Gunungpati
No. Hp : 082134492060
Email : lailynasyf@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama : Yudi Sumitro
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Buruh
Nama : Pariyah
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Jl. Pakintelan 01, Gang Kantil RT
002/003 Kec. Gunungpati

PENDIDIKAN FORMAL

SD N Pakintelan 02 (2007-2013)
SMP N 24 Semarang (2013-2016)

SMA N 12 Semarang (2016-2019)

S1 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019 – 2022)

PENGALAMAN

Relawan Telemarketing Bank Syariah Indonesia –(Bulan April 2022)

Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa EBI SPORT – (Periode 2020/2021)

Regsosek BPS-(Oktober-November 2022)

Tim Representatif E-HAS –(Periode 2022-2023)

Relationship Officer Bank Jateng (Juni-September 2023)